

Blue Halo S - Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM)

LAMPIRAN 6(b): Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment/ESIA*) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ESMP*)

Dokumen ini telah diterjemahkan dari dokumen asli yang disusun dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi terjemahan dan versi asli, maka versi Bahasa Inggris yang menjadi acuan utama.

Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
1.1. Ruang Lingkup Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup dan Garis Besar Dokumen	1
1.4. Batasan	3
2. Deskripsi Proyek	3
2.1. Teori Perubahan	3
2.2. Gambaran Umum Proyek.....	0
2.3. Ketentuan pelaksanaan	1
3. Kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi	2
3.1. Kebijakan Nasional	2
3.2. Kebijakan Green Climate Fund (GCF) dan Conservation International (CI) yang Relevan ..	6
3.3. Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) CI-GCF	6
3.4. Analisis Kesenjangan Antara Kebijakan Nasional dan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial dari GCF.....	10
4. Kondisi Awal: Kondisi Lingkungan dan Sosial	18
4.1. Kondisi Awal Lingkungan dan Sosial.....	18
4.2. Kerangka Kerja Masyarakat Adat	23
4.3. Kapasitas Operasional dan Sumber Daya	26
4.4. Risiko, Dampak, dan Rencana Mitigasi Lingkungan dan Sosial	26
5. Dampak/risiko lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan.	34
5.1. Lingkup Kerja	34
5.2. Kriteria dan Metode Penilaian yang Digunakan.....	35
6. Dampak dan risiko yang diidentifikasi.	35
6.1. Penilaian Prediktif terhadap Dampak.....	35
6.2. Matriks Dampak	40
7. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.....	44
7.1. Rencana Pengelolaan Lingkungan	44
7.2. Rencana Pengelolaan Risiko Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	51
7.3. Rencana Pengelolaan Indikatif Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat... 54	54

7.4. Ringkasan isu utama dan langkah-langkah mitigasi dalam konteks safeguard lingkungan dan sosial	55
8. Dampak Utama Sosial dan Lingkungan serta Penilaian Kelayakan Langkah-Langkah Mitigasi Terkait	58
9. Mekanisme Penanganan Keluhan Tingkat Proyek	59
10. Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan.....	64
Lampiran 1: Alat Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	67
Lampiran 2: Daftar Pengecualian Lingkungan dan Sosial.....	68
Lampiran 3: Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran	70
Lampiran 4: Rencana Pengelolaan Warisan Budaya	73
Lampiran 5: Rencana Pengelolaan Risiko Bencana	76
Lampiran 6: Protokol dan Kerangka Proses Donasi Tanah Sukarela	82

1. Pendahuluan

1.1. Ruang Lingkup Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment/ESIA*) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ESMP*) mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari **Proyek Blue Halo S - Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM)**. Penilaian ini mengacu pada **Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ESMF*)** dari **Conservation International Green Climate Fund (CI GCF)** serta Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards/ESS*) yang berlaku; keduanya berfungsi sebagai alat operasional untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau memitigasi dampak dan risiko lingkungan dan sosial, serta meningkatkan potensi hasil pembangunan proyek. Rincian spesifik dan lokasi proyek akan dikonfirmasi selama pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pendekatan kerangka kerja dalam perancangan proyek ditetapkan sebagai pedoman untuk pengelolaan aspek lingkungan dan sosial secara menyeluruh. ESIA ini disusun sebagai bagian dari persyaratan berdasarkan ESMF untuk pengembangan/penilaian proposal proyek.

1.2. Tujuan

ESIA dan ESMP ini berlaku untuk seluruh komponen dan kegiatan yang dibiayai oleh proyek. Tujuan ESIA dan ESMP ini adalah menjabarkan persyaratan, prosedur, dan peraturan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial proyek untuk memastikan kepatuhan penuh Entitas Pelaksana (*Executing Entity/EE*) proyek terhadap ESS. Secara khusus, tujuan ESIA ini meliputi:

- i. Mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan serta tipologi kegiatan dan subkegiatannya;
- ii. Menetapkan standar, prosedur, dan metodologi yang jelas sebagai pedoman pengelolaan lingkungan dan sosial yang proporsional dengan klasifikasi risiko sesuai dengan hierarki mitigasi. Hal-hal tersebut meliputi, antara lain: penghindaran risiko dan/atau dampak, partisipasi masyarakat dan pembentukan konsensus dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak, penerapan Praktik Industri Internasional yang Baik (*Good International Industry Practice/GIIP*), persyaratan pengungkapan informasi, Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*), pemantauan risiko, serta penguatan kapasitas bagi lembaga terkait, lembaga pelaksana, dan para pemangku kepentingan;
- iii. Menetapkan peran dan tanggung jawab yang sesuai dalam pengelolaan risiko di seluruh lembaga pelaksana dan/atau pemangku kepentingan, serta menguraikan prosedur pemantauan dan pelaporan yang diperlukan untuk pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk pelaporan insiden;
- iv. Menjadi pedoman untuk menilai kebutuhan kapasitas, kebutuhan pelatihan, langkah-langkah penguatan kapasitas, dan bantuan teknis yang diperlukan guna melaksanakan proyek ini serta ketentuan ESMF yang relevan dan instrumen terkait dengan cara yang sepadan dengan tingkat risiko yang ada dan meningkatkan potensi hasil pembangunan; dan
- v. Menjadi pedoman dalam penganggaran dan perencanaan sumber daya untuk pelaksanaan ESIA dan instrumen terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pembangunan proyek.

1.3. Ruang Lingkup dan Garis Besar Dokumen

ESIA ini disusun oleh CI (Conservation Internasional) dan KI (Konservasi Indonesia), dan terdiri atas enam bab beserta lampiran:

- **Pendahuluan** memberikan gambaran umum mengenai ESIA, termasuk tujuan, ruang lingkup, dasar pertimbangan penyusunan, dan keterbatasan ESIA ini, serta informasi mengenai latar

belakang proyek, komponen, dan subkomponennya;

- **Deskripsi Proyek.** Bagian ini menjelaskan secara rinci kegiatan spesifik dan hasil yang diharapkan dari Proyek Blue Halo S BEAM, serta memetakan cakupan geografis, kelompok sasaran, dan ekosistem sebagai landasan yang kuat bagi analisis selanjutnya mengenai implikasi lingkungan dan sosial.
- **Kerangka kebijakan, hukum, dan administratif menguraikan kerangka kebijakan, hukum,** dan peraturan yang berkaitan dengan Proyek ini serta menilai kesenjangan antara kerangka hukum dan ESS;
- **Kondisi Awal: Kondisi Lingkungan dan Sosial.** Bab ini menetapkan kondisi lingkungan dan sosial saat ini di wilayah proyek. Kondisi tersebut menjadi titik acuan untuk mengukur perubahan yang ditimbulkan oleh proyek;
- **Dampak/risiko lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan.** Bagian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak dan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek, dengan mempertimbangkan berbagai tahapan Proyek serta kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan setiap potensi dampak;
- **Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.** Bagian ini menguraikan strategi dan tindakan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, atau memberikan kompensasi atas dampak merugikan serta meningkatkan hasil positif. Bagian ini mencakup:
 - **Dampak Sosial dan Lingkungan Utama:** Analisis mengenai dampak utama serta kelayakan langkah-langkah mitigasi.
 - **Rencana Pengelolaan:** Tindakan pengelolaan yang spesifik, pihak yang bertanggung jawab, jadwal pelaksanaan, dan indikator kinerja untuk mengelola dampak yang telah diidentifikasi.
 - **Mekanisme Akuntabilitas dan Penanganan Keluhan Tingkat Proyek:** Sistem untuk menangani kekhawatiran yang disampaikan oleh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan proyek atau kepatuhan terhadap ESS.
 - **Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Strategi komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan sepanjang siklus hidup proyek.
- **Lampiran** menyediakan perangkat operasional yang relevan, seperti formulir penapisan, pedoman, dan prosedur untuk menangani potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial utama yang diidentifikasi selama pelaksanaan Proyek sesuai dengan ESS yang berlaku.

Selain dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Sosial untuk proyek, telah disusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan/SEP*), Penilaian Gender dan Rencana Aksi (*Gender Assessment and Action Plan/GAAP*), serta dokumentasi Mekanisme Penanganan Keluhan (*GRM*) guna mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan Proyek. Dokumen-dokumen ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa suatu proyek dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, melibatkan para pemangku kepentingan secara efektif, mendorong kesetaraan gender, serta mempertahankan sistem untuk menangani kekhawatiran dan keluhan sepanjang siklus proyek tersebut. Dokumen-dokumen tersebut digunakan bersama dokumen ESIA dan ESMP.

Dokumen ini juga menjelaskan peran Conservation International Foundation (CI) dan Konservasi Indonesia (KI), melalui CI-GCF Agency, yang akan berperan sebagai Entitas Terakreditasi (*Accredited Entity/AE*) untuk proyek ini. CI-GCF Agency akan bertanggung jawab atas pengawasan keseluruhan proyek ini, termasuk pemantauan dan supervisi teknis, keuangan, dan administratif (melalui pelaporan, audit, dan kunjungan lapangan tahunan), serta peninjauan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan Entitas Pelaksana (EE)¹. CI-GCF juga akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan pendampingan kepada EE; memantau pencapaian hasil dan luaran proyek; menyampaikan laporan kepada GCF; serta melaksanakan penutupan dan evaluasi proyek. CI-GCF Agency akan melaksanakan tanggung jawab tersebut dan menyalurkan dana GCF kepada EE sesuai dengan Perjanjian Induk Akreditasi (*Accreditation Master Agreement/AMA*) antara CI dan GCF.

¹ Proyek ini mematuhi kebijakan dan prosedur CI-GCF, lihat: [CI-GCF Agency \(conservation.org\)](https://www.conservation.org)

1.4. Batasan

ESIA) ini telah disusun untuk mengantisipasi dan memandu pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang berpotensi timbul dari kegiatan proyek, yang rinciannya akan ditentukan pada tahap pelaksanaan. ESIA ini akan menangani risiko lingkungan dan sosial spesifik yang diidentifikasi selama proses penapisan dan penilaian risiko pada tahap pelaksanaan proyek. ESIA ini memastikan bahwa persyaratan kelayakan subhibah terpenuhi untuk pengajuan yang dilakukan melalui fasilitas hibah. ESIA menetapkan serangkaian peran, tanggung jawab, dan arahan operasional bagi lembaga pelaksana utama dan pemangku kepentingan. ESIA ini menyediakan pendekatan sistematis untuk mengelola risiko dan dampak yang diperkirakan, guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan sosial. Kerangka pendekatan ini dirancang agar bersifat adaptif, sehingga memungkinkan integrasi strategi mitigasi tambahan dalam tahap perencanaan kegiatan dan subkegiatan masing-masing sesuai kebutuhan.

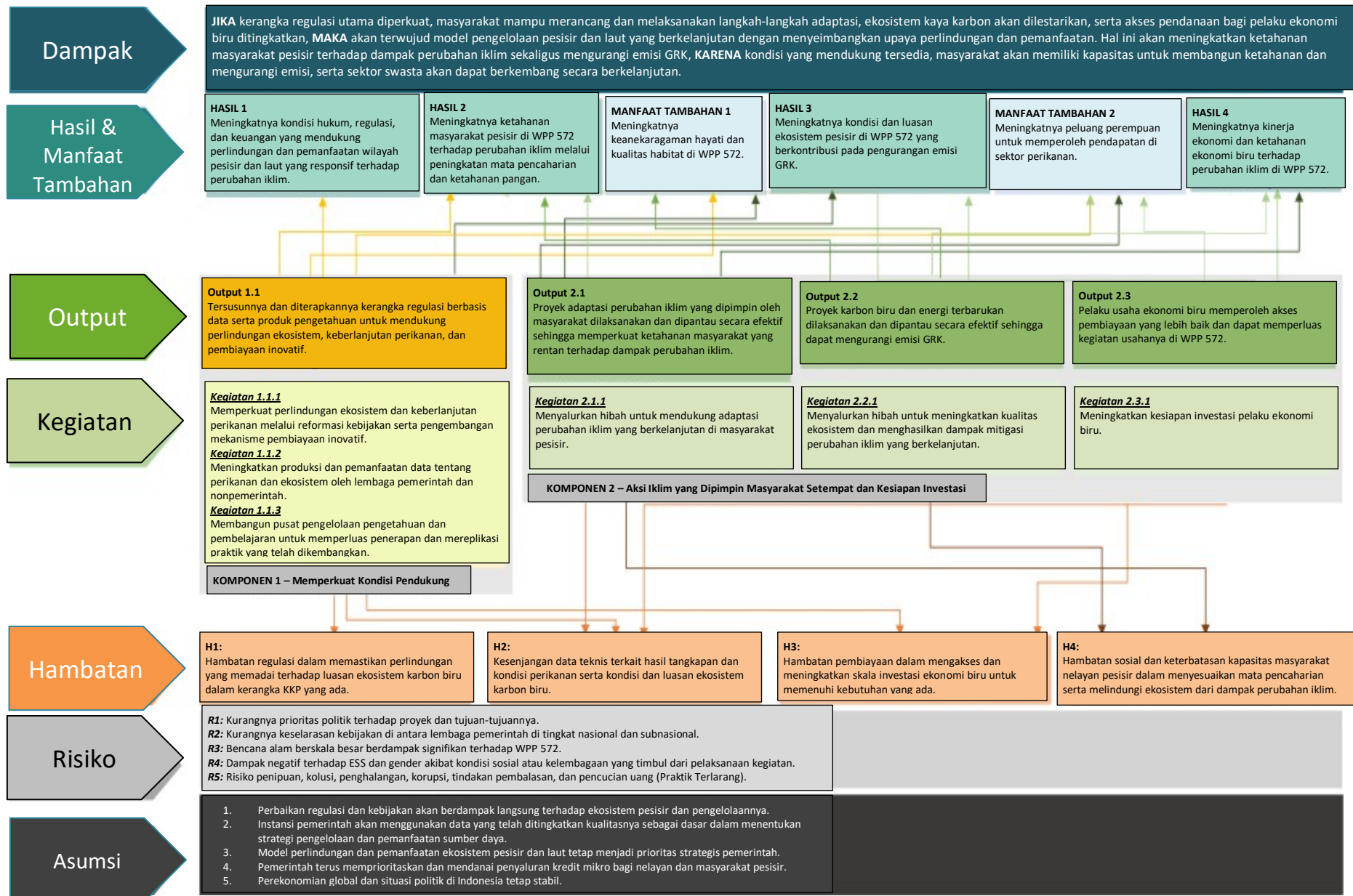
Penting untuk dicatat bahwa pertimbangan safeguard lingkungan dan sosial (*Environmental and Social Safeguard/ESS*) telah diintegrasikan ke dalam proses pengajuan hibah serta kriteria kelayakan untuk subhibah yang diberikan melalui fasilitas hibah. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip ESS sejak awal sekaligus menyederhanakan proses dengan menghilangkan kebutuhan untuk menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) secara individual untuk setiap subhibah. Proses penapisan subproyek, sebagaimana dirinci dalam Kegiatan 6.1, dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup proyek selaras dengan kriteria safeguard lingkungan dan sosial yang telah ditetapkan. Proses-proses tersebut merupakan bukti komitmen proyek terhadap integritas lingkungan dan kesejahteraan sosial, sehingga berkontribusi pada hasil proyek yang berkelanjutan.

2. Deskripsi Proyek

2.1. Teori Perubahan

Proyek Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM) menangani kesenjangan kritis dalam kondisi pendukung bagi investasi biru dan intervensi langsung terkait perubahan iklim di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 di Indonesia. Proyek ini memelopori model perlindungan-produksi berkelanjutan Blue Halo S, sebagai respons terhadap tekanan iklim yang mengancam masyarakat pesisir, ekosistem, dan sektor keuangan di salah satu wilayah laut Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan masih minim investasi.

BEAM merupakan bagian dari visi yang lebih besar, yaitu Blue Halo S Initiative, sebuah pendekatan terpadu untuk perlindungan laut dan pembiayaan ekonomi biru guna mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketangguhan ekosistem laut. Visi yang mendorong pengembangan Blue Halo S Platform mencakup BEAM, dengan lapisan hibah katalitik senilai sekitar USD 25,5 juta yang didukung oleh GCF. Teori Perubahan dan pergeseran paradigma proyek BEAM dirancang untuk menciptakan kondisi pendukung dan menunjukkan kelayakan model perlindungan-produksi.



2.2. Gambaran Umum Proyek

Proyek Blue Halo S – Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM) menangani kesenjangan kritis dalam kondisi pendukung bagi investasi biru dan intervensi langsung terkait perubahan iklim. Proyek ini memelopori model perlindungan-produksi berkelanjutan Blue Halo S untuk merespons tekanan iklim yang mengancam masyarakat pesisir, ekosistem, dan sektor keuangan di WPP 572. Proyek BEAM didukung oleh ESIA dan ESMP yang memastikan seluruh kegiatan selaras dengan standar perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Pendekatan BEAM terdiri atas dua bagian, yaitu memperkuat kerangka regulasi untuk perikanan dan ekosistem (Komponen 1), serta menyediakan hibah untuk adaptasi dan mitigasi, serta intervensi kesiapan investasi (Komponen 2). ESIA memastikan bahwa intervensi proyek tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khusus pada dimensi sosial dalam pengelolaan lingkungan. Proyek ini mendukung tujuan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan ekonomi biru sebagai pilar strategi ekonomi nasional. Dalam ESIA, langkah-langkah safeguard ditetapkan untuk mengelola potensi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan mekanisme keuangan tersebut.

Model perlindungan-produksi percontohan di WPP 572 akan menunjukkan kelayakan investasi biru dengan dukungan Fasilitas Hibah BEAM. ESIA akan memandu proyek untuk membangun kondisi keuangan, regulasi, dan pemulihan yang penting bagi keberhasilan jangka panjang proyek ekonomi biru, dengan mengintegrasikan mekanisme pembiayaan inovatif, termasuk pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mempertahankan pendapatan, kerangka pendanaan biru berkelanjutan, serta struktur Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Tujuan BEAM untuk menyediakan layanan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim mempertimbangkan kebutuhan langsung masyarakat setempat sekaligus membangun landasan regulasi dan keuangan yang kuat. ESIA memainkan peran penting dalam memastikan tercapainya tujuan tersebut, sembari mendorong investasi berkelanjutan dalam ekonomi biru dan memperkuat modal alam.

Komponen 1 berfokus pada penciptaan kondisi pendukung bagi perlindungan laut melalui penyediaan bantuan teknis dan kegiatan penguatan kapasitas bagi entitas penerima manfaat pemerintah dan nonpemerintah. ESIA akan memastikan bahwa aspek safeguard lingkungan dan sosial terintegrasi dalam intervensi regulasi tersebut.

Komponen 2 mendukung aksi iklim yang dipimpin oleh aktor lokal serta kesiapan investasi. Subhibah kompetitif akan diberikan melalui dua jendela hibah: adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan yang memenuhi syarat dapat mencakup pemulihan ekosistem, perikanan dan mata pencaharian berkelanjutan, pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berbasis masyarakat, pengelolaan sampah pesisir, serta energi terbarukan skala kecil. Kegiatan kesiapan investasi merupakan intervensi bantuan teknis dan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan bukan merupakan jendela hibah kompetitif yang terpisah. Kegiatan-kegiatan ini akan mendukung perusahaan ekonomi biru, lembaga keuangan, dan badan publik terkait untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan serta memperkuat lingkungan pendukung bagi investasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

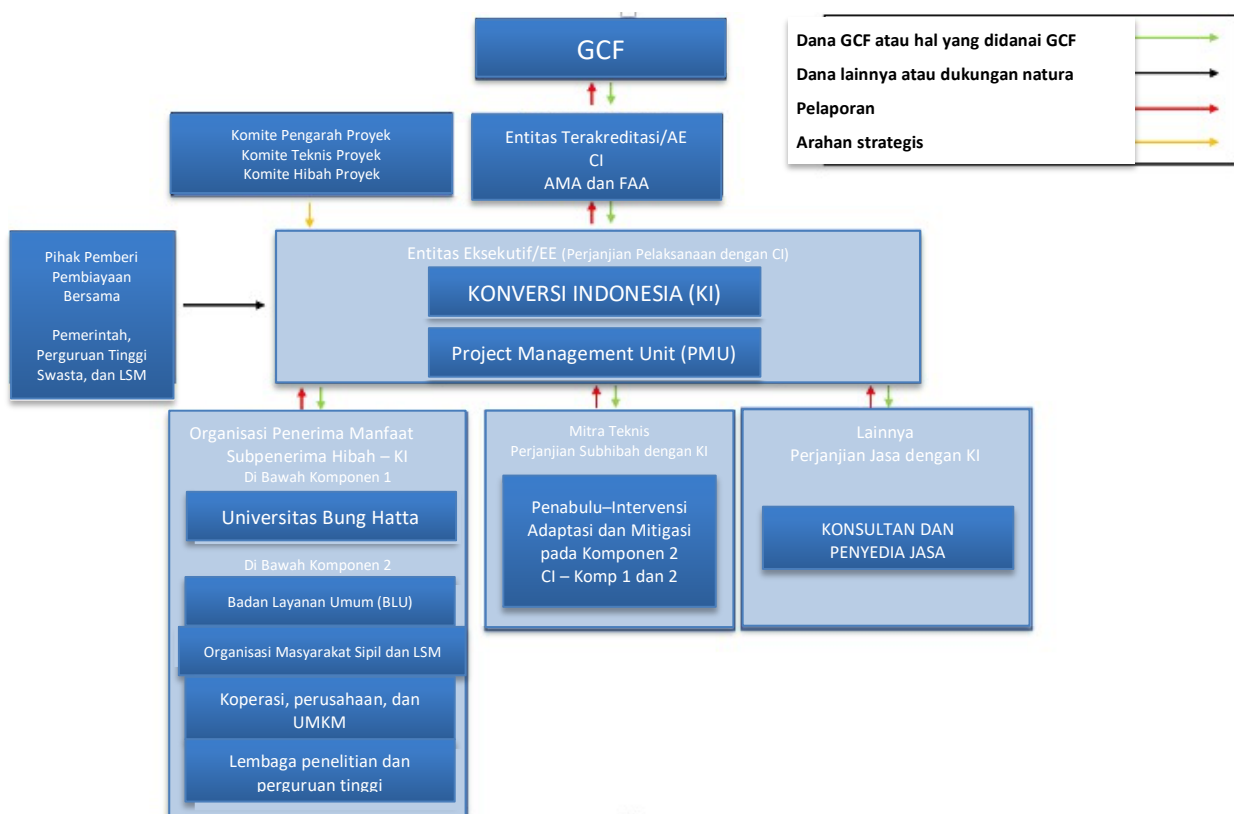
Konservasi Indonesia merupakan satu-satunya EE dan akan mengelola pelaksanaan proyek, subhibah, kepatuhan terhadap safeguard, pemantauan, dan pelaporan di bawah pengawasan CI-GCF.

Jendela 1 dan 2 akan secara langsung mendukung proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jendela Kesiapan Investasi akan memungkinkan perusahaan ekonomi biru, perantara keuangan, dan pemangku kepentingan pasar terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi konservasi laut dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Konservasi Indonesia (KI) merupakan entitas pelaksana program yang berpengalaman dan memiliki keahlian dalam pengelolaan lingkungan dan sosial yang sangat penting bagi pelaksanaan ESMF. Pengalaman tersebut memastikan bahwa tujuan BEAM dicapai dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Entitas-entitas pelaksana BEAM akan menjunjung tinggi komitmen proyek terhadap integritas lingkungan dan keadilan sosial, sehingga memastikan ekonomi biru berkembang secara harmonis bersama masyarakat dan ekosistem yang didukungnya.

2.3. Ketentuan pelaksanaan

KI akan menyalurkan pendanaan GCF kepada pihak yang ditunjuk melalui proses pengadaan (penerima subhibah dan penyedia jasa) yang mendukung pelaksanaan proyek sesuai dengan persyaratan entitas pelaksana, CI, dan GCF terkait pemberian subhibah. Pada tahap identifikasi dan sebelum perjanjian ditandatangani, penerima subhibah dan penyedia jasa akan menjalani uji tuntas, dan dana akan dikelola sesuai dengan prosedur entitas pelaksana yang disetujui atau diubah oleh entitas terakreditasi untuk memenuhi persyaratan GCF. KI akan menyalurkan dana GCF kepada penerima subhibah melalui perjanjian subhibah atau instrumen yang setara, yang memuat uraian kegiatan, luaran, jadwal, pemantauan, penilaian, dan persyaratan kepatuhan. Penyedia jasa akan dilibatkan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur pengadaan masing-masing entitas pelaksana yang disetujui atau diubah oleh entitas terakreditasi untuk memenuhi persyaratan GCF.



2.4 Penilaian dan Persetujuan Safeguard

PMU akan memeriksa kelengkapan administrasi dan kelayakan awal untuk setiap permohonan hibah. Proposal yang mencakup kegiatan yang dikecualikan atau risiko Kategori A tidak akan diproses. Proposal yang memenuhi syarat akan ditapis menggunakan Formulir Penapisan ESS. Spesialis Safeguards KI akan mengonfirmasi kategori risiko, mengidentifikasi standar yang berlaku, dan menentukan instrumen perlindungan dan langkah mitigasi yang diperlukan.

Pemohon akan menyiapkan instrumen safeguard yang dibutuhkan dengan dukungan KI, jika diperlukan. Spesialis Safeguard akan meninjau instrumen tersebut dan merekomendasikan persetujuan, revisi, persyaratan, atau penolakan. Hanya proposal yang menyelesaikan penapisan safeguard dan instrumen yang diwajibkan yang akan diproses ke Komite Hibah untuk peninjauan akhir bersama penilaian teknis dan fidusia. Persyaratan safeguard yang disetujui akan dimasukkan dalam perjanjian hibah. KI akan memantau kepatuhan, sementara CI-GCF dapat meninjau proses sebagaimana diperlukan.

3. Kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi

Kegiatan proyek akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial-budaya, ekonomi, serta kesehatan dan keselamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia, ESS GCF yang berlaku, dan Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP) yang berlaku di sektor ini. Bab ini juga menyajikan penilaian lebih lanjut atas keselarasan kerangka nasional dengan persyaratan ESS, beserta langkah-langkah yang telah disepakati untuk mengatasi potensi kesenjangan dalam kerangka hukum dan peraturan.

3.1. Kebijakan Nasional

Bagian ini menjelaskan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Indonesia pada saat ESIA ini disusun, dengan menekankan pedoman untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan kegiatan yang didukung dalam proyek. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang relevan, yang dikelompokkan berdasarkan ESS GCF, disajikan dalam **Tabel 1** di bawah ini.

Tabel 1. Peraturan Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di Sektor Perikanan dan Kelautan per 1 Juli 2022

Topik	Regulasi	Mengenai
Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Cipta Kerja: mengintegrasikan persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berbasis risiko yang relevan bagi seluruh subproyek yang didanai melalui hibah.
	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana diubah dan sebagian ketentuannya dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, termasuk kesesuaian ruang untuk KKP, karbon biru, dan mata pencaharian.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan sebagian ketentuannya dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012	Pedoman teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021	Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Diwajibkan Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Topik	Regulasi	Mengenai
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan
Tenaga kerja dan Kondisi Kerja	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku bagi seluruh penerima hibah
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011	Jaminan Sosial Nasional (BPJS), termasuk penetapan kewajiban pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1980	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Konstruksi Bangunan.
Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu udara, dan mutu laut, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008	Pengelolaan Limbah Padat, termasuk pedoman penanganan dan pengelolaan limbah padat, limbah domestik, dan limbah nonberbahaya dan beracun (Bahan Berbahaya dan Beracun/B3)
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012	Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan, Pemindahan Penduduk Secara Tidak Sukarela	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021	Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018	Penanganan Dampak Sosial dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Proyek-Proyek Pembangunan Nasional
	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007	Pedoman Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang menjadi acuan penting bagi kegiatan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan karbon biru
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Topik	Regulasi	Mengenai
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007	Konservasi Sumber Daya Ikan
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2016	Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN-KP/2020	Desa Wisata Bahari
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016	Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009	Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah
Masyarakat Adat	UUD 1945	Peraturan Tertinggi Republik Indonesia
	Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Undang-Undang No. 32 Tahun 2014	Kelautan
	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018	Tata cara penetapan wilayah pengelolaan Masyarakat Adat dan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014	Pedoman Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Penggunaan Adat/Komunal atas Kawasan Hutan dan Sumber Daya di dalam Wilayah Tanah Adat dan/atau di dalam Kawasan Perhutanan Sosial yang Ditetapkan
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021	Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pasal 62-75 mengatur pengakuan negara terhadap hutan adat di dalam atau di luar kawasan lindung. Ketentuan ini mencakup lingkup dan pedoman untuk memperoleh pengakuan resmi/legal atas kawasan hutan adat.

² Definisi Masyarakat Adat merujuk pada definisi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Terdapat tiga kategori masyarakat berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, yaitu (i) masyarakat lokal, (ii) Masyarakat Adat, dan (iii) masyarakat tradisional. Masyarakat lokal merujuk pada kelompok masyarakat yang terikat oleh nilai dan praktik lokal, tetapi tidak hanya bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencahariannya. Sementara itu, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai masyarakat lokal yang memiliki ikatan dengan leluhurnya dan telah hidup di tempat tertentu (wilayah pesisir atau pulau kecil) secara turun-temurun, serta menegakkan dan mempraktikkan hukum adat dan tata pemerintahan adat mereka sendiri. Definisi dan lingkup masyarakat hukum adat pada Pasal 33 undang-undang ini adalah alasan Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih merujuk pada MHA (Masyarakat Hukum Adat) sebagai masyarakat hukum adat daripada Indigenous Peoples/Masyarakat Adat. Sementara itu, masyarakat tradisional sedikit lebih berbeda dari dua kategori sebelumnya: masyarakat tradisional merujuk pada masyarakat pesisir dan pulau kecil tradisional di wilayah perbatasan. Masyarakat tradisional yang dimaksud adalah masyarakat nelayan yang hidup di wilayah perbatasan maritim dan telah diakui oleh negara sebagai Masyarakat Adat, terlepas dari garis keturunan atau kebangsaannya. Dalam teks asli: "masyarakat nelayan tradisional yang kegiatan tradisionalnya diakui dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan sah lainnya di wilayah tertentu dalam perairan kepulauan sesuai dengan hukum laut internasional." Terdapat hanya dua masyarakat pesisir tradisional yang diakui oleh hukum Indonesia, yaitu masyarakat tradisional di Anambas, perairan Provinsi Riau, dan satu lainnya di Nusa Tenggara Timur bagian selatan (berdasarkan MOU BOX 1974 – penangkapan ikan tradisional dalam Hukum Laut Internasional).

Topik	Regulasi	Mengenai
	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019	Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pedoman dan tahapan untuk memperoleh pengakuan hukum atas tanah adat serta pencantumannya dalam peta pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Indonesia.
Warisan Budaya	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Benda Cagar Budaya
	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	Perlindungan Cagar Budaya
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017	Pemajuan Kebudayaan
	Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2007	Pengesahan Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi dalam Penyusunan ESIA untuk proyek ini.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak warga negara atas keputusan kebijakan publik dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tersebut
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984	Pemberlakuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
	Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	Inklusi Penyandang Disabilitas
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012	Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2010	Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000	Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menekankan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Investasi sektor swasta dan perantara keuangan	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	Menetapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia yang bertujuan menyederhanakan kegiatan usaha dan meningkatkan iklim investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko dan integrasi persetujuan lingkungan (OSS-RBA), termasuk pengelompokan tingkat risiko usaha serta persyaratan perizinan untuk kegiatan perikanan, kelautan, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan kegiatan ekonomi biru lainnya yang berpotensi dibiayai melalui Jendela 3.

Risiko Iklim dan Bencana Terkait	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020	Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044
---	--	--

Topik	Regulasi	Mengenai
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006	Pedoman Umum Mitigasi Bencana
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana

3.2. Kebijakan Green Climate Fund (GCF) dan Conservation International (CI) yang Relevan

Sejumlah kebijakan dan pedoman GCF dan CI telah dijadikan acuan selama proses pengembangan proyek yang diusulkan. Kebijakan dan pedoman yang relevan disajikan di bawah ini.

Kebijakan dan Pedoman GCF

- Kebijakan Lingkungan dan Sosial
- Kebijakan Masyarakat Adat
- Kebijakan dan Rencana Aksi Gender
- Kebijakan tentang Praktik yang Dilarang
- Kebijakan tentang Pencegahan dan Perlindungan dari Eksploitasi Seksual, Kekerasan Seksual, dan Pelecehan Seksual
- Prosedur dan Pedoman Mekanisme Penanganan Independen

Kebijakan dan Pedoman CI

- Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial GEF/GCF
- Rencana Pengelolaan Krisis
- Mekanisme Penanganan Keluhan
- Praktik yang Dilarang

3.3. Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) CI-GCF

ESIA ini menetapkan komitmen proyek terhadap pembangunan berkelanjutan melalui penerapan serangkaian ESS³. ESS menetapkan persyaratan dalam proyek terkait identifikasi dan penilaian risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan kegiatan proyek. Penerapan standar ini diharapkan dapat: i) mendukung proyek dalam mencapai praktik yang baik terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial; ii) membantu EE proyek dalam memenuhi kewajiban lingkungan dan sosial di tingkat nasional maupun internasional; iii) meningkatkan prinsip nondiskriminasi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan tata kelola; dan iv) meningkatkan hasil pembangunan berkelanjutan dari kegiatan proyek melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan.

Setiap standar memuat tujuan yang menetapkan hasil pengelolaan lingkungan dan sosial yang harus dicapai oleh setiap EE proyek. Standar tersebut juga memuat persyaratan yang membantu EE proyek mencapai tujuan ESS tersebut dengan cara yang sesuai dengan sifat, skala, dan risiko proyek. **Tabel 2** menyajikan ruang lingkup penerapan ESS untuk Proyek ini. Ketentuan khusus telah dimasukkan ke dalam ESIA ini untuk mengakomodasi ketentuan yang relevan dari ESS berikut, yang belum diatur dan/atau hanya diatur sebagian dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia.

³ Referensi: Green Climate Fund (GCF)

Tabel 2. Ruang Lingkup Penerapan Standar Lingkungan dan Sosial GCF

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)	Penerapan dalam Proyek
ESS 1 Rencana dan Penilaian Dampak Sosial (ESIA)	ESS 1 menetapkan tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menilai, mengelola, dan memantau risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan setiap tahap proyek yang didukung CI-GCF guna mencapai hasil lingkungan dan sosial yang selaras dengan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS). Penerapan ketentuan ESS ini dalam proyek, termasuk Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (Environmental Health and Safety Guideline/ESHG) yang relevan, bertujuan untuk mengelola risiko dan dampak kegiatan proyek serta meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial melalui pendekatan berbasis risiko dan hasil yang sesuai dengan sifat proyek serta skala risiko dan dampaknya. Penilaian lingkungan dan sosial, dalam bentuk penapisan dan penetapan ruang lingkup risiko serta dampak potensial, akan dilakukan sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi selama pelaksanaan proyek. Penilaian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah pengelolaan risiko dan dampak, termasuk jenis instrumen lingkungan dan sosial tambahan yang diperlukan, seperti rencana pengelolaan lingkungan dan sosial di tingkat lokasi, serta kegiatan pemantauan, uji tuntas, dan tindakan korektif yang diperlukan. Kegiatan dan subkegiatan berisiko tinggi tidak akan dibiayai oleh proyek ini. ESS 1 berlaku untuk investasi yang didukung oleh proyek ini, termasuk investasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja kontrak dan pekerja masyarakat, serta Fasilitas Terkait (Associated Facilities/AF) yang mungkin terkait dengan kegiatan proyek ini, apabila relevan dengan kegiatan yang didanai proyek.
ESS 2 Perlindungan Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	ESS 2 bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati serta habitat. Setiap kegiatan yang berdampak terhadap habitat kritis tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan proyek. Proyek ini akan memperkuat dampak positif terhadap lingkungan di wilayah sasaran proyek dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Perlu dicatat bahwa rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang ada telah mencakup berbagai aspek pengelolaan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan, seperti pertimbangan biofisik, sosial-ekonomi, dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, rencana pengelolaan tersebut—termasuk kegiatan yang berkaitan dengan Praktik Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Management Plan/BMP), beserta risiko dan dampaknya—akan ditinjau dan diperbarui sebagai bagian dari persiapan proyek. Kerangka kerja pengelolaan keanekaragaman hayati akan disusun sebagai panduan bagi intervensi yang mungkin dilaksanakan. Rencana yang telah ada terkait habitat alami dan konservasi keanekaragaman hayati (jika ada) yang telah berusia lebih dari lima tahun akan diperbarui sesuai kebutuhan. Jika relevan, rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) juga dapat digunakan untuk melakukan penapisan dan penilaian risiko proyek dengan mempertimbangkan informasi mengenai kawasan yang sensitif dari sisi keanekaragaman hayati. Rencana pengelolaan KKP diharapkan memuat informasi mengenai habitat alami yang sensitif (hutan, sungai, pantai, terumbu karang, lahan basah, dan lahan gambut) atau spesies terancam punah yang berpotensi terkena dampak negatif dari proyek. Rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) akan diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan ekosistem desa dan/atau dokumen rencana teknis sesuai kebutuhan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ESMP di tingkat proyek, kelayakan desain teknik rinci proyek, serta rencana usaha masyarakat sebagai acuan untuk menilai kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi. Dokumen ini akan disusun sebelum dimulainya kegiatan dan subkegiatan yang berlokasi di kawasan yang sensitif secara ekologis. Dokumen ini juga bertujuan untuk meminimalkan dampak serta memulihkan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Proyek ini juga akan menyusun gambaran umum mengenai persyaratan pemulihan pascakonstruksi sebagai bagian dari rencana kerja proyek.

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)	Penerapan dalam Proyek
-------------------------------------	------------------------

ESS 3 Pemukiman Kembali serta Pemindahan Fisik dan Ekonomi	Pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, serta setiap kegiatan proyek yang memerlukan penanganan dampak terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali, tidak akan dibiayai oleh proyek ini. Berdasarkan ESS 3, pemukiman kembali dianggap tidak sukarela apabila orang atau masyarakat terdampak tidak memiliki hak untuk menolak pengadaan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan. Proyek ini akan berupaya menghindari pemukiman kembali secara tidak sukarela dan penggusuran paksa untuk keperluan kegiatan proyek. Untuk kegiatan yang memerlukan lahan, prioritas akan diberikan pada penggunaan lahan milik pemerintah atau lahan yang didonasikan oleh masyarakat/individu. Standar ini juga berlaku terhadap pembatasan akses terhadap sumber daya alam dan/atau mata pencaharian, baik yang bersifat sementara maupun permanen.
ESS 4 Masyarakat Adat	ESS 4 berlaku di tempat Masyarakat Adat berada di, berdekatan dengan, atau memiliki keterikatan dengan wilayah proyek, terlepas dari pengakuan hukum resmi. Tidak ada kelompok target Masyarakat Adat pesisir yang diidentifikasi secara jelas selama studi kelayakan atau konsultasi yang dilakukan selama persiapan Proyek. Karena lokasi subproyek akhir belum dipilih, Masyarakat Adat akan diidentifikasi melalui penapisan tingkat lokasi menggunakan kriteria dan prosedur yang dijelaskan dalam Lampiran 06(e), Kerangka Kerja Masyarakat Adat. Jika penapisan mengonfirmasi keberadaan Masyarakat Adat atau mengidentifikasi potensi dampak terhadap hak, lahan, wilayah, sumber daya, mata pencaharian, warisan budaya, atau tata kelola adat mereka, subproyek akan menyiapkan Rencana Masyarakat Adat spesifik lokasi. Rencana tersebut akan menjabarkan keterlibatan yang sesuai dengan budaya, langkah mitigasi, pengaturan pembagian manfaat, prosedur penanganan keluhan, dan persyaratan pemantauan. Jika diwajibkan dalam ESS 4, proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) akan dilaksanakan melalui lembaga perwakilan masyarakat terdampak dan proses pengambilan keputusan adat. Rencana Masyarakat Adat dan setiap proses PADIATAPA yang diwajibkan harus diselesaikan, diungkapkan, dikonsultasikan, dan disetujui sebelum persetujuan subproyek dan sebelum kegiatan terkait dimulai. Identifikasi terperinci, konsultasi, PADIATAPA, dokumentasi, pemantauan, dan persyaratan penanganan keluhan dijelaskan dalam Lampiran 06(e).
ESS 5 Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi	ESS 5 bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah, serta konsumsi sumber daya yang terbatas, yang dapat mengancam manusia, ekosistem, dan lingkungan di tingkat lokal maupun global. ESIA dalam proyek ini menjadi pedoman bagi proyek untuk mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, menghindari dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan meminimalkan pencemaran, meminimalkan emisi polutan iklim dalam jangka panjang, serta meminimalkan timbunan limbah. Proyek ini diwajibkan untuk meminimalkan timbunan limbah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. ESIA ini akan menjadi pedoman bagi proyek dalam mengelola limbah sesuai dengan peraturan Pemerintah Indonesia dan standar GCF. Risiko terkait dan langkah-langkah mitigasinya akan diidentifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran terkait penggunaan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur oleh Pemerintah Indonesia, serta untuk memastikan bahwa produk yang digunakan tidak mengandung bahan aktif yang dilarang atau dibatasi berdasarkan perjanjian dan kesepakatan internasional yang berlaku, atau yang memenuhi kriteria karsinogenisitas, mutagenisitas, atau toksisitas reproduksi sebagaimana ditetapkan oleh lembaga internasional terkait. Dalam menangani potensi dampak negatif proyek terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, ESIA proyek ini menjadi panduan untuk mempertimbangkan berbagai faktor terkait, termasuk kondisi lingkungan (ambien) yang ada, penggunaan lahan saat ini dan di masa mendatang, kedekatan proyek dengan kawasan yang penting bagi keanekaragaman hayati, serta potensi dampak kumulatif.
ESS 6 Warisan Budaya	ESS 6 mengakui bahwa warisan budaya memberikan kesinambungan, baik dalam bentuk berwujud maupun tak berwujud, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. ESS 6 menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi warisan budaya berwujud maupun tak berwujud sepanjang siklus hidup Proyek. Warisan budaya berwujud dapat ditemukan di lingkungan perkotaan maupun perdesaan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah atau di bawah air, dan dapat mencakup fitur alam serta lanskap. Demikian pula, warisan budaya takbenda mencakup praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk melindungi sumber daya warisan budaya tersebut, Rencana Pengelolaan Warisan Budaya, termasuk Prosedur Penemuan Tak Terduga, telah dimasukkan ke dalam ESIA dan akan dimasukkan ke dalam Penilaian Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment/EIA) serta instrumen lingkungan dan sosial lainnya apabila dianggap relevan.

Standar Lingkungan dan Sosial (ESS)	Penerapan dalam Proyek
<u>ESS 7</u> Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	ESS 7 menjelaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Indonesia dapat mendorong hubungan yang baik antara pekerja dan pemrakarsa Proyek serta meningkatkan manfaat pengembangan proyek dengan memperlakukan pekerja Proyek secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat sebagaimana diuraikan dalam prosedur pengelolaan tenaga kerja Proyek. ESIA dalam proyek ini mencakup Prosedur Manajemen Tenaga Kerja ((Labor Management Procedures/LMP), yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Proyek untuk: i) mendorong penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); ii) mendorong perlakuan yang adil, nondiskriminasi, dan kesetaraan kesempatan bagi pekerja Proyek; iii) melindungi pekerja proyek, termasuk pekerja rentan, seperti pekerja perempuan, pekerja dengan disabilitas, pekerja anak usia kerja (sesuai dengan ESS 8 yang relevan), dan pekerja migran; pekerja kontrak; pekerja dari masyarakat setempat; serta pekerja dari pemasok utama yang terkait; iv) mencegah penggunaan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak; serta v) mendukung prinsip kebebasan berserikat.
<u>ESS 8</u> Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	ESS 8 membahas risiko serta dampak terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat yang terkena dampak proyek, serta tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak tersebut, dengan perhatian khusus kepada orang-orang yang, karena kondisi tertentu, berada dalam situasi rentan. Proyek harus mempertimbangkan sistem manajemen mutu dan keselamatan untuk kegiatan dan layanan yang diusulkan (misalnya pemantauan zat dan bahan berbahaya, keselamatan infrastruktur, keselamatan lalu lintas, dan sebagainya), serta kesiapsiagaan darurat guna mengantisipasi dan meminimalkan risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh layanan tersebut terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, proyek juga akan menerapkan konsep akses universal sejauh memungkinkan secara teknis dan finansial. Potensi risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat sasaran akan dievaluasi sebagai bagian dari penapisan risiko dan penetapan ruang lingkup pada tingkat kegiatan dan subkegiatan. Langkah-langkah mitigasi yang relevan harus dimasukkan sebagai bagian dari: i) desain proyek dan kegiatan (misalnya desain infrastruktur, keselamatan peralatan, pemilihan lokasi, paparan terhadap penyakit menular atau virus seperti COVID-19, dan sebagainya); ii) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (Contractor Environmental and Social Management Plan/C-ESMP), apabila risiko berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktor pihak ketiga. Kegiatan restorasi dan konservasi di lokasi berisiko tinggi, termasuk di kawasan dengan risiko gempa tinggi dan/atau kondisi cuaca ekstrem, akan dievaluasi dan dipantau secara cermat. Jika relevan, langkah-langkah kesiapsiagaan darurat, seperti peningkatan kesadaran, prosedur pemberitahuan, evakuasi masyarakat, dan sebagainya, untuk menangani situasi darurat harus dimasukkan sebagai bagian dari perencanaan proyek yang relevan. Jika proyek mencakup pembangunan struktur dan/atau bangunan baru yang akan digunakan oleh masyarakat, pertimbangan utama terkait keselamatan, bahaya alam, dan konsep akses universal harus diintegrasikan, termasuk dalam pemilihan bahan bangunan yang akan digunakan. Potensi Eksploitasi Seksual, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (SEAH) juga dimasukkan sebagai salah satu risiko proyek, dengan protokol pencegahan sebagaimana tercantum dalam dokumen ini.
<u>ESS 9</u> Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan	ESS 9 berperan penting dalam menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, khususnya dalam kegiatan perantara keuangan untuk inisiatif seperti yang disebutkan dalam Komponen 2. Standar ini mewajibkan pengembangan dan penerapan Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) yang kuat dan pengelolaan potensi risiko lingkungan dan sosial yang timbul dari penyaluran pembiayaan atau subhibah. Mengingat sifat dinamis Komponen 2—di mana penerima manfaat dan kegiatan spesifik belum ditetapkan pada tahap penilaian—penerapan ESS 9 dianggap sangat penting. ESMS akan diintegrasikan dengan protokol penapisan yang jelas dan strategi pengelolaan risiko untuk memastikan keselarasan dengan safeguard lingkungan dan sosial GCF maupun kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan sistematis ini dimaksudkan untuk memastikan penerapan standar lingkungan dan sosial yang konsisten sepanjang siklus hidup seluruh subhibah dalam Komponen 2 serta memastikan keberlanjutan hasil proyek.
<u>ESS 10</u> Risiko Iklim dan Bencana Terkait	ESS 10—Risiko Iklim dan Bencana Terkait —diterapkan untuk secara sistematis menilai, memitigasi, dan mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat faktor-faktor terkait perubahan iklim, seperti kejadian cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, dan pengasaman laut. Standar ini menjadi panduan bagi kegiatan proyek untuk meningkatkan ketahanan, mendorong pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, serta melindungi ekosistem dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan terkait iklim.

3.4. Analisis Kesenjangan antara Kebijakan Nasional dan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial GCF

Indonesia telah mencatat kemajuan berkelanjutan dalam meningkatkan sistem nasionalnya untuk mengakomodasi praktik baik internasional dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. Meskipun terdapat kemajuan pesat dalam pengembangan kerangka regulasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial, penegakan peraturan serta kapasitas di tingkat lokal dalam melakukan penilaian dan pengelolaan dampak masih bervariasi. Penguatan kapasitas secara berkelanjutan masih sangat diperlukan, terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kesehatan dan keselamatan masyarakat, pengelolaan sumber daya, pencegahan pencemaran, pengadaan tanah, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan pembatasan akses, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Ketentuan khusus yang teridentifikasi memiliki kesenjangan terhadap ESS yang berlaku disajikan dalam **Tabel 3**. Penilaian kesenjangan ini juga menguraikan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan tersebut serta upaya penguatan kapasitas yang diperlukan berdasarkan sistem nasional dalam konteks kegiatan proyek.

Dalam hal pengelolaan risiko dan dampak sosial, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan serangkaian undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dampak sosial. Meskipun kerangka regulasi untuk pengelolaan lingkungan dan sosial telah cukup kuat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, terutama dalam hal penegakan peraturan dan kapasitas di tingkat lokal untuk melakukan penilaian dan pengelolaan dampak, serta dalam pengadaan tanah dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kesenjangan yang teridentifikasi antara peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang relevan dan ESS yang berlaku disajikan dalam **Tabel 3** di bawah ini.

Tabel tersebut menyajikan kesenjangan yang teridentifikasi antara peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang relevan dan persyaratan ESS GCF, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan proyek. Tabel tersebut juga memberikan analisis lebih lanjut mengenai penerapan langkah-langkah tambahan dalam pengelolaan lingkungan dan sosial kegiatan proyek untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek, apabila terdapat pertentangan antara sistem nasional dan kebijakan GCF terkait pengelolaan lingkungan dan sosial (E&S), maka ketentuan yang lebih tinggi berlaku, yaitu ketentuan yang lebih ketat dalam menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan dan sosial harus diikuti.

Tabel 3. Analisis Kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dan Standar ESS CI-GCF serta Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 1 – Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Secara umum, peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai penilaian risiko serta dampak lingkungan dan sosial di Indonesia telah selaras dengan ESS 1. Kesenjangan kecil yang teridentifikasi dapat diatasi secara langsung melalui perencanaan dan pelaksanaan di tingkat proyek.		
Penilaian Lingkungan dan Sosial (ESS)	Dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif telah tercakup dalam kerangka regulasi nasional. Penilaian tersebut mencakup keterkaitan dan interaksi antara dampak-dampak yang signifikan. Namun, penilaian terhadap potensi dampak Fasilitas Terkait belum ditetapkan.	Penilaian dampak lingkungan dan sosial harus memenuhi persyaratan ESS 1. Panduan mengenai muatan dokumen penilaian lingkungan dan sosial yang dapat diterima oleh GCF disajikan dalam ESIA ini. Terdapat beberapa aspek penilaian tambahan terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek yang diperlukan untuk memenuhi standar GCF, salah satunya adalah identifikasi Fasilitas Terkait. Langkah-langkah yang relevan untuk mengatasi risiko sosial meliputi: i) penyesuaian dalam desain proyek; ii) penyediaan informasi tambahan dalam dokumen penilaian lingkungan dan sosial; dan iii) langkah-langkah tambahan yang dimasukkan sebagai bagian dari ESIA ini, termasuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) spesifik lokasi untuk kegiatan dan subkegiatan, Rencana Masyarakat Adat (IPP), Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), mitigasi dan penanganan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual/Pelecehan Seksual (SEA/SH), serta kegiatan penguatan kapasitas. Selain itu, harus terdapat ketentuan mengenai peningkatan kesadaran terkait gender dan SEA/SH serta Kode Etik terkait bagi tenaga kerja Lembaga Pelaksana dan penyedia jasa dan/atau kontraktor mereka sebelum penempatan.
Area yang Terdampak Proyek	Analisis terhadap wilayah yang terkena dampak proyek, Fasilitas Terkait, dampak yang ditimbulkan, serta pemilihan lokasi masih belum memadai. Ketentuan mengenai persetujuan lingkungan, termasuk persyaratan AMDAL, UKL-UPL, dan/atau SPPL, tidak mensyaratkan penilaian terhadap Fasilitas Terkait.	ESS 1 mewajibkan proyek untuk melakukan analisis secara menyeluruh terhadap wilayah yang terkena dampak proyek dan Fasilitas Terkait, dengan berfokus pada pemahaman dan mitigasi dampak, meskipun tidak terdapat kegiatan konstruksi. Proyek ini akan menggunakan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) secara terperinci untuk mengidentifikasi dan menangani potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Sesuai dengan peraturan lingkungan hidup Indonesia, seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, proyek ini akan menilai secara cermat setiap Fasilitas Terkait, meskipun fasilitas tersebut tidak secara langsung diwajibkan untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Proyek ini akan menerapkan proses pemilihan lokasi yang ketat dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi guna memastikan pelaksanaan proyek yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup keterlibatan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan, pemahaman terhadap perspektif mereka, serta pengintegrasian masukan mereka ke dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, proyek ini akan membangun sistem pemantauan yang kuat guna memastikan evaluasi secara berkelanjutan serta penyesuaian strategi untuk memitigasi potensi risiko lingkungan dan sosial.

Pemantauan Lingkungan dan Sosial	Tindak lanjut, analisis, dan pemanfaatan data hasil pemantauan lingkungan masih belum memadai untuk mendukung kegiatan pemantauan dan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan karena adanya perbedaan kapasitas pelaksanaan, terutama dalam penanganan dan pendokumentasian keluhan di tingkat lokasi.	Hal ini akan dicakup dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) spesifik lokasi yang dapat diterima oleh proyek. Unit Manajemen Proyek (PMU) akan memberikan dukungan teknis tambahan untuk penguatan kapasitas Entitas Pelaksana dalam pengelolaan lingkungan dan sosial. PMU, yang dipimpin oleh seorang Kepala Tim (Chief of Party) penuh waktu yang berkedudukan di KI, akan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek, serta mencapai hasil yang ditetapkan dalam proposal pendanaan proyek. Hal ini mencakup pemenuhan standar kualitas yang disyaratkan dalam kerangka waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. PMU akan mengawasi pengelolaan dan perencanaan proyek secara keseluruhan, mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mitra proyek, bekerja sama dengan AE, serta memfasilitasi pelaksanaan proyek di dua EE. PMU juga akan mencakup staf penuh waktu yang dipekerjakan oleh KI untuk menjalankan fungsi-fungsi proyek, seperti Pemantauan dan Evaluasi Proyek, gender, serta safeguard.
Pengembangan kapasitas dan pelatihan	Dalam paket pekerjaan sipil, persyaratan penguatan kapasitas diwajibkan berdasarkan metode Pelelangan Kompetitif Nasional (National Competitive Bidding/NCB) untuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kontraktor (Contractor Environmental and Social Management Plan/C-ESMP); namun, alokasi anggaran untuk penguatan kapasitas dan pelatihan dalam pelaksanaan proyek tersebut masih belum memadai.	Untuk pengelolaan lingkungan dan sosial secara keseluruhan, anggaran bagi penguatan kelembagaan dan penguatan kapasitas dimasukkan ke dalam sistem Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation/M&E) proyek yang dikelola oleh PMU.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 2 – Perlindungan Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Peraturan pemerintah mengenai kehutanan dan konservasi keanekaragaman hayati secara umum mendukung ESS 2 dalam melindungi keanekaragaman hayati. Kesenjangan utamanya adalah peraturan Pemerintah Indonesia belum mencakup persyaratan khusus untuk menilai dampak proyek terhadap habitat alami dan habitat kritis.		
Klasifikasi, Kriteria Perubahan Signifikan dan Degradasi Habitat Kritis dan Habitat Alami	ESS ini mensyaratkan penerapan pendekatan pengelolaan risiko yang berbeda terhadap habitat berdasarkan tingkat sensitivitas dan nilainya. Proyek ini tidak mendukung kegiatan yang, berdasarkan penilaian proyek, mengakibatkan konversi atau degradasi yang signifikan terhadap habitat kritis. Persyaratan mengenai rencana konservasi habitat alami dan keanekaragaman hayati telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia. Namun, peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur perlindungan habitat alami dan habitat kritis sebagaimana dipersyaratkan dalam ESS 2.	ESIA ini menyediakan daftar pengecualian dan daftar periksa risiko lingkungan dan sosial (E&S) sebagai alat penapisan untuk mengidentifikasi kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi atau yang sensitif secara ekologis, termasuk habitat kritis bagi spesies kunci yang telah diidentifikasi. Selain alat penapisan tersebut, ESIA ini memberikan panduan bagi proyek untuk meninjau dan memperbarui rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang ada, termasuk kegiatan, risiko, dan dampak yang berkaitan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati. Rencana konservasi habitat alami dan keanekaragaman hayati akan disusun sebagai panduan bagi intervensi yang mungkin dilaksanakan. Rencana konservasi habitat alami dan keanekaragaman hayati yang telah ada (jika ada) dan berusia lebih dari lima tahun akan diperbarui sesuai kebutuhan.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 3 – Pemukiman Kembali serta Pemindahan Fisik dan Ekonomi Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama dalam ESS 3; namun, beberapa kesenjangan masih teridentifikasi dalam hal penjabaran dan pengaturan secara terperinci, terutama terkait kompensasi dan pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat yang hak penguasaan atas tanahnya tidak diakui secara hukum.		
Pengadaan Tanah dan Valuasi Aset	Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup beberapa aspek dalam ESS 3, termasuk tidak adanya kesenjangan terkait nilai penggantian atas aset terdampak karena penilai independen menetapkan kompensasi yang mencakup kerugian atas aset fisik maupun nonfisik. Namun, beberapa kesenjangan masih teridentifikasi terkait kompensasi bagi penghuni tanpa hak, pemulihan mata pencaharian, serta dampak tidak langsung yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Kompensasi bagi pihak yang memperoleh manfaat dari lahan terdampak, seperti penghuni tanpa hak, penggarap lahan tanpa hak, petani penggarap, dan penyewa, belum diatur secara memadai. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang mewajibkan adanya program untuk memulihkan mata pencaharian masyarakat yang terdampak oleh proyek.	Proyek ini akan memprioritaskan penggunaan lahan milik pemerintah sejauh memungkinkan untuk kegiatan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), serta lahan milik penerima manfaat di desa untuk pembangunan infrastruktur tingkat desa. Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (Resettlement Policy Framework/RPF) akan diterapkan sebagai langkah kehati-hatian apabila lahan milik pemerintah ditempati tanpa hak atau apabila diperlukan lahan tambahan, dan mencakup panduan untuk menyusun Rencana Aksi Pemukiman Kembali (Abbreviated Resettlement Action Plan/RAP) sederhana, matriks hak, serta kompensasi berdasarkan peraturan Indonesia dengan tetap memenuhi persyaratan ESS 3, termasuk penyediaan langkah mitigasi atas kehilangan mata pencaharian, Protokol Donasi Tanah Sukarela (Voluntary Land Donation Protocol/VLDP), dan protokol transaksi sukarela.
Sumbangan tanah secara sukarela	Tidak terdapat peraturan khusus yang mengatur donasi tanah secara sukarela. Sesuai dengan prinsip ESS 3, kompensasi atas aset yang hilang atau hilangnya akses terhadap aset harus diberikan. Kompensasi hanya dapat dikesampingkan apabila prosedur yang diterapkan memenuhi Protokol Donasi Tanah Sukarela (VLDP) dalam ESS 3, yaitu apabila pemilik tanah setuju untuk menyerahkan tanahnya dan menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat tanpa paksaan serta tanpa meminta kompensasi atas aset yang hilang. Bukti tertulis mengenai kesepakatan tersebut harus diperoleh.	Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) sebagai bagian dari ESIA menyediakan Protokol Donasi Tanah Sukarela (VLDP) untuk memastikan tidak adanya paksaan dalam donasi tanah dan memastikan bahwa konsekuensinya tidak merugikan pihak yang mendonasikan tanah. RPF juga mengatur transaksi jual beli langsung yang mengikuti prinsip-prinsip ESS 3. Untuk tanah milik publik atau tanah negara, ESIA menyediakan proses uji tuntas untuk memastikan bahwa tanah negara yang digunakan berstatus “bersih dan jelas”. Proses ini akan didokumentasikan secara memadai.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 4 – Masyarakat Adat Salah satu kesenjangan utama antara ESS 4 dan peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia terkait Masyarakat Adat adalah adanya persyaratan pengakuan resmi terhadap Masyarakat Adat sebagai salah satu kriteria agar suatu kelompok dapat diakui dan diperlakukan sebagai Masyarakat Adat. Dalam konteks Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) tidak diwajibkan berdasarkan peraturan menteri mengenai penetapan Kawasan Konservasi Perairan. Tidak terdapat persyaratan khusus mengenai penilaian sosial dan penyusunan Rencana Masyarakat Adat (IPP) dalam seluruh peraturan perundang-undangan sektoral.		
✓ Penilaian dan Konsultasi; ✓ Penghindaran dampak buruk; ✓ Langkah-langkah	Ruang lingkup kriteria identifikasi Masyarakat Adat berbasis penguasaan tanah, tata kelola, serta hukum adat yang mengikat, sehingga berpotensi mengecualikan kelompok yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Selain itu, terdapat komunitas rentan yang mungkin tidak memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Adat dalam kerangka Pemerintah Indonesia, tetapi	Proyek akan menganggap masyarakat yang memiliki karakteristik sebagaimana dijelaskan dalam IPF sebagai Masyarakat Adat, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan hukum terhadap mereka. Identifikasi kelompok-kelompok tersebut akan dilakukan berdasarkan kriteria identifikasi dalam IPF sebagai bagian dari proses penapisan selama pelaksanaan proyek. Rencana Masyarakat Adat (IPP)

mitigasi dan manfaat pembangunan; ✓ Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	memenuhi kriteria berdasarkan ESS 4. PADIATAPA belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam konteks penetapan Kawasan Konservasi Perairan, proses partisipatif dan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat diwajibkan. Ketiadaan persyaratan hukum mengenai PADIATAPA, misalnya dalam keadaan yang mengharuskan penerapannya, telah diakomodasi dalam IPP pada ESMP ini.	disusun sebagai bagian dari ESIA ini untuk menjadi panduan bagi proses penapisan, perlindungan, penguatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas Masyarakat Adat, serta untuk mendorong partisipasi Masyarakat Adat secara bermakna, termasuk pelaksanaan PADIATAPA baik dalam konteks dampak positif maupun negatif sebagaimana diuraikan dalam ESS 4 dan dijelaskan lebih lanjut dalam IPF. Proyek ini tidak mengantisipasi kurangnya komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menerapkan PADIATAPA, namun menyadari adanya tantangan dalam memastikan konsultasi yang bermakna dan inklusif. Pelaksanaan proyek akan melibatkan tenaga ahli/konsultan sosial serta serangkaian kegiatan penguatan kapasitas terkait konsultasi dengan masyarakat dan PADIATAPA. Selain itu, Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) juga akan mencakup saluran pelaporan dari masyarakat sasaran serta langkah-langkah untuk memastikan GRM mudah diakses dan aman.
---	--	---

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 5 – Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran Secara umum, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Pemerintah Indonesia mengenai pencegahan dan pengelolaan pencemaran telah mencakup pengelolaan limbah berbahaya dan tidak berbahaya, kualitas air dan pembuangan air limbah, pengelolaan aliran udara, serta standar emisi. Peraturan tersebut mempertimbangkan kondisi lingkungan melalui desain teknis dan ESIA serta mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan pencemaran. Peningkatan dalam aspek pengadaan, penggunaan bahan baku, dan efisiensi konsumsi sumber daya dapat diterapkan dalam proyek ini.		
Efisiensi sumber daya	Meskipun peraturan yang ada mencakup spektrum yang luas terkait pengendalian pencemaran dan pengelolaan sumber daya, integrasi dan penegakannya dalam kegiatan sektoral tertentu masih perlu diperkuat untuk memastikan penerapan yang konsisten di berbagai sektor dan wilayah.	Proyek ini akan menerapkan serangkaian langkah untuk memastikan penggunaan energi dan air secara efisien. Hal ini akan mencakup penerapan teknologi konservasi, kepatuhan terhadap standar pengendalian pencemaran dan kualitas air yang telah ditetapkan, serta penerapan perbaikan berkelanjutan melalui pemantauan dan pelaporan. Inisiatif efisiensi sumber daya dalam proyek ini akan berkontribusi terhadap tujuan nasional pembangunan berkelanjutan serta keselarasan dengan praktik terbaik internasional di bidang lingkungan.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 6 – Warisan Budaya Perlindungan warisan budaya di Indonesia memiliki landasan historis yang berakar sejak masa kolonial. Namun, peraturan perundang-undangan saat ini, meskipun telah mendukung perlindungan warisan budaya, masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan dan belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional. Tantangan masih terdapat dalam proses pendaftaran dan pengelolaan warisan budaya sebagaimana tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022, yang meskipun menunjukkan kemajuan, masih menghadapi		

kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya pengembangan regulasi lebih lanjut untuk memastikan pelestarian warisan budaya yang efektif.

Perlindungan warisan budaya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, konsultasi yang bermakna, dan pembagian manfaat yang adil

Kerangka peraturan perundang-undangan Indonesia terkait warisan budaya masih menunjukkan sejumlah kesenjangan jika dibandingkan dengan standar internasional. Peraturan historis yang berakar pada masa Hindia Belanda telah berkembang dari waktu ke waktu, namun peraturan perundang-undangan saat ini masih memiliki celah yang berpotensi melemahkan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya. Sebagai contoh, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan kemajuan dalam pendaftaran warisan nasional, namun juga mencerminkan keterbatasan sumber daya manusia serta perlunya regulasi lebih lanjut yang dapat mencakup secara menyeluruh substansi dan cakupan pelestarian warisan budaya.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, proyek ini akan menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan warisan budaya. Hal ini mencakup pengembangan Prosedur Penemuan Tak Terduga yang selaras dengan praktik terbaik internasional serta mengakomodasi kekhasan warisan budaya Indonesia yang kaya. Selain itu, proyek ini akan memfasilitasi program pelatihan bagi pemangku kepentingan dan pekerja konstruksi guna meningkatkan kesadaran serta membangun kompetensi dalam perlindungan warisan budaya. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk memperkuat kerangka regulasi, serta memastikan penerapannya secara kuat, inklusif secara sosial, dan mencerminkan komitmen internasional dalam melindungi aset budaya bagi generasi saat ini dan mendatang.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 7 – Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja Indonesia telah meratifikasi seluruh konvensi inti ILO mengenai tenaga kerja dan kondisi kerja. Meskipun peraturan perundang-undangan Indonesia secara umum selaras dengan persyaratan ESS 7, terdapat dua isu utama yang memerlukan perhatian dalam lingkup standar lingkungan dan sosial ini, yaitu kerja paksa dan pekerja anak di kapal penangkap ikan teri dengan pukat, serta kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di kapal penangkap tuna dan kapal penangkap ikan lainnya. Isu-isu tersebut semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks BEAM, karena potensi dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja di sektor perikanan. Selain itu, perubahan peraturan perundang-undangan terkini, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, telah mengubah sejumlah ketentuan terkait ketenagakerjaan dan pengaturan kerja, termasuk ketentuan mengenai kontrak kerja dan jam kerja lembur.		
Prosedur Manajemen Tenaga Kerja	Tidak terdapat peraturan khusus yang mewajibkan penyusunan Prosedur Manajemen Tenaga Kerja bagi proyek berskala kecil. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dan sebagian ketentuannya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang mekanisme rekrutmen dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, telah mengatur larangan pekerja anak dan kerja paksa.	ESIA menerapkan Prosedur Manajemen Tenaga Kerja (LMP) untuk proyek yang mencakup informasi mengenai ketentuan dan prosedur kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kebijakan nondiskriminasi dan kesetaraan kesempatan kerja, kode etik untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual/pelecehan seksual, serta mekanisme penanganan keluhan bagi pekerja proyek.
Menghindari pekerja anak dan kerja paksa	Tidak terdapat kesenjangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dan sebagian ketentuannya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah mengatur larangan pekerja anak dan kerja paksa.	ESIA menerapkan Prosedur Manajemen Tenaga Kerja (LMP) untuk mencegah pekerja anak dan kerja paksa, sekaligus mengintegrasikan Kode Etik untuk memperkuat pencegahan pekerja anak.
Mekanisme Penanganan Keluhan	Peraturan nasional menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan terkait pekerjaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan mekanisme penanganan keluhan masih bervariasi dan belum didefinisikan secara jelas, sehingga membatasi efektivitasnya.	Proyek ini akan mengembangkan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang dapat diakses oleh pekerja yang terlibat langsung dalam proyek. Bagi pekerja kontrak, pemberi kerja diwajibkan untuk mengembangkan GRM yang aman dan dapat diakses oleh pekerjanya, termasuk pekerja subkontraktor. Prosedur ini akan dikomunikasikan kepada pekerja sebagai bagian dari program orientasi dan pertemuan rutin. Semua keluhan yang diajukan akan diperiksa dan diselesaikan secara adil dan transparan. Kasus pelecehan seksual akan ditangani melalui mekanisme tersendiri, sebagaimana telah dikembangkan dalam ESIA ini.
Syarat dan ketentuan kerja	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan terhadap ketentuan ketenagakerjaan, khususnya terkait pengurangan hak dalam pemutusan hubungan kerja, prosedur pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, penambahan jam kerja, serta penghapusan upah minimum sektoral dan pengalihannya menjadi upah minimum daerah.	LMP proyek mencakup syarat dan ketentuan yang relevan bagi pekerja proyek, termasuk pekerja kontrak, pekerja dari pemasok utama, dan pekerja masyarakat, guna memastikan pemenuhan ESS 7 apabila terdapat kesenjangan dalam sistem nasional.
Pekerja masyarakat	Pekerja masyarakat belum tercakup secara khusus dalam sistem hukum Indonesia.	Pekerja masyarakat tidak akan dilibatkan dalam proyek ini.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 8 – Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat Potensi risiko dan dampak serta langkah-langkah mitigasi terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat dinilai melalui proses ESIA dan dimasukkan ke dalam dokumen ESIA (AMDAL/UKL-UPL/SPPL). Tidak terdapat kesenjangan signifikan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.		
Desain keselamatan infrastruktur serta peralatan	Tidak terdapat ketentuan dalam peraturan nasional yang mewajibkan keterlibatan ahli independen untuk melakukan kajian atas desain, konstruksi, pengoperasian, dan penonaktifan elemen struktural berisiko tinggi.	Proyek ini akan mengacu pada peraturan dan pedoman yang berlaku, dan persyaratan terkait desain universal akan diintegrasikan ke dalam fasilitas yang diperuntukkan bagi penggunaan publik dan/atau masyarakat, termasuk fasilitas yang mungkin dibangun dan berpotensi memengaruhi akses masyarakat.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 9 – Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan Peraturan Indonesia mengenai perantara keuangan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang secara umum selaras dengan prinsip-prinsip ESS 9. Namun, masih terdapat kesenjangan utama: belum adanya kewajiban eksplisit untuk menerapkan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), sehingga membatasi inklusivitas dan perlindungan bagi masyarakat terdampak, terutama perempuan dan Masyarakat Adat.		
Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan	Kerangka regulasi Indonesia untuk perantara keuangan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, yang secara umum selaras dengan prinsip-prinsip ESS 9. Namun, tidak terdapat persyaratan regulasi eksplisit yang mewajibkan penerapan PADIATAPA, yang dapat berdampak pada kelompok seperti perempuan dan Masyarakat Adat dalam kegiatan yang didanai Perantara Keuangan (FI).	Proyek ini akan mewajibkan penerapan PADIATAPA untuk seluruh kegiatan yang relevan yang didanai Perantara Keuangan dalam Jendela 3. PADIATAPA akan diterapkan sejak tahap awal persiapan investasi melalui konsultasi yang transparan, inklusif, dan sesuai secara budaya, dengan memastikan tersedianya waktu yang memadai, informasi yang mudah diakses, serta proses yang bebas dari paksaan.
	Keterlibatan pemangku kepentingan dan transparansi masih belum memadai dalam Investasi Langsung Sektor Swasta dan operasi Perantara Keuangan (FI). Masyarakat yang terkena dampak sering kali belum dilibatkan dalam konsultasi yang bermakna, dan risiko lingkungan dan sosial (E&S) belum diungkapkan secara memadai. Partisipasi masyarakat sipil dalam penilaian proyek dan mekanisme penanganan keluhan juga masih lemah, sehingga mengurangi akuntabilitas dan pengawasan.	Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial bagi Perantara Keuangan (Financial Intermediary Environmental and Social Management Framework/FI-ESMF) akan memuat prosedur pelibatan pemangku kepentingan yang wajib diterapkan, keterbukaan informasi mengenai risiko lingkungan dan sosial (E&S) secara proporsional, serta mekanisme penanganan keluhan yang kuat dan mudah diakses. Mekanisme penanganan keluhan ini akan menyediakan saluran yang aman dan akuntabel bagi individu atau kelompok yang terdampak untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, melaporkan dampak buruk, meminta klarifikasi, dan memperoleh pemulihan tanpa takut mengalami intimidasi atau tindakan pembalasan. Langkah-langkah tersebut juga akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perantara keuangan.

Topik ESS	Kesenjangan yang Teridentifikasi	Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan
ESS 10 – Risiko Terkait Iklim dan Bencana ESS 10 membahas dampak terkait iklim dalam pengembangan proyek dengan menekankan langkah-langkah adaptasi untuk melindungi ekosistem dan meningkatkan ketahanan masyarakat. ESS 10 memberikan panduan bagi penyusunan strategi untuk meminimalkan kerentanan dan memaksimalkan hasil positif dalam menghadapi risiko terkait iklim dan bencana.		
Kelimpahan dan Keanekaragaman Spesies	ESMF mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam pengintegrasian praktik-praktik berketahanan iklim ke dalam rencana pengelolaan ekosistem yang ada. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih spesifik untuk mengatasi dampak faktor terkait iklim terhadap kelimpahan dan keanekaragaman spesies.	ESS 10 menekankan pengintegrasian praktik berketahanan iklim ke dalam Rencana Konservasi Habitat Alami dan Keanekaragaman Hayati. Hal ini mencakup pelaksanaan inisiatif konservasi keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk melindungi spesies rentan. Selain itu, peraturan yang ketat akan dikembangkan dan ditegakkan untuk meminimalkan kontaminasi dan pencemaran guna menjaga kesehatan ekosistem perairan.
Perikanan	Di sektor perikanan, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan praktik pengelolaan perikanan yang berketahanan iklim. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi iklim guna memastikan keberlanjutan produksi perikanan.	Sistem pemantauan yang lebih baik akan diterapkan untuk memantau dan merespons perubahan populasi ikan sehingga mendukung keberlanjutan dan kesehatan perikanan dalam jangka panjang.
Ekosistem Pesisir (Mangrove, Lamun, Terumbu Karang)	Ketersediaan langkah-langkah adaptasi iklim yang komprehensif untuk pengelolaan kawasan pesisir masih menjadi kesenjangan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kuat untuk mengatasi beragam dampak perubahan iklim terhadap ekosistem pesisir secara efektif.	ESS 10 mendorong pengintegrasian praktik pertanian cerdas iklim. Hal ini mencakup pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan banjir, penerapan strategi pengelolaan air untuk mengatasi perubahan pola curah hujan, serta peningkatan langkah pengendalian hama untuk memitigasi dampak terhadap tanaman dan ternak.

4. Kondisi Awal: Kondisi Lingkungan dan Sosial

Bagian ini membahas kondisi awal lingkungan dan sosial, potensi risiko yang timbul dari kegiatan yang diusulkan dalam Proyek, serta langkah mitigasi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan Standar Lingkungan dan Sosial GCF. Identifikasi risiko lingkungan dan sosial juga menggunakan data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penilaian sosial. Kondisi awal sosial telah disajikan dalam dokumen Studi Kelayakan dengan menggunakan pendekatan tinjauan dokumen, yaitu melalui analisis menyeluruh terhadap pustaka dan laporan yang ada untuk mengumpulkan data yang relevan.⁴

4.1. Kondisi Awal Lingkungan dan Sosial

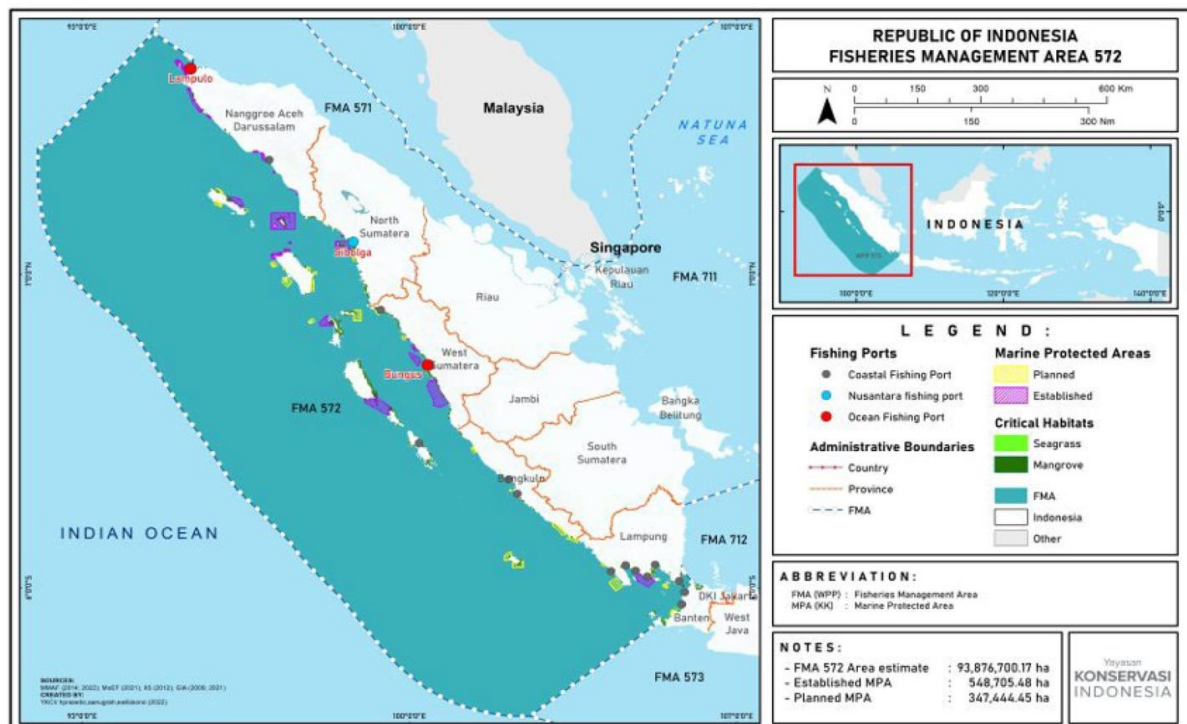
Proyek BEAM menanggapi celah dalam kondisi yang mendukung investasi biru dan intervensi langsung terhadap perubahan iklim dengan memperkenalkan program terintegrasi untuk perlindungan laut dan pembiayaan ekonomi biru yang dikenal sebagai model perlindungan-produksi berkelanjutan Blue Halo S. Model ini secara spesifik mengatasi tekanan yang didorong oleh perubahan iklim yang mengancam potensi adaptasi dan mitigasi iklim masyarakat pesisir, ekosistem, dan sektor keuangan WPP 572. Untuk mengatasi hambatan dan kerentanan, Proyek ini menggunakan pendekatan dua jalur.

Komponen 1 berfokus pada penciptaan lingkungan pendukung untuk meningkatkan investasi dalam perlindungan-produksi. Dukungan untuk bantuan teknis dan penguatan kapasitas akan membantu lembaga pemerintah melakukan perubahan terhadap kerangka regulasi terkait pembiayaan sektor swasta guna mendukung perluasan dan peningkatan perlindungan KKP formal dan Langkah Konservasi Berbasis Kawasan yang Efektif Lainnya (Other Effective Area-Based Conservation Measures/OECM), sehingga meningkatkan keberlanjutan perikanan dan perlindungan karbon biru. Sementara itu, dalam Komponen 2, Penerima Hibah Adaptasi BEAM akan memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir, khususnya perempuan dan kelompok rentan di WPP 572, serta meningkatkan ketahanan iklim pesisir. Penerima Hibah Mitigasi BEAM akan meningkatkan perlindungan dan restorasi karbon biru. Intervensi Kesiapan Investasi BEAM akan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan untuk mengarahkan pendanaan iklim inovatif menuju investasi perlindungan-produksi biru. Kegiatan pembelajaran akan memberikan dukungan pada ketiga jendela hibah untuk memperkuat dampak, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta mengidentifikasi model yang dapat direplikasi untuk meningkatkan investasi ekonomi biru.

Proyek yang diusulkan diharapkan berfokus pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara (WPP) No. 572, yaitu wilayah dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang terletak di sebelah barat Sumatra dan berbatasan dengan Samudra Hindia bagian timur, yang meliputi 94.368.838 hektare dan mencakup enam provinsi, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten (lihat di bawah).

⁴ Data yang relevan di sini merujuk pada informasi kuantitatif dan kualitatif yang dapat memberikan gambaran umum mengenai konteks sosial dan lingkungan yang ada, sehingga memudahkan pemahaman potensi dampak proyek serta perumusan strategi mitigasi yang efektif.

Gambar 1. Peta WPP 572 Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan - Peta Kawasan Konservasi



WPP mencakup berbagai karakteristik ekosistem, termasuk 48.311,14 hektare mangrove, 168.399,69 hektare padang lamun, dan 125.738,88 hektare terumbu karang. Kondisi karang di Wilayah Percontohan menunjukkan variabilitas, seperti yang ditunjukkan oleh 36.982,16 hektare terumbu karang di Sumatra Barat. Akan tetapi, perbedaan signifikan muncul di antara kabupaten: Kabupaten Pesisir Selatan melaporkan 84,33% kerusakan karang, Kabupaten Padang Pariaman mencatatkan 45,90%, dan Kabupaten Agam mencatatkan 100% kerusakan. Di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara paling menonjol dengan 73% wilayah terumbu karangnya dalam kondisi sangat baik, sementara kabupaten lain menunjukkan 45-50% degradasi, serupa dengan kondisi di Provinsi Banten.

Saat ini, hanya 0,58% (548.705 hektare yang tersebar di 15 KKP) dari total wilayah tersebut yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dengan rencana penambahan seluas 347.444 hektare sebagai KKP baru. Pengelolaan WPP 572 berada di bawah Unit Pengelolaan Perikanan (UPP) WPP 572—subunit dari Lembaga Pengelolaan WPP. UPP beroperasi sebagai wadah kolaborasi dan koordinasi untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di WPP, serta secara aktif merumuskan rekomendasi pengelolaan perikanan. Koordinator pelaksana UPP WPP 572 adalah Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus.

Wilayah Pengelolaan Perikanan 572 (WPP 572) menunjukkan kerentanan yang sangat tinggi terhadap perubahan iklim di Indonesia. Negara ini termasuk dalam sepertiga negara paling rentan di dunia terhadap bencana yang dipicu oleh perubahan iklim dan memiliki populasi pesisir terbesar kelima di dunia, yang menempatkan 49 juta jiwa pada risiko lebih tinggi akibat kejadian terkait iklim⁵. Sektor kelautan dan pesisir, sebagaimana diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia, diproyeksikan akan mengalami potensi kerugian ekonomi sebesar Rp81,82 triliun (~USD5,2 miliar) pada tahun 2024 akibat dampak perubahan iklim⁶.

⁵ Climate Risk Profile: Indonesia (2021): The World Bank Group and Asian Development Bank, hlm. 15

⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2021a). Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045 – Ringkasan Eksekutif. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/11/0_Executive-Summary.pdf

Berbagai studi menunjukkan keterkaitan antara degradasi ekosistem dan ketidakefektifan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Perubahan iklim mengancam populasi ikan, membahayakan sumber pendapatan yang vital, dan ketahanan pangan nasional⁷⁸. Kondisi awal saat ini terkait investasi dalam perlindungan perikanan dan pengelolaan berkelanjutan menunjukkan adanya penurunan signifikan pada stok ikan dari tahun 2020 hingga 2050. Sementara itu, pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang efektif, khususnya di zona WPP 714 dan 715, dikaitkan dengan volume stok ikan dan keanekaragaman hayati yang lebih besar⁹.

Lokasi geografis dan kondisi lingkungan WPP 572 sangat berpengaruh terhadap kerentanannya terhadap berbagai bahaya alam. Batas lempeng tektonik yang membentang di sepanjang pesisir barat Sumatra hingga ke arah selatan, meliputi wilayah dari Jawa hingga Nusa Tenggara, menjadikan WPP 572 rentan terhadap gempa bumi dahsyat.¹⁰ Dalam kurun waktu 30 tahun mendatang, wilayah ini menghadapi risiko tinggi suhu ekstrem dan tekanan panas; berdasarkan skenario perubahan iklim ekstrem (RCP 8.5), diproyeksikan akan terjadi peningkatan sebanyak 199 hari dengan suhu panas ekstrem per dekade serta kenaikan suhu sebesar 0,88°C pada tahun 2050.¹¹ Lokasi ini mengancam ketahanan ekonomi dan lingkungan wilayah tersebut terhadap bencana yang akan datang, meningkatkan kekhawatiran akan kelangkaan pangan, serta memicu kemerosotan ekonomi akibat kerusakan lahan pertanian dan habitat pesisir.

Zona subduksi Sumatra meningkatkan kemungkinan terjadinya aktivitas vulkanik, seperti erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883. Aktivitas vulkanik semacam itu dapat memicu pergeseran lahan dan tsunami. Misalnya, erupsi Gunung Krakatau pada 2018 menyebabkan tsunami dan berdampak signifikan pada penurunan produksi ikan sebanyak 60,5%, menurun dari 41,35 kg/bulan ke 16,35 kg/bulan¹². Pada saat yang sama, meskipun lokasi proyek memiliki tingkat risiko curah hujan ekstrem yang relatif rendah, hal ini tetap menghadirkan ancaman tersendiri, dengan adanya proyeksi penambahan 5 hari curah hujan tinggi per dekade serta penurunan rata-rata curah hujan sebesar 10% yang mengkhawatirkan pada tahun 2050¹³. Selain itu, fenomena variabilitas iklim dapat memicu periode kering yang parah, sehingga meningkatkan ancaman kekeringan berkepanjangan. Secara khusus di WPP 572, risiko kekeringan mencakup ancaman terhadap 48,5 juta jiwa, kerugian ekonomi sebesar 142,5 triliun rupiah, serta degradasi lingkungan pada lahan seluas 2,28 juta hektare.¹⁴

Kapasitas adaptasi penduduk terhadap perubahan ini terbatas, dengan sekitar 34% penduduk yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang rendah, sehingga mereka sangat rentan terhadap dampak iklim. Menanggapi hal tersebut, langkah-langkah mitigasi sedang dirancang untuk mengurangi risiko atau menanggulangi dampaknya¹⁵. Sekitar 8% dari populasi yang sangat bergantung pada sumber daya alam akan terdampak secara tidak proporsional, sehingga diperlukan penerapan strategi adaptasi dan mitigasi untuk melindungi masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan proyek di tengah tantangan-tantangan tersebut¹⁶.

Erosi pantai, pengikisan daratan secara perlahan akibat gelombang dan arus laut yang tiada henti, merupakan fenomena yang umum terjadi di sepanjang garis pantai. Di WPP 572, degradasi ekosistem mangrove semakin memperparah erosi tersebut.

⁷ Blue Nature Alliance (2023) Indonesia '30x30' Marine Protected Areas fisheries cost benefit analysis. Presentasi

⁸ Napitupulu, L. and Tanaya, S. (2022) 3 Ways How Fisheries are Essential for a Resilient Food System during Pandemic and Beyond. WRI. <https://wri-indonesia.org/en/insights/3-ways-how-fisheries-are-essential-resilient-food-system-during-pandemic-and-beyond#:~:text=Despite%20the%20fact%20that%20fish,to%20the%20consumption%20of%20carbohydrates.>

⁹ Blue Nature Alliance (2023) Analisis biaya-manfaat perikanan untuk Kawasan Konservasi Perairan '30x30' di Indonesia

¹⁰ Yanti RP, Suharsono, Palupi IR, Hidayat W. 2017. Upaya Pencegahan Bencana Gempa Bumi di Sumatra Barat Berdasarkan Analisis Geofisika. *Dialog Penanggulangan Bencana Journal*. 8 (1): 13-20.

¹¹ Gassert, F., E. Cornejo, and E. Nilson. 2021. "Making Climate Data Accessible: Methods for Producing NEX-GDDP and LOCA Downscaled Climate Indicators" Technical Note. Washington, DC: World Resources Institute. Available online at <https://doi.org/10.46830/wri.19.00117>.

¹² Riantini, M., Zakaria, W. A., Listiana, I., Ulfa, P. N., Mutolib, A., & Widyastuti, R. A. D. (2021). Impact of the Sunda Strait tsunami on fish production and environment in South Lampung Regency, Lampung. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 739, No. 1, p. 012021). IOP Publishing. DOI 10.1088/1755-1315/739/1/012021.

¹³ Araujo, D. S. A., Marra, F., Merow, C., & Nikolopoulos, E. I. (2022). Today's 100 year droughts in Australia may become the norm by the end of the century. *Environmental Research Letters*, 17(4), 044034. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac58a>

¹⁴ The National Disaster Management Agency (BNPB). 2023. Indonesia's Disaster Risk: Understanding Systemic Risk in Indonesia. Jakarta (ID): BNPB Disaster Data, Information and Communication Centre.

¹⁵ Smits, J., & Permanyer, I. (2019). The Subnational Human Development Database. *Scientific Data*, 6(1), 190038. <https://doi.org/10.1038/sdata.2019.38>

¹⁶ Fedele, G., Donatti, C. I., Bornacelly, I., & Hole, D. G. (2021). Nature-dependent people: Mapping human direct use of nature for basic needs across the tropics. *Global Environmental Change*, 71, 102368. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102368>

Fenomena ini menimbulkan ancaman bagi sekitar 529 ribu orang dan menyebabkan kerusakan lingkungan seluas 3.941 hektare.¹⁷ Meskipun siklon tropis lebih jarang terjadi dan dampaknya tidak sebesar bencana alam lainnya di wilayah ini, fenomena tersebut tetap menjadi ancaman yang signifikan. Khususnya, wilayah barat Bengkulu dan Lampung (Samudra Hindia) mengalami siklon seperti Anggrek, Bakung, dan Durga antara tahun 2008 dan 2014. Siklon-siklon ini membawa angin kencang (60–110 km/jam) dan gelombang tinggi (lebih dari 6 meter), yang mengganggu aktivitas perikanan akibat penghentian operasi di laut.

Terlepas dari potensi karbon biru Indonesia yang signifikan, WPP 572 menghadapi tantangan berat akibat perubahan iklim yang menghambat pengembangan sektor-sektor ekonomi biru, termasuk perikanan berkelanjutan dan pariwisata. Masyarakat pesisir, yang sangat bergantung pada sektor perikanan dan ekosistem pesisir, berjuang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, yang memperparah tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan. Degradasi ekosistem, yang dipengaruhi oleh faktor iklim maupun tekanan akibat aktivitas manusia, menegaskan perlunya intervensi segera untuk melindungi dan memulihkan hutan mangrove, padang lamun, serta terumbu karang.

WPP 572, sebuah kawasan prioritas pemerintah untuk perlindungan laut, menonjol sebagai salah satu zona penangkapan ikan terpenting di Indonesia. Wilayah ini memiliki ekosistem laut yang kaya dan beragam secara hayati, serta mencakup konsentrasi kawasan penangkapan dengan volume tangkapan tinggi terbesar di Indonesia¹⁸. Namun, eksploitasi berlebihan terhadap spesies ikan utama, khususnya di pasar ekspor tuna, menimbulkan ancaman signifikan bagi sektor perikanan¹⁹. Ekosistem mangrove di Kepulauan Mentawai dan Nias berperan sebagai pertahanan krusial terhadap gelombang badai dan tsunami, sehingga kerusakannya di WPP 572 menjadi ancaman langsung bagi masyarakat pesisir.

Padang lamun, yang mencakup 4,7% dari total luas padang lamun di Indonesia, berperan penting dalam sektor perikanan dan mitigasi gelombang badai. WPP 572 juga memiliki salah satu ekosistem terumbu karang terbesar di Indonesia, yang berkontribusi terhadap adaptasi iklim dan pemulihan sumber daya perikanan. Profil emisi WPP 572 berkaitan erat dengan tekanan yang didorong oleh perubahan iklim, bencana alam, dan aktivitas antropogenik, yang menegaskan perlunya restorasi ekosistem dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan²⁰.

Untuk informasi lebih rinci mengenai kondisi sosial-ekonomi di WPP 572, silakan merujuk pada Tabel 4. Tabel tersebut menyajikan indikator sosial-ekonomi utama untuk enam provinsi di Indonesia, yang menyoroti tren populasi, distribusi gender, demografi usia, tingkat literasi, ukuran rumah tangga, pendapatan rata-rata, tingkat kemiskinan, PDRB, dan statistik ketenagakerjaan. Data ini mencerminkan karakteristik wilayah-wilayah tersebut yang beragam dan dinamis, dengan implikasi signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosialnya.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Wibowo, A., V Limmon, G., Nikijuluw, V. And Wibisono, E. (2023). Konektivitas Ekologis antara Kawasan Konservasi Perairan dengan Sumber Daya Perikanan di WPP 714 dan 715: Hasil Survei Perintisan. <https://static1.squarespace.com/static/6228f4a8d856144b5d0852b8/t/>

¹⁹ **W R I I n d o n e s i a (2 0 2 2) T r e n d s i n M a r i n e R e s o u r c e s a n d F i s h e r i e s M a n a g e m e n t I n I n d o n e s i a .** https://wri-indonesia.org/sites/default/files/2022-12/Marine%20Trends%20Report_WRI%20format_v14.pdf

²⁰ Air yang Semakin Hangat: Dampak Perubahan Iklim terhadap Perikanan dan Masyarakat Pesisir Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Dunia (2023)

Tabel 4 Indikator Sosial-Ekonomi di WPP 572

Provinsi	Populasi (2022; Tren)	Populasi Pria	Populasi Perempuan	Distribusi Usia (%; 15-64 tahun)	Tingkat Literasi (%)	Ukuran Rumah Tangga	Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga/bulan (2022; Tren; Rp)	Tingkat Kemiskinan (2022; Tren)	PDRB (juta Rp; Tren)	Pekerjaan Formal (%; Tren)
Aceh	5,4 juta; Meningkat	2,71 juta	2,69 juta	64%	99,62%	4,20	6,68 juta; Meningkat	14,75%; N/A	211.750.000; N/A	38,55%; Meningkat
Sumatra Utara	14,19 juta; Meningkat	7,49 juta	7,44 juta	68,15%	99,57%	4,20	6,32 juta; Meningkat	8,42%; N/A	573.528.770; Meningkat	40,93%; N/A
Sumatra Barat	5,64 juta; N/A	2,84 juta	2,80 juta	68,15%	99,86%	4,20	8,43 juta; Meningkat	6,04%; N/A	285.380.000; Meningkat	34,74%; N/A
Bengkulu	2,05 juta; Meningkat	1,05 juta	1,00 juta	69,14%	99,49%	4	7,29 juta; Meningkat	14,34%; (N/A)	49.916.061; Meningkat	32,46%; Meningkat
Lampung	9,17 juta; Meningkat	4,69 juta	4,47 juta	69%	99,62%	4,10	4,67 juta; (N/A)	14,34%; (N/A)	257.534.190; N/A	28,49%; Meningkat
Banten	12,2 juta; Meningkat	6,24 juta	6,01 juta	68,15%	99,62%	4,10	10,16 juta; Meningkat	6,16%; Menurun	747.250.000; Meningkat	52,04%; Meningkat

Di provinsi-provinsi pesisir yang beririsan dengan WPP 572, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten, yang berada di sepanjang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, terdapat beragam konteks sosial yang sangat memengaruhi kehidupan penduduknya. Wilayah ini dicirikan oleh keragaman kondisi sosial ekonomi dan budaya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika masyarakat lokal secara keseluruhan.

Industri perikanan merupakan unsur sentral dalam perekonomian dan kehidupan sehari-hari di provinsi-provinsi ini, dengan melibatkan sekitar 406.684 nelayan. Dengan demikian, perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting, dengan hasil tangkapan di wilayah ini yang sebagian besar terdiri atas spesies pelagis kecil maupun besar, seperti tuna neritik, cakalang, tuna sirip kuning, dan tenggiri. Ketergantungan terhadap sumber daya laut ini menegaskan peran penting ekosistem pesisir dalam mendukung mata pencaharian masyarakat tersebut.

Secara demografis, sebagian besar penduduk di provinsi-provinsi ini berada dalam kelompok usia 15–64 tahun, yang mencakup 64% hingga 69,14% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan ketersediaan tenaga kerja yang kuat dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Distribusi gender di seluruh wilayah ini relatif seimbang, dengan sedikit perbedaan antardaerah. Rata-rata ukuran rumah tangga, yang umumnya sekitar 4.203 orang, menunjukkan struktur keluarga yang lazim di wilayah pesisir ini. Secara historis, perekonomian lokal bertumpu pada perikanan subsisten dan pertanian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran penting menuju peningkatan pendapatan dari ekspor ikan, yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Sektor perikanan, khususnya, menghadapi berbagai kendala seperti penurunan hasil tangkapan, yang sering kali dikaitkan dengan perubahan iklim. Situasi ini menegaskan perlunya praktik berkelanjutan dan peningkatan ketahanan iklim dalam kegiatan ekonomi regional.

Capaian pendidikan relatif merata di seluruh wilayah ini, namun ada tren yang mengkhawatirkan, yaitu tingginya angka putus sekolah di kalangan siswi pada jenjang pendidikan menengah, yang sering kali disebabkan oleh tanggung jawab keluarga atau kehamilan pada usia dini. Peran gender dibedakan dengan jelas, di mana laki-laki terutama terlibat dalam penangkapan ikan lepas pantai, sedangkan perempuan mengurus anak, melakukan penangkapan ikan di perairan dekat pantai, atau memungut hasil laut. Kedua gender berpartisipasi dalam pertanian subsisten, dan perempuan sering kali mengelola usaha mikro dan kios untuk mendukung keluarga mereka. Dinamika gender ini menyoroti kebutuhan penting akan inisiatif kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di masyarakat tersebut. Akses terhadap teknologi, khususnya internet, terbatas, meskipun penggunaan telepon seluler dengan penerimaan sinyal yang memadai sudah umum. Kesenjangan digital ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan akses terhadap informasi, pendidikan, dan peluang pasar. Penyediaan listrik terutama dikelola oleh PLN (Perusahaan Listrik Milik Negara), yang memastikan tersedianya dukungan infrastruktur dasar. Dari perspektif linguistik, dialek lokal dan Bahasa Indonesia digunakan secara luas, sementara kemampuan berbahasa Inggris dijumpai di kalangan masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi. Pandemi COVID-19 mendorong upaya vaksinasi yang signifikan, yang menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi sistem kesehatan setempat.

4.2. Kerangka Kerja Masyarakat Adat

Dalam kerangka hukum Indonesia, Masyarakat Adat secara resmi diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat, yang menegaskan sistem hukum adat mereka yang khas. Pengakuan ini menegaskan peran penting hukum adat tersebut dalam tatanan hukum Indonesia, yang dilindungi dalam kerangka peraturan negara, termasuk Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Kelautan Nomor 32 Tahun 2014, Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah tertentu yang berlandaskan hubungan leluhur; hubungan yang mendalam dan berlangsung lama dengan lingkungan; serta sistem norma adat dan struktur tata kelola yang mengatur lembaga ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Hal ini menekankan pentingnya hubungan leluhur masyarakat tersebut dengan tanah dan sumber daya, sejalan dengan perlindungan yang lebih luas terhadap warisan budaya dan ekologi Indonesia.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saat ini belum terdapat basis data Masyarakat Adat yang ditetapkan di dalam WPP 572. Namun, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) menyediakan

informasi mengenai data wilayah adat yang telah terdaftar, diverifikasi, dan disertifikasi.

Berdasarkan data wilayah adat yang telah diverifikasi dan disertifikasi oleh BRWA, terdapat empat wilayah adat di kawasan pesisir, laut, dan perairan di Provinsi Aceh. Masyarakat tersebut adalah Mukim Blang Mee, Mukim Glee Bruek, dan Mukim Pulau Nasi di Aceh, serta Enggano di Bengkulu.

Selain itu, data wilayah adat yang terdaftar di BRWA di kawasan pesisir menunjukkan adanya wilayah adat di tiga provinsi dalam WPP 572, yang meliputi:

1. Aceh: Gampong Arongan, Gampong Lhok Buya, Gampong Panga Pucok, Gampong Panggong, Gampong Pasie Geulima, Gampong Pasie Timon, Gampong Ranto Sabon, Gampong Lambaro Neujib, Gampong Lambadeuk, dan Gampong Lampageu.
2. Sumatra Barat: Tiop, Salappak, Tolou Laggo, Puro, Parak Batu, Matobe, Gotap, Saureinu, Goiso'oinan, dan Rokot.
3. Bengkulu: Marga Sambat Sumber Harapan, Marga Sambat Muara Jaya, Marga Sambat Linau, Marga Sambat Air Long, Marga Sambat Benteng Harapan, dan Serawi Pasar Selum.

Berdasarkan data wilayah adat yang telah diverifikasi dan disertifikasi oleh BRWA, Masyarakat Adat Mukim Blang Mee, yang berada di sepanjang pantai barat Aceh, mendiami desa Lakuta Blangme, Teungoh Blangme, dan Baroh Blangme. Masyarakat Adat Mukim Glee Bruek juga berada di kawasan pesisir, yang terletak di desa Menasah Lhok, Pasi, dan Cundien. Sementara itu, Masyarakat Adat Mukim Pulau Nasi bermukim di Pulau Nasi, sebuah pulau yang terletak di sebelah barat laut Banda Aceh.

Masyarakat Pawang Laot diidentifikasi berada di sepanjang wilayah pesisir Aceh bagian barat dan selatan. Masyarakat ini menjalankan tradisi budaya dan adat kelautan yang khas dan berbeda di wilayah tersebut, yang mencerminkan keterikatan yang mendalam dengan sumber daya laut dan praktik penangkapan ikan berkelanjutan. Adat istiadat mereka menekankan pentingnya kearifan lokal dalam mengelola dan melestarikan ekosistem laut, serta menyoroti signifikansi budaya kehidupan laut dalam masyarakat Aceh (Tunnur, 2024).

Selain itu, Masyarakat Adat di Nias dikenal sebagai orang Nias (Suku Nias), yang memiliki budaya yang kaya yang mencakup tradisi, bahasa, dan seni, serta sistem tata kelola adat yang mengatur kehidupan sosial dan urusan hukum dalam masyarakat mereka. Tata kelola ini mencerminkan identitas budaya mereka yang khas dan memainkan peran penting dalam mempertahankan ketertiban sosial (Dachi, 2006).

Pendekatan tersebut sejalan dengan praktik terbaik global untuk melindungi hak-hak Masyarakat Adat dalam inisiatif pembangunan. Jika Masyarakat Adat teridentifikasi di dalam wilayah proyek, proyek akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong akses yang setara terhadap dan manfaat dari Fasilitas Hibah Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM). Langkah-langkah tersebut dapat mencakup sosialisasi dan pengungkapan informasi yang sesuai dengan budaya setempat, bantuan teknis yang ditargetkan, dukungan fasilitasi selama proses penyusunan dan pengajuan proposal, serta pendekatan pelibatan yang disesuaikan dengan bahasa lokal, tingkat literasi, dan sistem pengambilan keputusan adat. Proyek juga akan mendorong partisipasi bermakna dari perwakilan Masyarakat Adat dan lembaga adat dalam proses konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Setiap langkah khusus untuk mengatasi hambatan partisipasi, meningkatkan akses terhadap manfaat proyek, dan memperkuat keterlibatan Masyarakat Adat dalam pengaturan tata kelola proyek akan dinilai dan ditetapkan lebih lanjut melalui Rencana Masyarakat Adat (IPP) spesifik lokasi, setelah masyarakat dan lokasi proyek yang relevan telah diidentifikasi.

Kriteria untuk identifikasi

Dalam proyek ini, orang atau masyarakat diakui sebagai Masyarakat Adat berdasarkan pengakuan pemerintah, identifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok sosial dan budaya yang berbeda, serta pengakuan atas identitas tersebut oleh pihak lain. Kelompok-kelompok ini memiliki keterikatan

kolektif dengan habitat geografis tertentu, wilayah leluhur, atau wilayah yang digunakan secara musiman atau tradisional, serta memiliki hubungan dengan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Mereka mempertahankan sistem budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda dari masyarakat atau budaya yang dominan. Aspek ini mencakup bahasa atau dialek unik, yang sering kali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. Sebagian dari bahasa atau dialek tersebut mungkin tidak lagi digunakan secara aktif karena berbagai tantangan yang menyulitkan upaya pelestariannya.

Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Proyek akan menerapkan Kerangka Kerja Masyarakat Adat pada Lampiran 06(e) untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat, menilai dampak, mendukung partisipasi bermakna, menyusun Rencana Masyarakat Adat (IPP) spesifik lokasi, dan melaksanakan PADIATAPA jika diperlukan.

Penerapan PADIATAPA dalam Proyek BEAM bertujuan memperoleh persetujuan yang berdasarkan informasi dan diberikan secara sukarela dari Masyarakat Adat di WPP 572, dengan memastikan bahwa hak, nilai budaya, dan kepentingan mereka terlindungi sepanjang siklus hidup Proyek BEAM. Proses PADIATAPA mencakup langkah-langkah berikut:

1. Persiapan dan identifikasi pemangku kepentingan: Melakukan pemetaan dan validasi untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat di wilayah proyek. Mengonfirmasi status sebagai Masyarakat Adat dengan lembaga lokal seperti AMAN dan memastikan keterlibatan kelompok-kelompok seperti Mukim Blang Mee, Mukim Glee Bruek, Mukim Pulau Nasi, Pawang Laot di Aceh, Suku Nias, dan Enggano di Bengkulu. Hal ini mencakup partisipasi fasilitator lokal serta penyediaan materi Informasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal.
2. Pelibatan awal dan pengungkapan informasi melalui pertemuan masyarakat dan berbagi informasi: Mengadakan pertemuan awal di setiap Masyarakat Adat untuk memperkenalkan proyek dan menjelaskan prinsip-prinsip PADIATAPA. Pertemuan akan mudah diakses dan inklusif gender, dengan mendorong partisipasi perempuan, tetua, dan pemuda, serta berbagi informasi untuk memberikan rincian yang jelas mengenai komponen proyek, potensi dampak, manfaat yang diharapkan, dan hak Masyarakat Adat, termasuk mekanisme penanganan keluhan yang menggunakan dialek lokal dan anggota masyarakat yang dipercaya untuk menyampaikan informasi secara efektif.
3. Refleksi masyarakat dan musyawarah internal: Memberikan waktu yang cukup bagi Masyarakat Adat untuk melakukan diskusi internal tanpa tekanan dari pihak luar, dengan menghormati dan menjunjung tinggi proses pengambilan keputusan tradisional. Jika relevan, memfasilitasi pertemuan antarmasyarakat untuk mendorong berbagi wawasan dan kekhawatiran bersama, serta membangun transparansi dan kolaborasi di antara kelompok Masyarakat Adat di wilayah proyek yang berdekatan.
4. Dokumentasi persetujuan: Dokumentasi harus mencakup catatan formal ketika persetujuan diberikan, menggunakan perjanjian tertulis atau pernyataan yang direkam sesuai dengan preferensi masyarakat. Jika persetujuan tidak diberikan, alasannya harus didokumentasikan dan keputusan tersebut harus dihormati. Dengan mengakui PADIATAPA sebagai proses yang dinamis, tetapkan jangka waktu yang jelas untuk meninjau kembali dan menegaskan kembali persetujuan, khususnya jika kondisi proyek berubah atau muncul dampak baru.
5. Mekanisme penanganan keluhan: Konservasi Indonesia telah menetapkan Mekanisme Penanganan Keluhan yang menyediakan wadah yang jelas bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran terkait proyek. Mekanisme ini memastikan bahwa semua keluhan diakui, ditangani dengan segera, dan diselesaikan secara transparan, yang mencerminkan komitmen Konservasi Indonesia terhadap keterlibatan pemangku kepentingan dan akuntabilitas. Melalui saluran ini, pemangku kepentingan dapat menyampaikan secara terbuka berbagai masalah atau umpan balik, sehingga mendukung dialog yang berkelanjutan dan perbaikan berkesinambungan sepanjang siklus hidup proyek.
6. Dokumentasi dan pelaporan: Memelihara catatan lengkap mengenai seluruh tahapan pelibatan PADIATAPA, termasuk materi yang dibagikan, daftar hadir, catatan pertemuan, dan

dokumentasi persetujuan formal. Memasukkan pembaruan mengenai kemajuan PADIATAPA dan setiap tantangan yang dihadapi secara berkala dalam laporan pemantauan proyek untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, serta mendukung proses partisipasi yang terbuka dan bertanggung jawab sepanjang siklus hidup proyek.

7. Kepatuhan terhadap standar PADIATAPA: Memastikan proses PADIATAPA sepenuhnya selaras dengan Standar Safeguard Conservation International (CISS) dan praktik terbaik global, sebagai wujud komitmen terhadap pelibatan yang etis, transparansi, dan perlakuan yang adil terhadap Masyarakat Adat.

Proses PADIATAPA ini akan diterapkan pada seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

4.3. Kapasitas Operasional dan Sumber Daya

Unit Manajemen Proyek (PMU), dengan dukungan Tim Safeguard Lingkungan dan Sosial Konservasi Indonesia, akan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Masyarakat Adat, termasuk penapisan, keterlibatan pemangku kepentingan, proses PADIATAPA, penyusunan Rencana Masyarakat Adat (IPP) yang spesifik untuk lokasi, pengelolaan keluhan, dan pemantauan komitmen terkait Masyarakat Adat. Jika Masyarakat Adat terdapat di lokasi proyek, proyek dapat melibatkan spesialis sosial yang memenuhi kualifikasi, fasilitator lokal, perwakilan Masyarakat Adat, dan pakar teknis lainnya sesuai kebutuhan untuk mendukung konsultasi dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya setempat.

KI dapat melibatkan organisasi atau spesialis Masyarakat Adat yang memenuhi kualifikasi, fasilitator lokal, tenaga ahli teknis, serta perwakilan Masyarakat Adat, termasuk AMAN jika sesuai, berdasarkan kebutuhan Proyek dan prosedur pengadaan atau kemitraan yang berlaku.

Sumber daya yang memadai untuk keterlibatan Masyarakat Adat, pelaksanaan PADIATAPA, penyusunan dan pelaksanaan IPP, penerjemahan dan pengungkapan informasi, penguatan kapasitas, pengelolaan keluhan, dan pemantauan partisipatif akan dimasukkan ke dalam anggaran subproyek dan rencana kerja tahunan, sebanding dengan skala, kompleksitas, dan cakupan geografis kegiatan. Sesuai dengan ESS 4 dan Kerangka Kerja Masyarakat Adat, pengusul proyek diwajibkan mengalokasikan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan partisipasi Masyarakat Adat yang bermakna sepanjang siklus proyek. Mekanisme pemantauan partisipatif yang melibatkan perwakilan Masyarakat Adat akan dibentuk, jika relevan, untuk mendukung pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan adaptif.

4.4. Risiko, Dampak, dan Rencana Mitigasi Lingkungan dan Sosial

Bagian ini membahas penilaian risiko lingkungan dan sosial secara keseluruhan, langkah-langkah mitigasi, serta rujukan spesifik terhadap instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang sesuai. Identifikasi risiko disusun berdasarkan lokasi potensial kegiatan (di dalam atau di luar kawasan lindung), yang menunjukkan potensi risiko serta dampak lingkungan dan sosial yang terkait. Risiko-risiko tersebut telah dikelompokkan secara tematik dan dikategorikan berdasarkan jenis dukungan yang diperlukan, seperti penguatan kapasitas, bantuan teknis, dan bentuk intervensi lainnya. Langkah-langkah mitigasi yang memadai telah diidentifikasi untuk seluruh Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) yang berlaku, dengan perhatian khusus pada ESS 9. Berdasarkan ESS 9, proyek akan melakukan penapisan subproyek untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan dan sosial serta memastikan tersedianya langkah-langkah mitigasi yang tepat. Secara lebih spesifik, analisis safeguard lingkungan dan sosial, bersama dengan laporan keberlanjutan dan dampak, harus menunjukkan bahwa proyek tidak melanggar prinsip "tidak menimbulkan kerugian" (do-no-harm/DNH) dari perspektif lingkungan maupun sosial. Proposal proyek juga harus mencakup rencana pemantauan dan evaluasi dengan indikator kinerja yang didefinisikan secara jelas untuk mengukur sejauh mana proyek, jika disetujui, mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 5. *Tipologi risiko dan dampak lingkungan serta sosial*

Risiko	Langkah Mitigasi	Pihak Terkait	Sistem Referensi
Pembatasan akses terhadap sumber daya laut di Zona Konservasi (Zona Inti), yang diatur lebih ketat karena kegiatan konservasi. Sebagai catatan, dalam konteks Indonesia, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) menggunakan pendekatan multizona dan tetap memiliki Zona Pemanfaatan, tempat nelayan skala kecil diperbolehkan menangkap ikan; hal ini akan memengaruhi akses terhadap sumber daya laut.	• Menerapkan desain proyek dengan mengembangkan proses pengambilan keputusan partisipatif dalam rencana pengelolaan dan rencana zonasi KKP, seperti proses konsultatif dan partisipatif, pengelolaan kolaboratif, peningkatan keterwakilan kelompok rentan, serta forum pemangku kepentingan. Hal ini mencakup partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan kelompok rentannya, dalam proses peninjauan rencana zonasi dan rencana pengelolaan. • Melaksanakan penetapan Kawasan Konservasi. • Pada kawasan tersebut, langkah-langkah yang diuraikan dalam ESMF harus dilaksanakan, termasuk melakukan konsultasi secara bermakna, dan wajib memperoleh konsensus masyarakat lokal sebelum kegiatan konservasi dilaksanakan di lapangan. • Penyediaan Mekanisme Penanganan Keluhan yang dapat diakses, inklusif, dan dapat diandalkan bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan.	• Masyarakat lokal/masyarakat terdampak, termasuk kelompok rentan (nelayan skala kecil di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta masyarakat nomaden laut, dan perempuan yang bekerja di sektor ekonomi maritim informal). • Pemerintah daerah • Kementerian terkait • Unit manajemen proyek • Masyarakat Adat (jika ada)	• Integrasi penetapan Kawasan Konservasi • Keterkaitan dengan desain proyek, melalui peninjauan dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan • Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Kondisi kerja yang buruk, khususnya bagi pekerja yang ditempatkan di lokasi proyek.	• Persyaratan kondisi kerja yang memadai dan aman, termasuk penerapan langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPC) dalam konteks penyakit menular atau virus seperti COVID-19 atau pandemi atau epidemi lainnya, serta persyaratan Lingkungan, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan (ESHS). • Penyusunan Rencana Pengelolaan K3 tersendiri atau terintegrasi • Kepatuhan terhadap praktik yang baik mengenai Akomodasi Pekerja dalam hal pendirian kamp tenaga kerja sementara • Pemantauan dan penerapan sanksi dan/atau tindakan korektif dalam konteks kinerja yang buruk.	• Kontraktor/pihak ketiga • Pengawas lapangan • Tenaga Kerja Lokal • Unit manajemen proyek	• Pedoman Praktik Lingkungan dan Sosial (ESOP) • Akomodasi Pekerja EE: Proses dan Standar • Pencantuman persyaratan ESHS dalam rencana kerja proyek dan dokumen penawaran untuk penyedia pihak ketiga (dokumen pengadaan).
Kecelakaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), termasuk paparan terhadap bencana alam dan penyakit menular atau virus seperti COVID-19 atau pandemi atau epidemi lainnya.	• Mengintegrasikan pengelolaan K3 ke dalam rencana kerja proyek, termasuk ketentuan mengenai pengembangan kapasitas, APD, dan peralatan terkait bagi pekerja proyek, atau menyusun rencana K3 tersendiri untuk pekerjaan yang lebih kompleks, sepadan dengan risiko dan dampaknya. • Menyusun persyaratan pemantauan, termasuk pekerjaan konsultan pengawas untuk kegiatan lapangan.	• Kontraktor/pihak ketiga • Pengawas lapangan • Tenaga Kerja Lokal • Unit manajemen proyek	• Protokol Kesehatan untuk penyakit menular atau virus seperti COVID-19 di lokasi proyek • Protokol Pelaporan Insiden Lingkungan dan Sosial • Pemantauan K3 secara berkala

	• Menerapkan protokol Pelaporan Insiden Lingkungan dan Sosial yang menjelaskan pelaporan, mekanisme investigasi, dan tindakan korektif. • Memberikan dukungan penguatan kapasitas, termasuk mobilisasi tenaga ahli, pelatihan, dan supervisi. • Menerapkan langkah-langkah Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPC) COVID-19 atau pandemi atau epidemi yang relevan. • Menerapkan rencana tanggap darurat (ERP), termasuk peningkatan kesadaran, pemberitahuan publik, dan prosedur evakuasi.		• Kegiatan penguatan kapasitas yang direncanakan di bidang K3 • Persyaratan ESHS yang relevan untuk dimasukkan ke dalam rencana kerja proyek dan dokumen tender jika pekerjaan terkait akan dilaksanakan oleh kontraktor/pihak ketiga. • Integrasi aspek E&S ke dalam proses penyusunan studi dan penilaian serta rancangan teknis.
Eksplorasi dan Kekerasan Seksual/Pelecehan Seksual (SEA/SH) di Tempat Kerja	• Menerapkan Kode Etik pencegahan pelecehan seksual bagi seluruh pekerja proyek, serta mengadakan pelatihan terkait kesadaran dan kepekaan mengenai hal tersebut. KI, sebagai Entitas Pelaksana (EE), telah mematuhi Kode Etik Conservation International yang mencakup SEAH. Selain itu, KI mematuhi Kebijakan Pencegahan SEAH serta akan mengikuti "Protokol Investigasi SEAH dan Kekerasan terhadap Anak" yang berlaku di institusi. • Seluruh staf proyek akan menerima pelatihan mengenai pencegahan SEAH, dengan menggunakan kursus daring SEAH milik CI jika memungkinkan, serta sesi yang disesuaikan untuk diterapkan di Indonesia. • Meningkatkan kesadaran staf proyek mengenai kemungkinan pelaporan keluhan terkait SEAH melalui AGM. • Penerusan klausul terkait pencegahan dan larangan SEAH dalam kontrak dan perjanjian dengan penerima subhibah.	• Kontraktor • Pengawas lapangan • Unit manajemen proyek • Penerima subhibah • Staf yang memimpin aspek Safeguards dan GEDSI untuk proyek ini akan bertanggung jawab melaksanakan dan memantau langkah-langkah tersebut	• Protokol pencegahan SEA/SH, termasuk peningkatan kesadaran mengenai isu pelecehan seksual; dan seluruh pekerja (baik yang dipekerjakan langsung oleh EE maupun oleh kontraktor) diwajibkan untuk menandatangani • Kode Etik yang mencakup pencegahan E.
SEAH yang terkait dengan kegiatan proyek (pemerasan seksual selama panggilan terbuka untuk pengajuan proposal dalam mekanisme pemberian hibah, risiko SEAH terkait dukungan terhadap inisiatif ekowisata, serta kontraktor dari luar komunitas yang menerapkan teknologi energi bersih)	• Menetapkan Kode Etik pencegahan pelecehan seksual bagi seluruh pekerja proyek, serta mengadakan pelatihan terkait kesadaran dan kepekaan mengenai hal tersebut. KI, sebagai Entitas Pelaksana (EE), telah mematuhi Kode Etik Conservation International yang mencakup SEAH. Selain itu, KI mematuhi Kebijakan Pencegahan SEAH serta akan mengikuti "Protokol Investigasi SEAH dan Kekerasan terhadap Anak" yang berlaku di institusi. Seluruh staf proyek akan mendapatkan penguatan kapasitas mengenai pencegahan SEAH, dengan memanfaatkan kursus daring SEAH dari CI jika memungkinkan, serta sesi yang disesuaikan untuk diterapkan di Indonesia. Konten pelatihan juga akan mencakup pemerasan seksual. Terkait program yang akan didanai melalui mekanisme hibah, khususnya untuk jendela ekowisata, kegiatan	• Seluruh staf proyek • Kontraktor • Penerima subhibah (terutama mereka yang bergerak di sektor dengan risiko terkait SEAH lebih tinggi) • Masyarakat setempat, khususnya perempuan dari rumah tangga berpenghasilan rendah, anak-anak, serta laki-laki yang menduduki posisi kepemimpinan. • Staf yang memimpin aspek Safeguards dan	• Protokol dan kebijakan SEAH. • Persyaratan penerusan klausul dalam kontrak/hibah terkait pencegahan SEAH. • Lampiran 06c tentang AGM untuk proyek ini mencakup referensi mengenai saluran yang tersedia untuk melaporkan kasus SEAH: Saluran Hotline Etika CI dan Mekanisme Pemulihan Independen GCF. Di: https://irm.greencclimate.fund/

	sosialisasi SEAH dan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) akan diberikan kepada masyarakat setempat yang terlibat dalam program tersebut, disertai dengan diseminasi aktif dan peningkatan kesadaran mengenai AGM. Informasi mengenai AGM proyek serta saluran alternatif, seperti Mekanisme Penanganan Independen milik GCF, akan disosialisasikan selama proses pengajuan proposal dengan cara-cara yang mudah diakses oleh calon penerima hibah. Hal ini mencakup klarifikasi bahwa keluhan terkait SEAH dapat dilaporkan melalui mekanisme tersebut, dan kerahasiaan akan tetap terjaga. Informasi mengenai AGM juga akan disebarluaskan kepada masyarakat penerima manfaat akhir, dan saluran yang mudah diakses untuk menyampaikan keluhan akan disediakan. Staf yang bertugas mengelola AGM akan dilatih dalam menangani keluhan terkait SEAH dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang berpusat pada penyintas. Manajer Safeguard dan staf GEDSI akan memastikan bahwa daftar rujukan layanan publik bagi penyintas SEAH dan GBV terus diperbarui di semua provinsi yang diprioritaskan. Penerusan klausul terkait pencegahan dan larangan SEAH dalam kontrak dan perjanjian dengan penerima subhibah. Mendorong perekrutan pekerja dari masyarakat setempat untuk jendela mekanisme pemberian hibah yang berfokus pada penyediaan sumber energi bersih bagi masyarakat. Anggaran darurat kecil untuk merespons kasus SEAH akan dimasukkan ke dalam anggaran proyek guna menjamin respons bagi para penyintas dengan tepat waktu, termasuk, jika diperlukan, layanan medis, dukungan psikososial, bantuan hukum, langkah-langkah perlindungan yang digerakan masyarakat, dan reintegrasi, apabila layanan kelembagaan yang tersedia tidak memadai. Tanggapan tersebut akan mengikuti protokol kelembagaan yang berpusat pada penyintas.	GEDSI untuk proyek ini akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan langkah-langkah ini. • Perempuan Masyarakat Adat, generasi muda, dan anggota rentan dari komunitas Masyarakat Adat (jika ada) (jika ada)	
Risiko terkait pekerja anak	• Menerapkan Prosedur Manajemen Tenaga Kerja terkait batas usia minimum dan ketentuan kerja, serta menerapkan Kode Etik SEA/SH yang mencakup larangan mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja konstruksi.	• Masyarakat setempat, khususnya perempuan dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan anak-anak. • Kontraktor • Pengawas lapangan • Unit manajemen proyek • Anak Masyarakat Adat dan rumah tangga Masyarakat Adat (jika ada)	• LMP

Risiko degradasi lingkungan terhadap kualitas air dan tanah akibat pekerjaan lapangan, termasuk kegiatan restorasi	• Melaksanakan ESMP (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) serta memastikan bahwa ketentuan mitigasi pengelolaan kualitas air dan tanah diterapkan pada seluruh tahapan proyek dan dipantau. • Mengintegrasikan aspek pengelolaan lingkungan ke dalam rancangan teknis dan rencana kerja. • Memberikan dukungan penguatan kapasitas, termasuk pengerahan konsultan, pelatihan, dan pengawasan. • Memastikan proyek memilih spesies yang sesuai dengan kondisi biofisik/ekosistem awal (spesies asli) agar tidak mengganggu habitat hewan dalam ekosistem tersebut.	• Kontraktor • Pengawas lapangan (Konsultan Pengawas) • Unit manajemen proyek	• ESMP • ESCOP • Rencana pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dengan rencana kerja proyek.
Gangguan terhadap keanekaragaman hayati, introduksi spesies invasif	• Memastikan proyek memilih spesies yang sesuai dengan kondisi biofisik/ekosistem awal (spesies asli) agar tidak mengganggu habitat hewan dalam ekosistem tersebut. • Melakukan survei pra-konstruksi sebagai dasar penentuan pendekatan mitigasi/pengelolaan. • Melibatkan pakar setempat dan memanfaatkan kearifan lokal. • Mengidentifikasi dan memantau spesies invasif di sepanjang siklus hidup proyek. • Menyediakan dukungan penguatan kapasitas, termasuk pengerahan tenaga ahli, pelatihan, dan pengawasan. • Mengintegrasikan gambaran umum mengenai persyaratan pemulihan kondisi pascakonstruksi ke dalam rencana kerja proyek.	• Unit manajemen proyek • Kontraktor • Pengawas lapangan • Dinas Kesehatan Setempat	• Pengelolaan keanekaragaman hayati, penilaian risiko, dan dampak

Pengucilan sosial dan kurangnya partisipasi yang bermakna, khususnya di kalangan kelompok rentan.	• Menerapkan desain proyek yang menjamin proses inklusif di tingkat desa, seperti melibatkan fasilitator desa, memastikan kelompok rentan menjadi penerima manfaat proyek, menyelenggarakan pertemuan desa yang inklusif, serta melaksanakan kegiatan penilaian ekonomi yang inklusif. • Mengidentifikasi kelompok rentan setelah lokasi (desa/kecamatan) dan kegiatan sub-proyek dipastikan. • Melaksanakan strategi untuk kegiatan yang melibatkan kelompok rentan sebagaimana diuraikan dalam SEP. • Proyek ini mencakup ketentuan mengenai penjangkauan dan fasilitasi bagi kelompok rentan, termasuk penyediaan ruang aman bagi perempuan, nelayan skala kecil atau nelayan tradisional, masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut untuk penghidupan mereka, serta perempuan yang terlibat dalam sektor informal ekonomi biru.	• Kelompok atau individu rentan, seperti nelayan skala kecil atau nelayan tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (serta masyarakat nomaden laut), dan perempuan yang terlibat dalam sektor informal ekonomi biru. • Tokoh masyarakat atau tokoh adat (tetua/raja) serta tokoh setempat yang dihormati. • Pemerintah subnasional; akademisi setempat • Spesialis/konsultan di unit manajemen proyek • Masyarakat Adat, termasuk perempuan, kaum muda, dan tokoh adat (jika ada)	• SEP – keterkaitan dengan desain proyek • FGRM • Saluran inklusif untuk mengungkapkan informasi proyek
Kurangnya kapasitas pelaksanaan untuk mematuhi praktik lingkungan dan sosial yang baik	• Melakukan konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat setempat, termasuk kelompok rentan (nelayan skala kecil, perempuan yang terlibat dalam sektor informal ekonomi biru). • Menyediakan penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk mobilisasi sumber daya (misalnya, tenaga ahli teknis), pelatihan, dan kegiatan penguatan kapasitas lainnya.	• Pemerintah setempat • Unit manajemen proyek • Organisasi Masyarakat Adat dan lembaga adat (jika ada)	• Rencana pelatihan lingkungan dan sosial yang tercakup dalam rencana kerja proyek
Pengembangan kapasitas yang kurang inklusif	• Mengintegrasikan modul penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis yang inklusif dan peka gender.	• Unit manajemen proyek • Kontraktor (jika kegiatan penguatan kapasitas dialihdayakan kepada pihak ketiga) • Masyarakat Adat (jika ada)	• Rencana kegiatan penguatan kapasitas

Dalam analisis sebelumnya, kami telah menguraikan tipologi risiko yang terkait dengan Proyek dan Kegiatan Dua Komponen tersebut. Bab selanjutnya akan menguraikan metodologi yang digunakan untuk mitigasi risiko, menjabarkan prosedur pengelolaan, serta membahas implikasi dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Proyek ini secara strategis berfokus pada pengembangan model produksi-perindungan yang berkelanjutan bagi ekonomi biru, serta dirancang untuk memperkuat usaha lokal dan inisiatif masyarakat dengan mendorong transisi menuju kegiatan berkelanjutan sembari melindungi modal alam. Untuk mencapai keseimbangan ini, proyek tersebut menyediakan pelatihan menyeluruh, penguatan kapasitas, dan dukungan pendukung di berbagai subindustri terkait ekonomi biru, serta melengkapi inisiatif-inisiatif tersebut dengan penyediaan peralatan penting melalui skema hibah.

Salah satu fokus tematis adalah transisi dan kemajuan Pengembangan Ekowisata. Hal ini dirancang untuk memperkuat usaha lokal dan inisiatif masyarakat dengan mendorong transisi menuju kegiatan ekowisata yang berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, proyek ini menyediakan program pelatihan yang komprehensif dalam berbagai aspek ekowisata, termasuk penyelaman terumbu karang dan pengoperasian tur, serta mendukung berbagai inisiatif tersebut melalui penyediaan peralatan yang diperlukan, dukungan untuk transisi mata pencaharian, pelatihan, dan dukungan awal.

Selanjutnya, melalui Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan (KKP), proyek ini bertujuan memperkuat upaya struktur tata kelola nasional dan subnasional. Hal ini bertujuan memfasilitasi perluasan dan pengelolaan KKP yang efektif. Aspek ini diperkuat melalui pengadaan dan distribusi peralatan yang diperlukan untuk memperkuat penegakan ketentuan regulasi di lapangan.

Beralih ke pilar berikutnya, yaitu Mata Pencaharian Perikanan yang Berkelanjutan dan Terdiversifikasi, proyek ini berupaya menginisiasi kegiatan ekonomi yang berpusat pada masyarakat. Inisiatif-inisiatif tersebut dirancang untuk mengatasi masalah pembusukan ikan, yang merupakan tantangan umum bagi nelayan yang terpaksa melaut lebih jauh dari pantai. Pembangunan solusi infrastruktur, seperti fasilitas pendinginan bertenaga surya dan unit produksi es, merupakan bagian utama dari strategi ini. Selain itu, inisiatif ini mencakup penguatan kapasitas masyarakat setempat dengan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memelihara fasilitas tersebut.

Inisiatif Praktik Pengelolaan Sampah Berkelanjutan merupakan upaya kolaboratif dengan sektor swasta yang bertujuan meningkatkan protokol pengelolaan sampah dan mekanisme pemantauan. Hal ini mencakup pengembangan kerangka pengelolaan sampah, edukasi mengenai praktik berkelanjutan, serta pengumpulan data terkait pencemaran laut yang disebabkan oleh pembuangan sampah dari wilayah pesisir. Hal ini mencakup pengembangan kerangka pengelolaan sampah, edukasi mengenai praktik berkelanjutan, serta pengumpulan data terkait pencemaran laut yang disebabkan oleh pembuangan sampah dari wilayah pesisir. Secara kolektif, proyek-proyek tersebut bertujuan meningkatkan secara signifikan efektivitas pengelolaan KKP. Hal ini didukung melalui penyediaan pendanaan untuk peralatan penting, infrastruktur skala kecil, serta penyusunan skema pengumpulan dan pengolahan sampah di tingkat desa. Inisiatif-inisiatif tersebut memiliki cakupan yang luas dan mendukung berbagai fungsi tata kelola KKP, termasuk pengawasan, edukasi, peningkatan kesadaran publik, serta pengembangan ekonomi secara keseluruhan dalam aspek seperti penyediaan listrik, sanitasi, dan infrastruktur lokal. Pengelolaan dan pengoperasian proyek-proyek tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai dengan cakupan serta kewajiban berkelanjutan terkait penyediaan layanan dan pemeliharaan.

Dalam konteks barang modal dan peralatan, upaya proyek akan dibatasi pada infrastruktur berskala kecil yang berada di bawah ambang batas yang mewajibkan penilaian AMDAL. Hal ini mencakup pembangunan dan penyediaan perlengkapan pusat komando data di atas lahan milik pemerintah yang berada di kawasan pelabuhan perikanan, sebagaimana dijelaskan dalam POM. Pengadaan seluruh peralatan serta pembangunan infrastruktur berskala kecil dan individual akan didasarkan pada penyusunan strategi operasi dan pemeliharaan jangka panjang yang mencakup kebutuhan sumber daya manusia. Untuk kegiatan yang diperkirakan berlangsung di luar kawasan lindung, proyek ini akan

mematuhi pedoman umum untuk memitigasi risiko lingkungan dan sosial (sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 pada bab ini). Jika kegiatan berlangsung di dalam kawasan lindung, diperlukan pengawasan lingkungan dan sosial yang lebih ketat pada tingkat subproyek.

Tabel 6 - Persyaratan Lingkungan dan Sosial untuk Kegiatan di Kawasan Lindung

Contoh Kegiatan Subproyek	Persyaratan
Pengadaan peralatan yang diperlukan (kapal patroli kecil, peralatan untuk survei, peralatan untuk pengawasan, perlengkapan keselamatan di laut)	• Memanfaatkan sumber daya lokal jika memungkinkan • Memprioritaskan penggunaan bahan yang dapat digunakan kembali dan bahan hasil daur ulang • Menghindari kegiatan yang dapat merusak ekosistem rentan, seperti terumbu karang • Dilarang menggunakan zat berbahaya dan beracun, termasuk, namun tidak terbatas pada, asbes • Memastikan kayu, air, dan energi dimanfaatkan secara berkelanjutan; kegiatan yang melibatkan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan tidak diperbolehkan • Jika kegiatan dibiayai melalui mekanisme pembiayaan, kegiatan tersebut harus melalui proses penapisan lingkungan dan sosial serta memenuhi persyaratan ESMF yang berlaku.
Kegiatan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat (misalnya, lokakarya komunitas dan program pelatihan)	• Mengintegrasikan pengetahuan dan praktik tradisional yang relevan dalam kegiatan • Melibatkan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan • Memastikan inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan • Jika kegiatan memperoleh dukungan melalui pembiayaan perantara, maka persyaratan keterlibatan pemangku kepentingan dan pelaporan berdasarkan ESMF harus dipenuhi.
Kegiatan penelitian dan pemantauan (misalnya, survei keanekaragaman hayati, pengujian kualitas air)	• Mematuhi standar praktik terbaik dalam penelitian lingkungan • Memastikan perlindungan data dan informasi pribadi individu yang terlibat dalam kegiatan penelitian • Melaksanakan kegiatan dengan meminimalkan gangguan terhadap lingkungan alam dan masyarakat lokal • Hasil kegiatan harus didokumentasikan dan dibagikan sesuai dengan ESMF proyek dan persyaratan ESS.
Penguatan kapasitas untuk pengelolaan lokal (misalnya, pelatihan untuk mengelola kawasan secara efektif, penegakan peraturan)	• Menyusun program pelatihan untuk memperkuat kapasitas lokal tanpa membebani sumber daya secara berlebihan • Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda • Mendorong praktik berkelanjutan yang mendukung tujuan pengelolaan dan konservasi jangka panjang • Kegiatan yang berkaitan dengan rangkaian dukungan SPV harus memastikan keselarasan dengan ESMF dan tujuan berkelanjutan jangka panjang.
Subproyek yang dilaksanakan di kawasan lindung melalui hibah dan pembiayaan gabungan	• Melaksanakan penapisan lingkungan dan sosial serta tidak boleh termasuk dalam daftar pengecualian • Mematuhi ESMF dan mekanisme pembiayaan • Kinerja Lingkungan dan Sosial harus dipantau selama siklus pelaksanaan subproyek • Masyarakat memiliki akses ke Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM)

5. Dampak/risiko lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan

5.1. Lingkup Kerja

Untuk proyek ini, diperlukan penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA) terbatas terhadap kegiatan yang berkaitan wilayah pengaruh langsung dan tidak langsung proyek. Penilaian ini mencakup identifikasi yang jelas dan penanganan dampak langsung, tidak langsung, kumulatif, dan potensi dampak residu, serta memastikan konsultasi dan pengungkapan yang memadai. Khususnya, ESIA harus memastikan bahwa safeguard berikut diterapkan untuk menghindari risiko dan/atau dampak negatif lingkungan dan sosial dari kegiatan proyek (dari Kerangka Acuan Kerja ESIA/ESMP):

- **Mekanisme Penanganan Keluhan**
 - Menilai kebutuhan khusus pemangku kepentingan proyek dan masyarakat terdampak untuk menyediakan dan melaporkan mekanisme penanganan keluhan di tingkat proyek yang sesuai budaya dan mudah diakses.
- **Perlindungan Habitat Alami**
 - Menilai dampak proyek langsung dan tidak langsung terkait keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.
 - Mengidentifikasi dampak kumulatif dan/atau residu yang signifikan.
 - Mempertimbangkan ancaman yang relevan terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, yang berfokus pada kehilangan habitat, degradasi, fragmentasi, spesies asing invasif, eksploitasi berlebihan, perubahan hidrologi, beban nutrisi, dan polusi.
 - Mengevaluasi dampak kegiatan yang diusulkan di KKP.
- **Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela**
 - Menganalisis pembatasan yang diusulkan terhadap akses, penggunaan, dan kendali atas sumber daya alami yang diandalkan masyarakat untuk mata pencaharian mereka.
 - Mencakup dokumentasi proses konsultasi dengan masyarakat terdampak.
 - Mendapatkan persetujuan terdokumentasi, jika diperlukan, melalui kerangka proses yang sesuai untuk secara sukarela membatasi akses dan penggunaan sumber daya alam oleh masyarakat terdampak.
- **Masyarakat Adat dan Masyarakat Pesisir**
 - Mengonfirmasi ketercakupannya Masyarakat Adat dan masyarakat pesisir dalam wilayah proyek yang diusulkan.
 - Melakukan konsultasi mengenai partisipasi efektif mereka dalam proyek melalui ESIA.
 - Meningkatkan pemahaman tentang konteks lokal dan masyarakat terdampak.
 - Memberikan penguatan kapasitas Masyarakat Adat dan masyarakat pesisir, jika diperlukan, untuk memastikan partisipasi mereka yang efektif.
 - Melaksanakan proses konsultasi yang efektif dengan Masyarakat Adat dan masyarakat terdampak untuk mengidentifikasi pendapat mereka dan mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) untuk kegiatan proyek yang memengaruhi mereka.
 - Memastikan keputusan di tingkat masyarakat mewakili semua anggota masyarakat, khususnya mereka yang secara historis tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, seperti perempuan Masyarakat Adat.
- **Pengendalian Hama**
 - Mengevaluasi apakah proyek membutuhkan pengadaan pestisida yang memenuhi syarat dan menilai sifat dan tingkat risiko terkait, dengan mempertimbangkan usulan penggunaan dan sasaran pengguna.
- **Sumber Daya Budaya Berwujud**
 - Mengidentifikasi apakah terdapat sumber daya budaya di wilayah proyek.
 - Menganalisis alternatif proyek yang memungkinkan termasuk pemilihan lokasi dan rancangan proyek.
 - Menyarankan langkah-langkah untuk memastikan sumber daya budaya teridentifikasi dan dampak merugikan terhadap sumber daya tersebut dapat dihindari.
- **Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja**

- Menganalisis potensi dampak dari mempekerjakan anggota masyarakat dalam proyek.
- Memasukkan informasi mengenai standar ketenagakerjaan di Indonesia dan setiap risiko terkait keselamatan.
- **Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat**
 - Menganalisis potensi risiko paparan masyarakat terhadap risiko dan dampak kesehatan dan keselamatan sebagai akibat kegiatan proyek yang diusulkan.
 - Sifat proyek ini menunjukkan bahwa pemukiman kembali secara tidak sukarela, pengendalian hama, sumber daya budaya berwujud, serta kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat kecil kemungkinannya terdampak secara langsung. Namun, aspek-aspek tersebut mungkin terdampak secara tidak langsung melalui keterkaitan rantai nilai dan interaksi dengan instansi pemerintah yang bekerja sama serta kegiatan mereka.

5.2. Kriteria dan Metode Penilaian yang Digunakan

Identifikasi potensi dampak proyek dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masalah dan data yang diperoleh melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi kondisi lingkungan alam di sekitar proyek yang diusulkan. Proses ini sesuai dengan peraturan Indonesia, khususnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2012, yang mengatur proses Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Izin Lingkungan. Metode yang digunakan untuk penilaian dampak sudah sesuai dengan pedoman ini serta menekankan pentingnya melibatkan wawasan masyarakat dan pengetahuan tradisional dalam proses pengambilan keputusan. Penilaian ini secara menyeluruh menyelidiki potensi dampak positif dan negatif yang bertujuan untuk mencegah bahaya bagi kesehatan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sejalan dengan kerangka kerja nasional, penelitian ini menggunakan standar yang diakui secara internasional, seperti standar dari Organisasi Standardisasi Internasional (ISO), untuk mengukur cakupan dan signifikansi setiap potensi dampak. Standar-standar ini membantu menentukan strategi mitigasi yang sesuai untuk dampak negatif dan memperkuat dampak positif, seperti terciptanya peluang kerja. Dampak proyek yang diperkirakan dikategorikan secara sistematis menjadi dampak langsung atau tidak langsung, kemudian lebih lanjut diklasifikasikan berdasarkan durasinya (jangka panjang atau jangka pendek) dan frekuensi terjadinya, dengan menggunakan penilaian ISO sebagai dasar evaluasi terstruktur. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk menyeimbangkan manfaat pembangunan dengan biaya lingkungan dan sosial, sehingga memastikan hasil proyek berkelanjutan sesuai dengan praktik terbaik di tingkat nasional maupun internasional.

6. Dampak dan risiko yang teridentifikasi.

6.1. Penilaian Prediktif terhadap Dampak

Bagian ini menilai secara prediktif kemungkinan dampak kegiatan individu dan kolektif dari proyek yang diusulkan. Penilaian tersebut menggunakan deskripsi proyek, informasi awal dan tren kondisi lingkungan dan sosial sebagai data dasar, serta kebijakan dan pengalaman dari model serupa untuk memprediksi kemungkinan hasil dari langkah intervensi yang diusulkan. Penilaian ini disusun berdasarkan tiga area intervensi utama, yaitu:

- Peningkatan lingkungan sehingga membuka akses ke pendanaan biru untuk mendukung perlindungan dan produksi ekonomi biru
- Penurunan tingkat kehilangan luas ekosistem karbon biru di WPP 572
- Peningkatan ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim di WPP 572

Penilaian dampak akan didasarkan pada kegiatan yang diusulkan dalam setiap area intervensi utama tersebut, dengan mengidentifikasi kemungkinan dampak positif dan negatifnya.

Komponen 1: Meningkatkan Kondisi Pendukung				
Output 1.1: Tersusunnya dan diterapkannya kerangka regulasi berbasis data dan produk pengetahuan untuk perlindungan ekosistem, keberlanjutan perikanan, dan pendanaan inovatif				
Kegiatan	Subkegiatan	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif	Alur Dampak dan Dampak Terkait (lihat bagian 8.2)
Kegiatan 1.1.1 Meningkatkan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan perikanan melalui reformasi kebijakan dan pembentukan mekanisme pendanaan inovatif. Kegiatan 1.1.2. Meningkatkan pembuatan dan penggunaan data terkait perikanan dan ekosistem oleh lembaga pemerintahan & nonpemerintahan. Kegiatan 1.1.3. Membangun pusat pengetahuan dan pembelajaran untuk memperluas penerapan dan replikasi praktik yang telah dikembangkan.	Subkegiatan 1.1.1.1 Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi agar visi dan kebijakan nasional berjalan dengan efektif Subkegiatan 1.1.1.2 Mendukung pengembangan, penetapan, dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan OECM baru dan yang sudah ada, termasuk penyesuaian dengan rencana zonasi regional (seperti Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZKAW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)) Subkegiatan 1.1.1.3 Memberlakukan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) saat ini, termasuk Strategi Pemanfaatan Perikananannya di WPP 572 Subkegiatan 1.1.1.4 Meningkatkan pendanaan biru/hijau berkelanjutan dengan mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif dan kebijakan terkait perlindungan-produksi terpadu serta sumber pendanaan nonkonvensional Subkegiatan 1.1.2.1 Mendukung inisiatif pengumpulan data oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memanfaatkan data ekologi dan sosioekonomi di KKP serta di wilayah yang berpotensi untuk perluasan KKP dan OECM Subkegiatan 1.1.2.2 Mengumpulkan data mengenai komoditas ikan yang menjadi target (keanekaragaman hayati, volume, sebaran spasial) untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di WPP 572 Subkegiatan 1.1.3.1 Merancang dan mengembangkan pusat pengetahuan untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas, dan mereplikasi proyek Subkegiatan 1.1.3.2 Berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia	• Meningkatnya upaya konservasi keanekaragaman hayati, perikanan berkelanjutan, dan peningkatan pengelolaan sumber daya laut. • Harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah sehingga upaya konservasi menjadi lebih efektif. • Meningkatnya pendanaan untuk upaya konservasi melalui mekanisme pembiayaan inovatif. • Kerangka hukum yang mendukung perlindungan dan produksi secara terpadu semakin diperkuat. • Meningkatnya pengelolaan hibah konservasi sehingga alokasi sumber daya lebih tepat. • Praktik perikanan dan pengelolaan stok yang lebih berkelanjutan. • Pengelolaan zonasi yang lebih baik sehingga hotspot keanekaragaman hayati dapat terlindungi. • Peningkatan kapasitas dan pembelajaran dari pelaksanaan hibah dapat menjadikan proyek-proyek selanjutnya lebih efektif.	• Potensi tersingkirnya nelayan lokal dari wilayah penangkapan ikan tradisional mereka akibat pembentukan KKP baru. • Kemungkinan konflik antara pemangku kepentingan karena perubahan regulasi. • Ketergantungan pada pendanaan eksternal yang mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. • Keterlambatan pelaksanaan karena proses birokrasi. • Potensi kesalahan dalam pengelolaan atau risiko korupsi jika pengawasan tidak memadai. • Berkurangnya hasil tangkapan nelayan dalam jangka pendek karena praktik pengelolaan baru. • Pembatasan penggunaan lahan bagi masyarakat setempat yang dapat mengganggu mata pencaharian mereka.	• 1.1-1.5 • 3.1-3.4

	(di tingkat nasional, provinsi, dan daerah) serta lembaga nonpemerintah dalam memperkuat, meningkatkan, dan mereplikasi pembelajaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan/WPP melalui sosialisasi di tingkat nasional dan subnasional			
	Subkegiatan 1.1.3.3 Mendokumentasikan dan menyebarluaskan laporan pembelajaran dari pelaksanaan proyek kepada pemangku kepentingan dan mitra proyek sebagai bahan untuk penyempurnaan, replikasi, dan perluasan skala kegiatan			
Komponen 2: Aksi Iklim yang Dipimpin Masyarakat Setempat dan Kesiapan Investasi				
Output 2.1: Proyek adaptasi perubahan iklim yang dipimpin oleh masyarakat dilaksanakan dan dipantau secara efektif sehingga memperkuat ketahanan masyarakat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim				
Output 2.2: Proyek karbon biru dan energi terbarukan dilaksanakan dan dipantau secara efektif sehingga dapat mengurangi emisi GRK				
Output 2.3: Pelaku usaha ekonomi biru memperoleh akses pendanaan yang lebih baik dan dapat memperluas kegiatan usahanya di WPP 572				
Kegiatan	Subkegiatan	Potensi Dampak Positif	Potensi Dampak Negatif	Alur Dampak dan Dampak Terkait
<u>Kegiatan 2.1.1</u> Menyalurkan hibah untuk mendukung adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan di masyarakat pesisir <u>Kegiatan 2.2.1</u> Menyalurkan hibah untuk meningkatkan kualitas ekosistem dan menghasilkan dampak mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan <u>Kegiatan 2.3.1</u> Meningkatkan kesiapan investasi pelaku ekonomi biru	Subkegiatan 2.1.1.1 Mengelola hibah untuk usaha ekowisata guna mendukung pengembangan masyarakat Subkegiatan 2.1.1.2 Mengelola hibah untuk mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) secara kolaboratif Subkegiatan 2.1.1.3 Mengelola hibah untuk mendukung penghidupan nelayan yang berkelanjutan dan beragam (kegiatan ekonomi berbasis masyarakat) Subkegiatan 2.1.1.4 Mengelola hibah untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan Subkegiatan 2.1.1.5 Membentuk dan mengoperasikan skema hibah untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi Subkegiatan 2.1.1.6 Memberikan bantuan dan dukungan teknis	• Terpilihnya proyek adaptasi yang berdampak besar terhadap peningkatan ketahanan iklim. • Tersedianya dukungan keuangan langsung untuk inisiatif adaptasi. • Terlaksananya proyek yang mengurangi emisi karbon dan meningkatkan jasa ekosistem. • Tersedianya dukungan keuangan untuk proyek mitigasi yang menghasilkan manfaat lingkungan jangka panjang. • Meningkatnya kemampuan lembaga dalam menarik investasi untuk ekonomi biru berkelanjutan. • Meningkatnya aliran pendanaan ke sektor ekonomi biru berkelanjutan.	• Beberapa kelompok rentan dapat secara tidak disengaja terlewat sehingga tidak memperoleh manfaat hibah. • Risiko dana tidak digunakan secara efektif jika pemantauan tidak memadai. • Potensi beban ekonomi jangka pendek bagi masyarakat setempat yang beradaptasi dengan praktik baru. • Kegiatan proyek berpotensi tidak selaras dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat jika pelibatan masyarakat tidak optimal. • Penekanan yang berlebihan pada imbal hasil ekonomi dapat menyebabkan aspek sosial atau lingkungan terabaikan. • Risiko menciptakan ketergantungan pada pasar atau	• 2.1-2.4

	kepada penerima hibah adaptasi dalam berbagai aspek lintas bidang (termasuk GEDSI dan Safeguard) Subkegiatan 2.1.1.7 Memantau kinerja skema hibah adaptasi Subkegiatan 2.2.1.1 Mengelola hibah untuk restorasi ekosistem dengan kandungan karbon tinggi Subkegiatan 2.2.1.2 Mengelola hibah untuk penerapan/instalasi energi terbarukan skala kecil Subkegiatan 2.2.1.3 Memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada penerima hibah mitigasi terkait subjek lintas sektor (termasuk GEDSI dan Safeguard) Subkegiatan 2.2.1.4 Memantau pelaksanaan jendela hibah mitigasi Subkegiatan 2.3.1.1 Memberikan bantuan teknis kepada BLU LPMUKP Subkegiatan 2.3.1.2. Menyusun makalah penelitian berorientasi aksi mengenai tema-tema ekonomi biru berkelanjutan Subkegiatan 2.3.1.3. Memantau pelaksanaan intervensi kesiapan investasi		mengubah perekonomian setempat secara tidak berkelanjutan. • Proses yang membutuhkan banyak sumber daya dapat mengurangi nilai kegiatan konservasi secara langsung. • Eksploitasi seksual²¹ sebagai imbalan dapat terjadi selama proses pengajuan proposal dalam mekanisme pemberian hibah: Meminta imbalan aktivitas seksual agar proposal UMKM atau organisasi dipertimbangkan atau dipilih untuk didanai melalui mekanisme pembiayaan yang ditentukan oleh proyek tersebut. • Meningkatnya risiko SEAH akibat dukungan terhadap inisiatif UMKM melalui mekanisme pemberian hibah yang mendorong pertumbuhan ekowisata pada masyarakat pesisir yang rentan. Hal ini dapat berkaitan dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang datang dan menginap di antara masyarakat yang sudah berada dalam kondisi rentan. • Risiko SEAH akibat meningkatnya arus masuk pekerja dan kontraktor laki-laki yang berasal dari luar daerah. • Risiko staf proyek mengalami kekerasan atau pelecehan seksual dari staf proyek lainnya, seperti supervisor, rekan kerja,	
--	---	--	---	--

²¹ Eksploitasi seksual dalam konteks ini dipahami sebagai "Suatu bentuk eksploitasi dan korupsi melalui pemaksaan, di mana seseorang yang berada dalam posisi atau memiliki wewenang pengambilan keputusan menyalahgunakan posisi dan kekuasaan yang dimilikinya untuk memaksa orang lain melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan sebagai imbalan atas jasa, barang, atau akses ke sumber daya yang dikelola, dipimpin, atau diputuskannya". Definisi ini mengacu pada OSCE yang tersedia di (lihat halaman 6): https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/516081_0.pdf

			mitra, kontraktor, atau anggota masyarakat. • Risiko ketidaksesuaian dengan kebutuhan setempat apabila pertimbangan pasar lebih diutamakan daripada prioritas masyarakat. • Pemantauan yang membutuhkan banyak sumber daya dapat mengurangi sumber daya untuk kegiatan konservasi dan kegiatan bersama masyarakat.	
--	--	--	--	--

6.2. Matriks Dampak

Untuk memahami matriks dampak, penting untuk mengetahui terlebih dahulu jenis penilaian yang dilakukan serta kriteria dan metode yang digunakan dalam proses penilaian tersebut. Matriks dampak mencakup penilaian status dampak (misalnya, apakah bersifat positif atau negatif), tingkat signifikansi dampak, konsekuensi dampak, tingkat probabilitasnya, dan terakhir, signifikansi secara keseluruhan. Tabel 6 menjelaskan sistem yang digunakan untuk mempertimbangkan status dampak dan tingkat keyakinan (dalam penilaian), sementara Tabel 7 menjelaskan kriteria yang digunakan untuk menentukan konsekuensi dampak, di mana signifikansi suatu dampak didefinisikan sebagai kombinasi antara konsekuensi dampak yang terjadi dan probabilitas dampak akan terjadi. Skor gabungan dari tiga kriteria tersebut menghasilkan Peringkat Konsekuensi sebagaimana diterangkan dalam Tabel 8. Sementara itu, signifikansi keseluruhan ditentukan dengan mempertimbangkan konsekuensi dan probabilitas terjadinya dampak menggunakan sistem peringkat yang dijelaskan pada Tabel 9.

Tabel 7 - Status dampak dan klasifikasi keyakinan.

Status dampak	
Indikasi apakah dampak berbahaya (negatif) atau bermanfaat (positif).	+ pos (positif – ‘manfaat’) – neg (negatif – ‘biaya’)
Keyakinan penilaian	
Tingkat keyakinan terhadap prediksi berdasarkan informasi yang ada, penilaian konsultan dan/atau pengetahuan spesialis.	Rendah Menengah Tinggi

Tabel 8 - Kriteria yang digunakan untuk menentukan konsekuensi dampak.

Peringkat	Definisi Peringkat	Skor
A. Jangkauan – area yang akan mengalami dampak		
Nihil		0
Masyarakat	Terbatas pada wilayah proyek atau wilayah studi atau sebagian dari wilayah tersebut (misalnya, lokasi proyek)	1
Daerah	Mencakup daerah yang dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya berdasarkan batas kadaster, daerah tangkapan air, topografi	2
Inter(nasional)	Di tingkat nasional atau internasional	3
B. Intensitas – besarnya dampak dibandingkan dengan sensitivitas lingkungan penerima		
Nihil		0
Rendah	Fungsi dan/atau proses alami dan sosial pada lokasi tertentu mengalami perubahan yang sangat kecil	1
Menengah	Fungsi dan/atau proses alami dan sosial pada lokasi tertentu mengalami perubahan, namun masih berlanjut meskipun mengalami perubahan	2
Tinggi	Fungsi dan/atau proses alami dan sosial pada lokasi tertentu mengalami perubahan yang sangat besar	3
C. Durasi – jangka waktu dampak akan dirasakan		
Nihil		0
Jangka pendek	Hingga 2 tahun	1
Jangka menengah	2 hingga 15 tahun	2
Jangka panjang	Lebih dari 15 tahun	3

Tabel 9 - Metode yang digunakan untuk menentukan Skor Konsekuensi.

Gabungan Skor (A+B+C)	0 – 2	3 – 4	5	6	7	8 – 9
Peringkat Konsekuensi	Tidak signifikan	Sangat rendah	Rendah	Menengah	Tinggi	Sangat Tinggi

Peringkat signifikansi dampak harus dipertimbangkan oleh pihak berwenang dalam proses pengambilan keputusan dengan mengacu pada implikasi peringkat yang dijelaskan di bawah ini:

- **Tidak Signifikan:** potensi dampak dapat diabaikan dan tidak akan berpengaruh terhadap keputusan terkait usulan kegiatan/pembangunan.
- **Sangat Rendah:** potensi dampak sangat kecil dan seharusnya tidak memiliki pengaruh berarti terhadap keputusan terkait usulan kegiatan/pembangunan.
- **Rendah:** potensi dampak mungkin tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap keputusan terkait usulan kegiatan/pembangunan.
- **Menengah:** potensi dampak seharusnya memengaruhi keputusan terkait usulan kegiatan/pembangunan.
- **Tinggi:** potensi dampak akan memengaruhi efektivitas keputusan terkait usulan kegiatan/pembangunan.
- **Sangat Tinggi:** kegiatan yang diusulkan hanya boleh disetujui dalam keadaan khusus.

Tabel 10 - Klasifikasi Probabilitas.

Probabilitas – kemungkinan terjadinya dampak	
Tidak mungkin	kesempatan terjadinya < 40%
Mungkin	kemungkinan terjadinya 40% - 70%
Kemungkinan besar	kemungkinan terjadinya > 70% - 90%
Pasti	Kemungkinan terjadinya > 90%

Matriks Dampak

Matriks Dampak Alur 1: *Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir di Indonesia*

Dampak yang teridentifikasi	Arahan		Konsekuensi			Total konsekuensi	Probabilitas	Signifikansi	
	+pos	-neg	Besaran (tingkat keparahan)	Durasi	Jangkauan (skala spasial)			skor	kelas
1.1 Meningkatnya konservasi keanekaragaman hayati	+pos		Tinggi	Jangka panjang	Daerah	8	Kemungkinan Besar	7	Tinggi
1.2 Terbatasnya akses nelayan setempat ke sumber daya laut		-neg	Menengah	Jangka menengah	Masyarakat	5	Mungkin	4	Menengah
1.3 Meningkatnya mutu air dan tanah dari kegiatan restorasi	+pos		Menengah	Jangka panjang	Daerah	7	Kemungkinan Besar	6	Menengah
1.4 Dampak lanjutan dari kegiatan bantuan teknis	+pos		Rendah	Jangka pendek	Masyarakat	3	Mungkin	2	Rendah
1.5 Peningkatan kapasitas dalam praktik lingkungan dan sosial	+pos		Tinggi	Jangka panjang	Nasional	9	Kemungkinan Besar	8	Tinggi

Matriks Dampak Alur 2: *Menguatkan keyakinan investor terhadap ekonomi biru, sehingga menghasilkan pendanaan bagi bisnis di WPP 572 dan sekitarnya.*

Dampak yang teridentifikasi	Arahan		Konsekuensi			Total konsekuensi	Probabilitas	Signifikansi	
	+pos	-neg	Besaran (tingkat keparahan)	Durasi	Jangkauan (skala spasial)			skor	kelas
2.1 Meningkatnya pendanaan untuk sektor ekonomi biru	+pos		Tinggi	Jangka panjang	Nasional	9	Kemungkinan Besar	8	Tinggi
2.2 Tekanan terhadap sumber daya laut akibat meningkatnya aktivitas ekonomi		-neg	Menengah	Jangka menengah	Daerah	6	Mungkin	5	Menengah

2.3 Meningkatnya penghidupan masyarakat pesisir	+pos		Tinggi	Jangka panjang	Masyarakat	8	Kemungkinan Besar	7	Tinggi
2.4 Potensi penangkapan ikan berlebihan karena kurangnya regulasi		-neg	Rendah	Jangka pendek	Nasional	5	Mungkin	3	Rendah

Matriks Dampak Alur 3: *Meningkatkan instrumen pembiayaan inovatif, seperti obligasi biru dan dana modal usaha, untuk perlindungan dan produksi berkelanjutan di Indonesia di luar periode proyek.*

Dampak yang teridentifikasi	Arahan		Konsekuensi			Total konsekuensi	Probabilitas	Signifikansi	
	+pos	-neg	Besaran (tingkat keparahan)	Durasi	Jangka uan (skala spasial)			skor	kelas
3.1 Akses ke sumber pembiayaan baru untuk mendukung proyek berkelanjutan	+pos		Tinggi	Jangka panjang	Nasional	9	Kemungkinan Besar	8	Tinggi
3.2 Fokus proyek bergeser dari proyek tradisional ke proyek inovatif	+pos		Menengah	Jangka menengah	Nasional	6	Kemungkinan Besar	5	Menengah
3.3 Penguatan ketahanan finansial dalam upaya konservasi	+pos		Tinggi	Tinggi	Nasional	9	Kemungkinan Besar	8	Tinggi
3.4 Risiko praktik investasi yang tidak berkelanjutan		-neg	Rendah	Jangka pendek	Daerah	5	Tidak Mungkin	1	Rendah

7. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF (2018) mendefinisikan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) sebagai "*dokumen yang memuat daftar dan deskripsi langkah yang telah diidentifikasi untuk menghindari dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, termasuk, jika sesuai, risiko dan dampak lintas batas, atau meminimalkan dampak tersebut hingga tingkat yang dapat diterima, atau untuk memitigasi dan mengompensasi dampak tersebut, dan biasanya merupakan keluaran utama proses ESIA*". Rencana pengelolaan ini disusun berdasarkan hasil Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial yang diperkirakan mengidentifikasi aspek positif dan negatif dari proyek yang diusulkan:

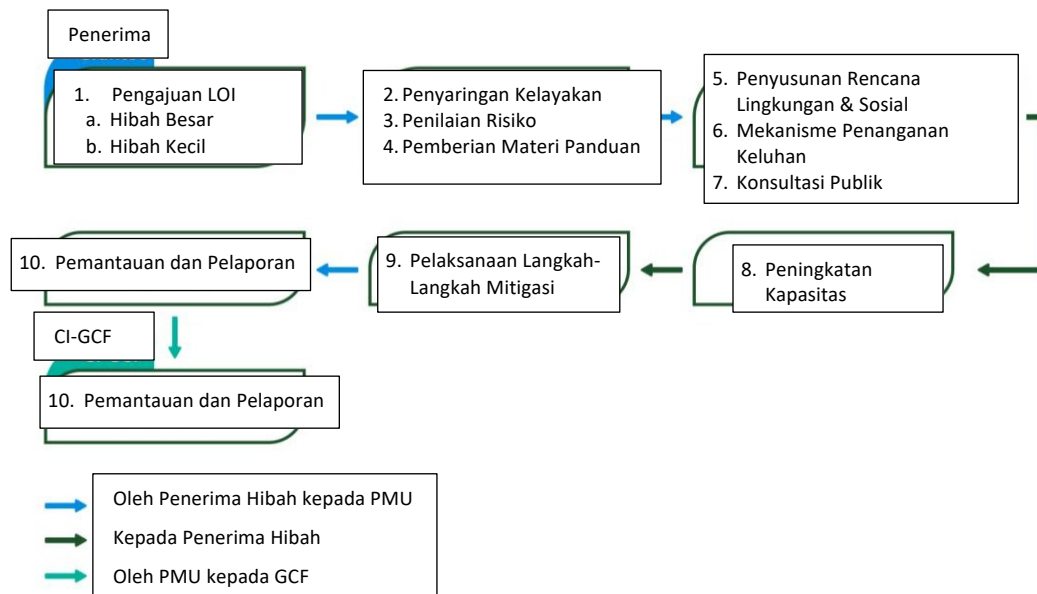
Proyek ini memiliki dua komponen yang kemudian dibagi menjadi kegiatan dan subkegiatan. Ringkasan potensi risiko dan langkah mitigasi disajikan untuk memberikan gambaran tentang risiko dan bagaimana kegiatan inti proyek secara langsung dapat memitigasi sebagian dari risiko tersebut. Risiko lainnya dijelaskan secara lebih rinci dalam rencana pengelolaan masing-masing untuk safeguard yang terdampak.

7.1. Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP)

Risiko lingkungan dalam kegiatan proyek yang diusulkan utamanya muncul dari interaksi yang kompleks antara praktik masyarakat, kesehatan ekosistem, dan ketahanan iklim. Menyadari banyaknya keanekaragaman hayati Indonesia serta tantangan unik yang dihadapi wilayah pesisir dan laut, proyek ini memprioritaskan penguatan kerangka regulasi dan integrasi instrumen keuangan inovatif untuk memastikan praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) untuk proyek ini akan berfokus pada penguatan kerangka regulasi dan hukum guna mendukung harmonisasi pengelolaan lingkungan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Upaya akan dilakukan untuk menyelaraskan proyek dengan tujuan pembangunan Indonesia dan standar lingkungan hidup internasional, sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Proyek mengakui adanya ESS yang terpicu dan pentingnya ESS 9 (Investasi Langsung Sektor Swasta dan Perantara Keuangan). Untuk mengatasi hal ini, EMP akan mengintegrasikan kerangka penapisan untuk seluruh subhibah di bawah Komponen 2 (Output 2.1 dan Output 2.2). Kerangka tersebut akan menilai secara sistematis risiko ESS yang terkait dengan setiap subhibah dan menetapkan mekanisme penanganan yang jelas untuk mengatasi setiap standar ESS yang terpicu.



Gambar 2. Proses Lingkungan dan Sosial

Langkah 1: Melalui pengumuman terbuka untuk pengajuan proposal, penerima hibah akan diundang untuk mengajukan permohonan hibah dengan menyampaikan konsep proyek dalam *bentuk Letter of Inquiry (LOI)*. Setiap LOI akan memuat uraian mengenai pendekatan proyek, lokasi proyek dan tanggal pelaksanaan, serta jawaban atas pertanyaan terkait safeguard. Sebelum dilanjutkan ke tahap peninjauan teknis, seluruh LOI akan disaring oleh PMU untuk menentukan kelayakannya.

Langkah 2: Pada tahap penyaringan, LOI akan ditinjau berdasarkan serangkaian kriteria kelayakan yang berlaku bagi organisasi penerima hibah, lokasi proyek, dan jenis kegiatan yang diusulkan. Berdasarkan hasil penyaringan, permohonan akan ditolak atau dilanjutkan ke tahap penilaian risiko.

Langkah 3: Seluruh permohonan hibah yang lolos tahap penyaringan akan menjalani penilaian risiko. Penilaian ini dilakukan selama peninjauan teknis LOI untuk memberikan waktu yang memadai guna menyepakati langkah-langkah yang diperlukan dan mengintegrasikannya ke dalam desain proyek.

Langkah 4: PMU akan menentukan kebijakan safeguard yang berlaku bagi proyek. Kebijakan Safeguard untuk Penilaian Lingkungan dan Sosial, Kesetaraan Gender, dan Pelibatan Pemangku Kepentingan berlaku untuk seluruh proyek; sedangkan kebijakan safeguard lainnya hanya berlaku untuk proyek tertentu. Selanjutnya, PMU akan menetapkan kategori risiko untuk setiap kebijakan safeguard yang berlaku berdasarkan informasi yang diberikan dalam LOI, jika diperlukan, akan diminta klarifikasi melalui komunikasi lebih lanjut. PMU akan memberikan informasi kepada penerima hibah mengenai kebijakan safeguard yang relevan, termasuk dokumen kebijakan terkait, materi panduan, templat rencana lingkungan dan sosial yang relevan, serta contoh penerapannya.

Langkah 5: Dengan mengikuti panduan yang diberikan oleh PMU, pemohon akan menyusun rencana lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan. Bergantung pada Kategori Proyek, rencana lingkungan dan sosial harus disusun sebagai dokumen tersendiri. Namun, selama persyaratan kebijakan safeguard yang relevan telah dipenuhi, beberapa rencana dapat digabungkan menjadi satu dokumen. Draf rencana lingkungan dan sosial akan ditinjau oleh PMU dan versi final yang telah disetujui akan dipublikasikan kepada publik.

Langkah 6: Setiap penerima hibah bertanggung jawab untuk membentuk mekanisme penanganan keluhan (GRM) yang memenuhi persyaratan minimum Kebijakan ESMF CI-GCF terkait GRM.

Langkah 7: Seluruh penerima hibah diwajibkan menyusun Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) bagi masyarakat yang terdampak proyek, termasuk perempuan, pemuda, lansia, masyarakat

adat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Konsultasi dengan pemangku kepentingan utama, penerima manfaat, dan pihak yang terdampak proyek harus dilakukan secara sistematis sepanjang tahap persiapan dan pelaksanaan proyek yang didanai.

Langkah 8: Penerima hibah diwajibkan memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial. Jika PMU menyimpulkan bahwa kapasitas penerima hibah tidak memadai, PMU dapat mewajibkan kegiatan penguatan kapasitas untuk dimasukkan sebagai bagian dari desain proyek.

Langkah 9: Selama pelaksanaan proyek, penerima hibah bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan safeguard yang berlaku, termasuk melaksanakan seluruh langkah yang telah disepakati dalam proposal proyek final (yang akan menjadi bagian dari perjanjian hibah). Langkah-langkah tersebut akan dianggarkan dan diintegrasikan ke dalam desain proyek sebagai kegiatan dengan hasil yang menyertainya.

Langkah 10: Selama persiapan proyek, setiap penerima hibah diwajibkan menetapkan langkah-langkah untuk memantau pelaksanaan mitigasi yang telah disepakati. Penerima hibah juga akan melaksanakan langkah-langkah pemantauan yang telah disepakati dan melaporkan hasilnya kepada PMU. Pada saat proyek berakhir, penerima hibah diwajibkan merangkum pelaksanaan setiap langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebijakan safeguard dalam laporan akhir mengenai penyelesaian dan dampak proyek. PMU memiliki tanggung jawab utama untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan safeguard. PMU akan menyimpan catatan pengaduan. Informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi pelapor (nama, alamat surel, nomor identitas, dan sebagainya) akan disimpan dalam bentuk fisik di tempat yang aman untuk menjaga kerahasiaan serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data. PMU akan melaporkan kepada Donor mengenai penerapan kepatuhan terhadap kebijakan safeguard dalam laporan berkala.

Tabel berikut menyajikan komponen-komponen ESMP yang mengaitkan komponen proyek dengan potensi risiko terkait, serta langkah-langkah mitigasi lingkungan yang sesuai.

Risiko/Dampak (berdasarkan Bab 6.1)	Langkah Mitigasi			Informasi Pemantauan
	Penghindaran	Minimalisasi	Mitigasi	
Komponen 1.				
Potensi tersingkirnya nelayan setempat dari wilayah penangkapan ikan tradisional akibat pembentukan KKP baru.	Melakukan konsultasi dan sesi pelibatan pemangku kepentingan sebelum menetapkan batas dan peraturan KKP baru.	Menerapkan penutupan sementara atau musiman di dalam KKP untuk memungkinkan pemulihan sumber daya laut, dengan tetap memperbolehkan kegiatan penangkapan ikan secara tradisional pada periode tertentu.	Menetapkan mekanisme pengelolaan bersama untuk KKP yang melibatkan nelayan setempat dan pemangku kepentingan terkait dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan, dan penegakan aturan.	Frekuensi: Secara bertahap, sebelum dan selama pelaksanaan proyek (d disesuaikan dengan jadwal rencana kerja Proyek). Penanggung jawab: Pelaksana Proyek dengan dukungan PMU, yaitu Koordinator Safeguard dan Koordinator/Manajer Proyek
Potensi penolakan masyarakat terhadap perubahan regulasi akibat proses PADIATAPA yang tidak dilaksanakan dengan baik. Di tingkat masyarakat: Masyarakat dapat menolak perubahan regulasi melalui protes, demonstrasi, atau ketidakpercayaan terhadap	Melaksanakan proses PADIATAPA secara menyeluruh dan inklusif selama perencanaan proyek. Melibatkan	Memfasilitasi dialog inklusif menggunakan bahasa daerah setempat dengan perangkat visual dan pemaparan yang jelas mengenai perubahan yang terjadi. Memberikan waktu dan ruang yang	Membentuk dan menyosialisasikan Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang jelas agar masyarakat dapat menyampaikan kekhawatiran terkait perubahan regulasi dan proses	

Risiko/Dampak (berdasarkan Bab 6.1)	Langkah Mitigasi			Informasi Pemantauan
	Penghindaran	Minimalisasi	Mitigasi	
proyek jika proses PADIATAPA tidak dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam hal pembagian manfaat, akses terhadap sumber daya, penguasaan tanah, atau isu terkait lainnya.	seluruh kelompok terkait, termasuk perempuan, masyarakat adat, pemuda, lansia, dan masyarakat terpinggirkan lainnya, dengan tetap memastikan transparansi dalam mengomunikasikan perubahan regulasi.	memadai bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan mencapai kesepakatan.	PADIATAPA. Memastikan GRM mudah diakses, sesuai dengan konteks budaya, dan menyediakan pilihan pelaporan secara rahasia untuk membantu mencegah eskalasi.	
Ketergantungan pada pendanaan eksternal yang mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.	Melakukan kajian kelayakan dan perencanaan keuangan untuk menilai keberlanjutan proyek atau inisiatif yang diusulkan dalam jangka panjang sebelum melakukan investasi atau perluasan pada skala besar.	Membentuk dana kontingensi atau rekening cadangan untuk mengantisipasi fluktuasi ketersediaan pendanaan eksternal atau kondisi keuangan yang tidak terduga, sehingga kegiatan penting dapat terus berjalan selama periode ketidakpastian.	Mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif, seperti investasi berdampak, model usaha sosial, atau kemitraan pemerintah dan swasta, dalam rangka menarik investasi modal jangka panjang serta mendiversifikasi sumber pendanaan sambil tetap selaras dengan tujuan proyek.	
Keterlambatan pelaksanaan karena proses birokrasi.	Melibatkan instansi pemerintah dan badan regulator terkait sejak tahap awal perencanaan untuk membangun hubungan, menyelaraskan pemahaman, dan memperoleh persetujuan atau perizinan yang diperlukan secara tepat waktu.	Menyusun jadwal dan menetapkan tahapan secara terperinci dengan mempertimbangkan potensi keterlambatan birokrasi serta menyediakan periode waktu cadangan untuk mengakomodasi kendala administratif yang tidak terduga.	Memantau dan melacak proses birokrasi secara ketat dengan menggunakan metrik kinerja dan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengidentifikasi inefisiensi, memantau kemajuan, serta mendorong perbaikan dalam prosedur administratif dan proses pengambilan keputusan.	

Risiko/Dampak (berdasarkan Bab 6.1)	Langkah Mitigasi			Informasi Pemantauan
	Penghindaran	Minimalisasi	Mitigasi	
Potensi kesalahan dalam pengelolaan atau risiko korupsi jika pengawasan tidak memadai.	Menerapkan prosedur pengadaan dan pengelolaan keuangan yang ketat, termasuk menyediakan proses tender yang kompetitif, sistem pencatatan keuangan yang transparan, dan audit berkala, guna meminimalkan peluang terjadinya salah kelola atau korupsi.	Menyediakan pelatihan dan program peningkatan kapasitas bagi staf dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan proyek, pengadaan, dan administrasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai risiko korupsi serta membekali mereka dengan perangkat dan teknik untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.	Menerapkan kebijakan perlindungan pelapor (whistleblower) dan mekanisme pelaporan untuk mendorong staf dan pemangku kepentingan menyampaikan kekhawatiran atau dugaan kesalahan pengelolaan maupun korupsi tanpa takut mengalami tindakan pembalasan, serta memastikan penyelidikan dilakukan secara cepat dan ditindaklanjuti secara tepat.	
Penurunan hasil tangkapan nelayan dalam jangka pendek akibat praktik pengelolaan baru.	Menerapkan proyek percontohan atau melaksanakan praktik pengelolaan baru secara bertahap untuk menguji keefektifannya, menilai potensi dampaknya terhadap hasil tangkapan, serta memungkinkan penyesuaian berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan hasil pemantauan.	Memberikan dukungan dan bantuan yang ditargetkan kepada nelayan terdampak selama masa transisi, seperti menyediakan peluang untuk menghasilkan pendapatan alternatif, pelatihan teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, atau akses terhadap sumber daya keuangan untuk membantu mengatasi kehilangan pendapatan jangka pendek.	Memantau tingkat hasil tangkapan, dinamika perikanan, dan indikator sosial ekonomi secara saksama untuk menilai dampak praktik pengelolaan yang baru terhadap nelayan dan masyarakatnya, mengidentifikasi tantangan yang muncul atau konsekuensi yang tidak diinginkan, serta menyesuaikan langkah-langkah pengelolaan sebagaimana diperlukan.	
Terbatasnya penggunaan lahan bagi masyarakat setempat yang dapat menimbulkan tantangan terhadap mata pencaharian.	Melaksanakan proses perencanaan penggunaan lahan yang memprioritaskan kebutuhan, preferensi, dan praktik pengelolaan tanah adat masyarakat setempat untuk memastikan bahwa setiap pembatasan disesuaikan	Melakukan kajian sosial ekonomi dan analisis kerentanan untuk mengidentifikasi masyarakat yang paling berisiko mengalami masalah mata pencaharian akibat pembatasan penggunaan lahan, serta mengembangkan program atau intervensi dukungan yang ditargetkan guna meningkatkan ketangguhan dan	Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat dalam menilai dampak pembatasan penggunaan lahan terhadap mata pencaharian mereka, mengumpulkan data mengenai indikator sosial ekonomi, serta memantau perubahan kesejahteraan rumah tangga dari waktu ke	

Risiko/Dampak (berdasarkan Bab 6.1)	Langkah Mitigasi			Informasi Pemantauan
	Penghindaran	Minimalisasi	Mitigasi	
	dengan konteks sosial ekonomi dan budaya mereka.	kapasitas adaptasi mereka.	waktu.	
Komponen 2.				
Terlewatnya beberapa kelompok rentan secara tidak disengaja sehingga tidak memperoleh manfaat hibah.	Melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan, prioritas, dan kerentanan kelompok penerima manfaat sasaran sebelum merancang program hibah guna memastikan inklusivitas dan keadilan dalam alokasi dan distribusi hibah.	Memberikan dukungan peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan layanan pendampingan yang ditargetkan untuk membantu kelompok rentan menyusun proposal hibah yang kompetitif, mengajukan proposal, dan memenuhi kriteria yang diperlukan untuk memperoleh pendanaan.	Memantau dan mengevaluasi profil demografis penerima hibah serta melacak tingkat partisipasi kelompok rentan guna mengidentifikasi kesenjangan akses terhadap hibah dan mengambil tindakan korektif untuk mengatasinya.	Frekuensi: Secara bertahap, sebelum dan selama pelaksanaan proyek (d disesuaikan dengan jadwal rencana kerja Proyek). Penanggung jawab: Pelaksana Proyek dengan dukungan PMU, yaitu Koordinator Safeguard dan Koordinator/Manajer Proyek
Risiko dana tidak digunakan secara efektif jika pemantauan tidak memadai.	Menetapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang kuat sejak awal proyek atau program hibah untuk melacak penggunaan dana, memantau progres tujuan, dan menilai efektivitas intervensi.	Melakukan kunjungan lapangan, inspeksi lapangan, dan pemeriksaan mendadak secara berkala untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan data yang dilaporkan, memvalidasi kegiatan proyek, serta mengidentifikasi ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dapat mengindikasikan penyalahgunaan atau salah kelola dana.	Melakukan evaluasi berkala dan audit independen terhadap kegiatan proyek, transaksi keuangan, dan hasil kinerja untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan proyek, persyaratan donor, dan peraturan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi area yang perlu dipelajari atau ditingkatkan untuk proyek-proyek mendatang.	
Potensi beban ekonomi jangka pendek bagi masyarakat setempat yang beradaptasi dengan praktik baru.	Melakukan penilaian sosial ekonomi dan analisis mata pencaharian untuk mengantisipasi potensi dampak ekonomi dari praktik baru terhadap masyarakat setempat, serta mengidentifikasi kelompok rentan dan area yang perlu mendapat perhatian	Memberikan dukungan keuangan, subsidi, atau insentif yang ditargetkan kepada individu atau rumah tangga terdampak untuk membantu mengatasi kerugian ekonomi jangka pendek atau biaya yang timbul selama masa transisi ke praktik baru, seperti memberikan dana untuk pelatihan, pembelian peralatan, atau skema	Memperkuat kelembagaan setempat, struktur tata kelola, dan jejaring masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap guncangan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan, kemandirian, dan aksi kolektif di antara masyarakat setempat yang menghadapi beban	

Risiko/Dampak (berdasarkan Bab 6.1)	Langkah Mitigasi			Informasi Pemantauan
	Penghindaran	Minimalisasi	Mitigasi	
	sebelum pelaksanaan proyek.	penggantian pendapatan.	ekonomi jangka pendek.	
Potensi terjadinya ketidaksesuaian antara proyek dengan prioritas dan kebutuhan setempat apabila keterlibatan masyarakat tidak memadai	Membuat mekanisme dialog dan konsultasi dengan pemangku kepentingan setempat yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui pertemuan masyarakat, diskusi kelompok (FGD), dan lokakarya partisipatif, untuk memperoleh masukan, umpan balik, dan kesepakatan mengenai tujuan, kegiatan, dan hasil proyek.	Memberi penguatan kapasitas, pelatihan, dan sumber daya kepada pemangku kepentingan setempat, termasuk pemimpin masyarakat, perwakilan, dan organisasi akar rumput, guna meningkatkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, mengadvokasi kepentingan mereka, dan memobilisasi sumber daya untuk menangani isu-isu prioritas.	Membentuk mekanisme pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat, seperti kartu penilaian masyarakat, kartu laporan warga, atau sistem pemantauan berbasis masyarakat, agar masyarakat setempat dapat memantau kemajuan proyek, meminta pertanggungjawaban pelaksana, dan mengadvokasi kepentingan mereka.	
Terlalu berfokus pada imbalan ekonomi dapat menyebabkan aspek sosial atau lingkungan terabaikan	Membentuk komite penasihat yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau panel ahli untuk memberikan perspektif dan masukan yang beragam terkait desain, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Dengan demikian, aspek sosial dan lingkungan dapat dipertimbangkan secara seimbang, tidak hanya berfokus pada tujuan ekonomi.	Menyusun pedoman, kriteria, dan standar kinerja yang jelas untuk mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas proyek, dengan memasukkan indikator sosial dan lingkungan di samping metrik ekonomi untuk memastikan penilaian hasil proyek yang seimbang.	Melakukan konsultasi rutin, sesi umpan balik, dan evaluasi partisipatif secara berkala bersama masyarakat terdampak, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan untuk memahami dampak proyek terhadap aspek sosial dan lingkungan. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dan menentukan tindakan korektifnya.	
Risiko munculnya ketergantungan pada pasar atau perubahan perekonomian setempat yang tidak berkelanjutan	Mendiversifikasi peluang ekonomi dan pilihan mata pencaharian untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau sektor,	Memperluas akses pelaku usaha skala kecil, wirausaha, dan usaha mikro terhadap pasar, pembiayaan, dan dukungan pengembangan usaha agar mereka	Memantau dan mengevaluasi dampak kegiatan proyek terhadap pasar setempat, mata pencaharian, dan sistem ekonomi dari waktu ke waktu dengan menggunakan indikator	

Risiko/Dampak (berdasarkan Bab 6.1)	Langkah Mitigasi			Informasi Pemantauan
	Penghindaran	Minimalisasi	Mitigasi	
	mendorong ketahanan dan keberlanjutan ekonomi setempat, serta memitigasi risiko ketergantungan pada pasar.	dapat mengakses pasar yang lebih luas, mendiversifikasi produk, dan meningkatkan daya saing dengan tetap mempertahankan keberlanjutan.	seperti pangsa pasar, tingkat pendapatan, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan, untuk menilai perubahan serta mengidentifikasi potensi risiko atau kerentanan.	
Proses yang membutuhkan banyak sumber daya dapat secara langsung mengurangi sumber daya yang tersedia untuk kegiatan konservasi.	Memprioritaskan alokasi sumber daya dan investasi untuk kegiatan konservasi secara langsung yang memberikan dampak terbesar terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem, dengan menghindari pengeluaran yang tidak perlu atau berlebihan untuk biaya administrasi atau proses birokrasi.	Memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis kepada staf dan mitra Proyek mengenai praktik pengelolaan proyek yang efisien, pengelolaan anggaran, dan strategi optimalisasi sumber daya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi dan memaksimalkan nilai sumber daya yang tersedia.	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya dan proses pengambilan keputusan, dengan memastikan bahwa prioritas proyek dan alokasi sumber daya selaras dengan kebutuhan masyarakat, tujuan konservasi, dan ekspektasi donor.	

Rencana pengelolaan lingkungan (EMP) akan bersifat dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan konteks lingkungan dan sosial. EMP akan menekankan keterlibatan proaktif dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat pesisir yang rentan, untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi dengan tetap menjunjung keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

KI, melalui PMU, akan mengawasi pelaksanaan ESMP. Penerima subhibah dan penyedia jasa akan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang diwajibkan, lalu melaporkan progresnya kepada KI. Oleh karena itu, penerima subhibah akan menyampaikan laporan progres ESMP setiap 6 bulan. KI akan memantau kepatuhan melalui laporan, kunjungan lapangan, catatan keluhan dan insiden, serta peninjauan terhadap instrumen safeguard yang disusun untuk masing-masing lokasi. Ketidakpatuhan harus ditindaklanjuti dengan langkah korektif, sementara insiden serius harus dilaporkan kepada CI-GCF. Biaya ESMP akan dimasukkan ke dalam anggaran proyek, kontrak, dan subhibah.

Sejalan dengan kerangka hukum Indonesia, seluruh instrumen penilaian lingkungan dan sosial wajib memperoleh Surat Pernyataan Tidak Keberatan (*No Objection Letter/NOL*) dari otoritas terkait sebelum kegiatan proyek dimulai. Hal ini menjadi bukti bahwa proyek telah memenuhi ketentuan lingkungan hidup di Indonesia serta Standar Lingkungan dan Sosial (SES) dari lembaga pendanaan.

Proyek akan menerapkan pendekatan partisipatif dalam penyusunan rencana pengelolaan, dengan memastikan bahwa masukan masyarakat menjadi bagian integral dari penyusunan strategi lingkungan yang kuat, responsif, dan efektif. Pelibatan pengetahuan dan praktik setempat akan menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan proyek.

ESIA akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan, kegiatan proyek, dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Dokumen yang terus diperbarui ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan proyek yang berkelanjutan dan tolok ukur kinerja lingkungan sepanjang siklus hidup proyek.

7.2. Rencana Pengelolaan Risiko Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Proyek akan menerapkan standar ketenagakerjaan dan kondisi kerja yang tinggi sesuai dengan hukum Indonesia dan praktik terbaik internasional. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur praktik ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja serta penerapan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Berikut adalah prosedur dan praktik utama yang akan diterapkan:

Rekrutmen dan Hak Pekerja

- Seluruh proses rekrutmen dilakukan secara adil dan transparan, berpedoman pada prinsip Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI) untuk memastikan kesempatan yang setara dan bebas dari diskriminasi bagi seluruh kandidat.
- Pekerja diberikan pemahaman yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab mereka, termasuk syarat dan ketentuan kerja, melalui kontrak tertulis yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Proyek menghormati dan menjunjung tinggi hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja serta melakukan perundingan bersama sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Indonesia dan konvensi ILO yang relevan.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Kebijakan K3 dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan tersedianya lingkungan kerja yang aman dan sehat.
- Penilaian risiko secara berkala dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan proyek, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir.
- Alat pelindung diri (APD) yang sesuai disediakan bagi seluruh pekerja, disertai pelatihan wajib mengenai prosedur keselamatan untuk memastikan penggunaannya tepat dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman.

Kondisi Kerja dan Ketentuan Ketenagakerjaan

- Jam kerja, upah, dan tunjangan akan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Indonesia dan standar ketenagakerjaan internasional untuk memastikan kompensasi yang adil bagi seluruh pekerja.
- Pekerja, tanpa memandang status kepegawaianya, dapat menggunakan mekanisme penanganan keluhan secara aman dan rahasia untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa takut mendapat tindakan pembalasan.
- Proyek melarang segala bentuk pekerja anak, kerja paksa, atau kerja yang terikat utang (*bonded labour*).
- Proyek tidak menoleransi berbagai bentuk eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual (PSEAH), serta kekerasan berbasis gender (PGBV) di tempat kerja maupun di dalam masyarakat yang terdampak proyek.
- Proyek berkomitmen untuk memberikan manfaat tambahan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan minimum dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia, seperti

BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kecelakaan Kerja, dan manfaat lain yang berlaku, serta akan berupaya memberikan manfaat di luar ketentuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Akomodasi Pekerja

- Jika proyek perlu menyediakan akomodasi bagi pekerja, akomodasi tersebut akan dibangun dan dipelihara sesuai standar nasional untuk memastikan kondisi tempat tinggal yang memadai.
- Kebijakan akomodasi akan menghormati privasi dan martabat pekerja, serta memastikan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman.

Manajemen Rantai Pasokan

- Proyek ini akan mewajibkan semua pemasok dan kontraktor untuk mematuhi standar ketenagakerjaan dan kondisi kerja yang sama seperti yang diterapkan dalam proyek tersebut.
- Kontrak pemasok akan memuat klausul yang mewajibkan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan Indonesia dan prosedur manajemen tenaga kerja dalam proyek tersebut.

Pemantauan dan Pelaporan

- Pemantauan terhadap kondisi tenaga kerja dan lingkungan kerja akan dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana pengelolaan yang berkelanjutan.
- Laporan mengenai kondisi ketenagakerjaan, termasuk insiden atau kecelakaan, akan disusun dan diserahkan kepada pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait, sebagai bagian dari komitmen proyek terhadap transparansi dan perbaikan berkelanjutan.

Tabel 11 - Langkah-langkah Mitigasi untuk Meningkatkan Standar Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak

Luaran dan Kegiatan Proyek	Langkah-langkah Mitigasi untuk Meningkatkan Standar Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak			
	Kegiatan	Sasaran		Waktu Pelaksanaan
Lintas Sektor	Bekerja sama dengan universitas, lembaga, dan kementerian terkait di Indonesia untuk mengevaluasi kondisi praktik ketenagakerjaan terkini di sektor pesisir dan laut, dengan tujuan mengidentifikasi langkah-langkah intervensi yang efektif.	Jumlah kemitraan yang dibentuk dan laporan yang disusun mengenai praktik ketenagakerjaan	Menjalin setidaknya 10 kemitraan dan menyusun 3 laporan	Tahun ke-1, 3, 5
	Memasukkan larangan terhadap praktik ketenagakerjaan yang melanggar hukum ke dalam semua perjanjian yang berkaitan dengan proyek, materi pelatihan, dan kode etik.	Penerapan klausul tenaga kerja yang layak dalam perjanjian	100% perjanjian baru akan memuat klausul ketenagakerjaan yang layak	Tahun ke-1
	Memasukkan klausul sanksi atas ketidakpatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dalam kontrak, dengan memanfaatkan ahli hukum Indonesia untuk menegakkan peraturan.	Jumlah kontrak yang memuat klausul sanksi atas ketidakpatuhan	Semua kontrak baru harus memuat klausul sanksi	Tahun ke-2
	Menyusun kebijakan SDM yang menyederhanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan menggunakan dokumen-dokumen kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesadaran.	Penyusunan dan penyebaran dokumen kebijakan SDM yang telah disederhanakan	Dokumen kebijakan SDM yang akan disusun dan disebarluaskan	Tahun ke-2 dan selama masa pelaksanaan proyek
	Memantau dan mendokumentasikan kasus ketidakpatuhan serta meninjau progres praktik ketenagakerjaan yang adil.	Jumlah kasus ketidakpatuhan yang tercatat dan ditangani	Mencatat dan menangani semua kasus ketidakpatuhan	Pemantauan berkala
	Secara tegas melarang pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam semua kegiatan proyek, serta memasukkannya ke dalam program pelatihan dan Kode Etik.	Sesi pelatihan telah diselenggarakan dan Kode Etik telah diterapkan	Melaksanakan 5 sesi pelatihan dan menerapkan Kode Etik	Tahun ke-1 hingga 5
	Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam rantai nilai mengenai praktik ketenagakerjaan yang layak dan larangan eksploitasi.	Jumlah pemangku kepentingan yang telah mengikuti pelatihan mengenai praktik ketenagakerjaan yang layak	Melatih 600 pemangku kepentingan sebelum proyek berakhir	Mulai tahun ke-2 dan seterusnya

Memastikan evaluasi proyek mencakup penilaian terhadap prevalensi praktik ketenagakerjaan yang tidak etis serta langkah-langkah mitigasi yang efektif.	Tingkat prevalensi praktik yang melanggar hukum dalam laporan penilaian dampak proyek.	Mengurangi praktik-praktik yang melanggar hukum hingga 100% pada akhir proyek	Pertengahan dan akhir Proyek
--	--	---	------------------------------

Kerangka Proses untuk Pemukiman Kembali Secara Paksa dan Pembatasan Akses terhadap Sumber Daya Alam

Kebijakan mengenai pemukiman kembali secara paksa dalam proyek ini mencakup skenario pemukiman kembali baik yang bersifat paksa maupun sukarela, yang meliputi pengungsian fisik, relokasi, atau kehilangan tempat tinggal. Kebijakan ini juga mencakup pembatasan akses terhadap sumber daya alam, baik yang bersifat paksa maupun sukarela, yang dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian tradisional maupun berkelanjutan.

Meski kemungkinan kegiatan proyek yang mengakibatkan relokasi relatif rendah, sangat penting untuk tetap waspada guna mencegah insentif yang tidak disengaja. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan semacam itu, kami memastikan bahwa kami tetap sejalan dengan pedoman CI-GCF dan mempertahankan komitmen kami terhadap praktik-praktik yang etis dan bertanggung jawab.

Di Indonesia, di mana pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat menjadi penopang utama mata pencaharian masyarakat pesisir, setiap pembatasan akses atau pemukiman kembali harus mempertimbangkan adat istiadat setempat serta hak akses terhadap sumber daya tersebut. Misalnya, pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) baru atau perubahan dalam perencanaan tata ruang laut dapat berdampak pada masyarakat nelayan tradisional di WPP 572 yang bergantung pada sumber daya laut. Untuk mengelola keputusan-keputusan terkait pembatasan akses demi konservasi laut dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan secara efektif, akan dilakukan pemetaan pemangku kepentingan guna memahami sebaran spasial sumber daya laut serta praktik penangkapan ikan yang spesifik di WPP 572. Pemetaan ini akan memberikan gambaran terperinci mengenai para pemangku kepentingan yang terlibat, status tempat tinggal mereka, serta ketergantungan mereka pada sumber daya, sehingga memastikan semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Lokakarya dan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan diselenggarakan untuk memastikan pengambilan keputusan yang inklusif serta merumuskan kesepakatan mengenai hak akses dan pemanfaatan sumber daya. Selain itu, ketentuan hukum di Indonesia mengenai hak komunal atas sumber daya laut dan wilayah penangkapan ikan tradisional perlu ditinjau kembali untuk memastikan keselarasan dengan tujuan konservasi baik di tingkat internasional maupun nasional.

Proyek ini juga akan mempertimbangkan dinamika sosial dan gender di masyarakat, dengan mengakui peran perempuan dan kelompok rentan dalam pengelolaan perikanan dan sumber daya laut. Dukungan dari tim ilmiah, termasuk para ahli gender dan ilmuwan kelautan, akan memastikan bahwa rencana-rencana tersebut tidak hanya memiliki dasar ilmiah yang kuat, tetapi juga adil secara sosial.

7.3. Rencana Indikatif Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

Kesehatan Masyarakat:

Proyek ini akan memprioritaskan kesehatan masyarakat dengan memastikan tersedianya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, terutama di wilayah yang infrastrukturnya mungkin terdampak oleh kegiatan proyek. Sosialisasi kesehatan yang terorganisir akan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai praktik kebersihan, dengan fokus pada pencegahan penyakit yang ditularkan melalui air akibat perubahan ekosistem pesisir. Melalui kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan setempat, proyek ini akan mendukung peningkatan layanan kesehatan untuk mengelola potensi risiko kesehatan yang terkait dengan pelaksanaan proyek.

Langkah-Langkah Keselamatan:

Proyek akan menetapkan protokol keselamatan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya terkait kegiatan proyek, seperti tidak mengoperasikan alat berat selama pengumpulan data atau kegiatan pengembangan kapasitas. Proyek juga akan memberikan pengarahan keselamatan kepada

masyarakat di wilayah yang sedang menjadi lokasi pelaksanaan proyek. Selain itu, proyek akan menyediakan perlengkapan keselamatan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan proyek, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan data kelautan dan pemantauan ekosistem.

Keamanan Masyarakat:

Untuk memastikan bahwa proyek ini tidak meningkatkan risiko keamanan di masyarakat secara tidak sengaja, akan diterapkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Proyek ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan para pemimpin masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk mengantisipasi dan menangani segala masalah keamanan yang mungkin timbul akibat kegiatan proyek. Langkah-langkahnya mencakup:

- Bekerja sama dengan aparat penegak hukum setempat untuk secara proaktif memantau dan menangani potensi kegiatan ilegal, seperti perburuan liar, terutama di sekitar Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang baru didirikan.
- Penyelenggaraan pelatihan resolusi konflik bagi para pemimpin masyarakat, guna membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan secara damai segala perselisihan yang mungkin timbul akibat akses terhadap sumber daya atau perubahan penggunaan lahan yang disebabkan oleh proyek tersebut.
- Penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang kokoh untuk memastikan efektivitas dan kemampuan adaptasi langkah-langkah keamanan, serta memastikan langkah-langkah tersebut tetap selaras dengan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang terus berkembang.

Pendekatan ini akan disesuaikan dengan konteks keamanan di masing-masing wilayah proyek, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi setempat serta memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan budaya dan kondisi setempat.

Kesehatan Lingkungan:

Menyadari adanya hubungan yang erat antara kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, proyek ini akan melaksanakan:

- Pengamatan lingkungan tambahan untuk mengidentifikasi perubahan kualitas air atau polusi yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Upaya ini akan diselaraskan dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna memastikan setiap perubahan ekologis yang terkait dengan kegiatan operasional proyek ditanggapi secara cepat
- Kegiatan restorasi untuk memulihkan kawasan yang mungkin terdampak oleh kegiatan proyek, dengan fokus pada restorasi hutan mangrove, perlindungan terumbu karang, dan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Tanggap Darurat:

Rencana tersebut juga akan mencakup strategi tanggap darurat dengan menetapkan prosedur untuk menangani insiden yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, atau keamanan. Strategi ini mencakup:

- Membangun sistem kontak darurat untuk menangani insiden dengan cepat.
- Memberi pelatihan bagi anggota masyarakat mengenai tanggap darurat, terutama untuk skenario seperti tumpahan minyak atau cuaca ekstrem yang berkaitan dengan perubahan iklim.
- Melaksanakan latihan dan simulasi untuk memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat yang berpotensi terjadi.
- Menyusun rencana pengelolaan risiko bencana

7.4. Ringkasan Masalah Utama dan Langkah Mitigasi dalam Konteks Perlindungan Lingkungan dan Sosial.

Masalah dan status perlindungan yang terpicu

Tabel 12 - Masalah dan status perlindungan yang terpicu

Standar ESS	Ya	Tidak	Belum Ditentukan	Dasar Pertimbangan
1. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)	X			<i>ESS 1 berlaku untuk semua investasi yang didanai oleh proyek ini. Hal ini termasuk pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja kontrak dan pekerja masyarakat, serta Fasilitas Terkait (AF) yang mungkin terkait dengan kegiatan proyek ini, apabila fasilitas tersebut memang relevan dengan kegiatan proyek.</i>
2. Pelestarian Habitat Alami dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	X			<i>Dalam Kegiatan 1.1.1 dan 2.2.1, proyek ini berencana untuk menetapkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) baru, serta memulihkan ekosistem lamun, mangrove, dan terumbu karang di WPP 572.</i>
3. Pemukiman Kembali serta Pengungsian Fisik dan Ekonomi	X			<i>Proyek ini tidak mengusulkan kegiatan yang dapat menyebabkan pengungsian fisik. Namun, beberapa kegiatan dalam Kegiatan 1.1.1 (Komponen 1) berpotensi menyebabkan pengungsian ekonomi. Risiko-risiko tersebut meliputi potensi pengucilan nelayan setempat dari wilayah penangkapan ikan tradisional akibat rencana pengelolaan baru untuk WPP 572, penurunan hasil tangkapan nelayan dalam jangka pendek akibat praktik pengelolaan baru, serta pembatasan penggunaan lahan bagi masyarakat setempat yang berpotensi menimbulkan tantangan bagi mata pencaharian.</i>
4. Masyarakat Adat dan Masyarakat Tradisional	X			<i>Beberapa provinsi di WPPNRI 572 memiliki Masyarakat Adat atau masyarakat tradisional. Sumatra sendiri memiliki 392 Masyarakat Adat, sehingga provinsi ini menjadi wilayah dengan konsentrasi Masyarakat Adat terbesar ketiga.</i>
5. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran			X	<i>Proyek ini tidak mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan zat, bahan kimia, atau bahan berbahaya yang dilarang atau dibatasi penggunaannya. Namun, beberapa kegiatan dalam Komponen 2 berpotensi memicu penerapan Standar ESS ini selama pelaksanaan subproyek, misalnya kegiatan yang melibatkan proses yang membutuhkan sumber daya besar dan dapat secara langsung mengurangi sumber daya yang tersedia untuk kegiatan konservasi. Hal ini akan ditentukan melalui proses penapisan ESS untuk subhibah.</i>
6. Warisan Budaya			X	<i>Saat ini tidak ada rencana kegiatan yang dapat mengancam warisan budaya. Namun, Standar ESS ini dapat terpicu selama pelaksanaan subproyek-subproyek tersebut. Hal ini akan ditentukan melalui proses penapisan ESS untuk subhibah.</i>

7. Kondisi Kerja dan Tenaga Kerja			X	<i>EE menyatakan bahwa pihaknya memiliki kebijakan, prosedur, sistem, dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan minimum. Namun, Standar ESS ini dapat terpenuhi selama pelaksanaan subproyek-subproyek tersebut. Hal ini akan ditentukan melalui proses penapisan ESS untuk subhibah.</i>
8. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat			X	<i>Risiko terkait kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat telah diidentifikasi dan dinilai sebagai risiko rendah. Namun, Standar ESS ini dapat terpenuhi selama pelaksanaan subproyek-subproyek tersebut. Contohnya, dapat timbul risiko Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH) akibat meningkatnya arus masuk pekerja dan kontraktor laki-laki yang berasal dari luar komunitas setempat. Hal ini akan ditentukan melalui proses penapisan ESS untuk subhibah.</i>
9. Investasi Langsung Sektor Swasta dan Lembaga Keuangan	X			<i>Komponen 2 mencakup pelaksanaan skema hibah BEAM, yaitu mekanisme pendanaan yang memberikan hibah lanjutan, dirancang untuk mendanai restorasi ekosistem laut, pengelolaan perikanan, dukungan mata pencaharian alternatif, dan pengelolaan sampah pesisir. Komponen ini akan mencakup intervensi Kesiapan Investasi untuk meningkatkan akses UMKM setempat terhadap pembiayaan serta mengembangkan produk pengetahuan bagi para pelaku ekonomi biru.</i>
10. Risiko Iklim dan Bencana Terkait	X			<i>WPPNRI 572 rentan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi berkekuatan besar dan tsunami.</i>

8. Dampak Sosial dan Lingkungan Utama serta Penilaian Kelayakan Langkah-Langkah Mitigasi Terkait

Output Proyek	Dampak Sosial dan Lingkungan	Langkah mitigasi yang dimasukkan ke dalam rancangan proyek	Kelayakan, efektivitas, dan keberlanjutan	Tanggung Jawab (Pihak Pelaksana)	Jadwal
Output 1.1: Pengembangan dan penerapan kerangka regulasi berbasis data untuk perlindungan ekosistem, keberlanjutan perikanan, dan pembiayaan inovatif	Risiko perubahan kebijakan dan regulasi pasca pemilu 2024 yang berdampak pada prioritas dan keselarasan proyek; Potensi pengucilan dan marginalisasi masyarakat setempat; Risiko yang timbul dari kerangka hukum dan kebijakan saat ini yang dapat melemahkan kapasitas pelaksanaan perjanjian	Kegiatan 1.1.1 Meningkatkan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan perikanan melalui reformasi kebijakan dan pembentukan mekanisme pembiayaan inovatif	Kelayakan tinggi karena hubungan strategis dan pelibatan secara berkelanjutan; Kelayakan sedang karena perlu koordinasi antarkementerian; Memberi pelatihan dan membangun kesepahaman bersama untuk meningkatkan inklusivitas	Kondisi Pendukung + dukungan hibah langsung (Konservasi Indonesia)	Y1-Y6
Output 2.1: Masyarakat pesisir yang rentan secara mandiri merancang dan melaksanakan langkah-langkah adaptasi iklim yang sesuai dengan kondisi setempat	Koordinasi lintas sektor untuk kegiatan restorasi ekosistem membutuhkan waktu dan menghadapi berbagai batasan sektoral; Risiko marginalisasi akibat hubungan kuasa yang telah berlangsung lama dan pekerjaan yang masih terkotak-kotak berdasarkan sektor	Kegiatan 2.1.1 Menyalurkan dana hibah untuk mendukung adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan di komunitas pesisir	Kelayakan sedang karena memerlukan koordinasi antarkementerian; Keberlanjutan dan inklusivitas tinggi dengan mengintegrasikan praktik Masyarakat Adat	Kondisi Pendukung + dukungan hibah langsung	Y1-Y6
Output 2.2: Pemulihan ekosistem pesisir yang krusial, perlindungan kawasan yang telah dipulihkan, dan penerapan teknologi energi terbarukan	Bencana alam yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek; Terpinggirkannya masyarakat rentan dari manfaat proyek; Penggunaan sumber dana yang tidak efisien akibat adanya sekat-sekat sektoral	Kegiatan 2.2.1 Menyalurkan dana hibah untuk memperbaiki ekosistem dan mencapai dampak mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan	Kelayakan sedang dengan protokol darurat yang telah ditetapkan; Efektivitas tinggi dengan pendekatan berbasis masyarakat	Mekanisme hibah <i>on-grant</i>	Y1-Y6
Output 2.3: Usaha ekonomi biru meningkatkan investasi dan memperluas kegiatan usahanya di WPP572	Keraguan masyarakat setempat yang didasari oleh keluhan-keluhan yang belum terselesaikan; Marginalisasi kelompok-kelompok rentan; Profesionalisasi peran berpotensi membuat penggembala adat tersisih	Kegiatan 2.3.1 Menyalurkan dana hibah untuk mendorong dan meningkatkan kesiapan investasi di bidang ekonomi biru	Kelayakan sedang karena perlu membangun kembali kepercayaan; Efektivitas tinggi melalui rencana inklusif dan penciptaan lapangan kerja	Mekanisme hibah <i>on-grant</i>	Y1-Y6

9. Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism/GRM*) di Tingkat Proyek

Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) di tingkat proyek telah dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian keluhan secara cepat melalui proses yang mudah, adil, transparan, dan konstruktif. Mekanisme ini disusun dengan mempertimbangkan konteks budaya setempat dan mudah diakses, tanpa biaya bagi masyarakat yang terdampak, serta tanpa adanya tindakan balasan terhadap individu, kelompok, atau masyarakat yang mengemukakan masalah atau kekhawatiran. Unit Manajemen Proyek (PMU) telah menetapkan kerangka kerja GRM untuk memudahkan para pemangku kepentingan mengakses mekanisme ini serta memastikan pemantauan yang efektif guna menjaga akuntabilitas dan transparansi. Informasi mengenai prosedur GRM akan disosialisasikan kepada EA, masyarakat yang terdampak, dan masyarakat umum selama pelaksanaan proyek.

GRM disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, praktik budaya dan adat setempat, serta tingkat kerentanan yang beragam di masyarakat. Proses ini dimulai dengan sosialisasi GRM yang akan dilaksanakan melalui pendekatan yang disesuaikan untuk memastikan mekanisme tersebut dapat diakses oleh kelompok-kelompok yang paling rentan. Saluran formal maupun informal akan digunakan dengan memanfaatkan kelompok dan mekanisme yang sudah ada di tingkat masyarakat semaksimal mungkin.

Unsur-unsur utama dari Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) di tingkat proyek dirancang untuk menangani dan mengelola pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan proyek, guna memastikan bahwa semua masalah, termasuk yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) serta Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH), ditangani dengan penuh kehati-hatian dan responsif, sesuai dengan praktik terbaik dan standar hukum.

Cakupan pengaduan atau keluhan

Mekanisme penanganan keluhan Proyek ini dirancang khusus untuk menangani pengaduan dan keluhan yang berkaitan dengan kegiatan proyek, sejauh hal-hal tersebut dianggap oleh individu dan kelompok—termasuk Masyarakat Adat—sebagai sesuatu yang berdampak negatif terhadap mereka. Pengaduan dan keluhan tersebut juga akan mencakup kekerasan berbasis gender serta Eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual (SEAH) yang terkait dengan proyek. Dengan menangani hal-hal ini, para manajer proyek dapat memastikan bahwa mereka mengatasi masalah sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik serius atau memperparah dampak negatifnya. Akan tetapi, anggota masyarakat sering kali menyampaikan masalah yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan proyek karena batas antara hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan sering kali tidak jelas. Oleh karena itu, penting untuk menanggapi keluhan tersebut dan menjelaskan mengapa hal itu tidak berkaitan dengan kegiatan proyek atau personel yang terlibat.

Tim manajemen proyek menunjuk seorang Koordinator GRM sebagai pihak yang bertugas mengelola pengaduan. Koordinator GRM bekerja sama dengan penanggung jawab proyek untuk mengklasifikasikan tingkat risiko setiap keluhan yang masuk. Jika suatu keluhan termasuk dalam kategori risiko sedang atau tinggi, keluhan tersebut akan diteruskan ke Komite PMU GRM untuk diselesaikan. Selanjutnya, hasil penyelesaian tersebut akan disampaikan oleh Koordinator GRM kepada penanggung jawab proyek. Jika penyelesaian tersebut memerlukan penyesuaian dengan konteks setempat, penanggung jawab proyek akan berkoordinasi dengan para pemuka masyarakat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Resolusi tersebut akan dipantau hingga selesai, dan pengaduan akan ditutup secara resmi.

GRM juga menjamin kerahasiaan pelapor apabila diminta. Semua keluhan yang diterima akan dicatat dalam basis data khusus. Secara khusus, mitra pelaksana utama (KI) bertanggung jawab untuk mencatat keluhan dalam basis data pengaduan global.

Mendaftarkan Pengaduan

Pengaduan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Jika pengaduan tersebut diajukan secara tertulis, penting bagi petugas penerima untuk membahasnya secara lisan bersama pelapor guna memastikan bahwa isi dokumen tertulis tersebut dipahami dengan tepat. Jika disampaikan secara lisan, verifikasi juga penting agar pelapor merasa yakin bahwa kata-kata tersebut secara akurat

mencerminkan keluhan yang mereka sampaikan. Jika diperlukan, layanan penerjemahan lisan/tertulis akan disediakan untuk mengatasi hambatan/keterbatasan bahasa. Anggota masyarakat akan dapat mengajukan keluhan melalui saluran pengaduan.

Kelayakan:

Pengaduan yang diajukan melalui mekanisme penanganan keluhan akan diverifikasi berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan untuk memastikan keabsahannya. Kriteria tersebut meliputi: (1) pengaduan disampaikan dengan itikad baik; (2) pokok pengaduan berkaitan langsung dengan kegiatan atau dampak proyek; (3) pengaduan diajukan oleh individu, kelompok, atau perwakilan yang berwenang yang bertindak atas nama pihak-pihak yang terdampak proyek; dan (4) pengaduan diajukan selama masa pelaksanaan proyek atau dalam waktu 2 tahun setelah proyek selesai.

Jika ada pengaduan anonim yang diterima, penanggung jawab GRM akan menyaring pengaduan tersebut untuk memastikan kelayakannya. Pengaduan anonim yang memenuhi kriteria akan dicatat dan diproses. Namun, jika sifat anonim dari keluhan tersebut menghambat upaya penyelesaian keluhan, kasus tersebut tidak akan diproses karena kurangnya informasi kontak dari Pihak Terkait.

Hanya pengaduan yang memenuhi kriteria kelayakan ini yang akan diproses untuk ditinjau lebih lanjut dan diselesaikan.

Prosedur Penanganan Pengaduan

Pada kasus-kasus tertentu, terutama apabila suatu pengaduan dinilai berisiko rendah, penanggung jawab proyek dapat segera menyelesaikan masalah tersebut setelah menerima pengaduan tersebut. Dalam hal seperti itu, pelapor akan diberikan informasi atau penjelasan yang diperlukan untuk menjawab masalah yang dikeluhkan. Setelah pelapor menyatakan puas dengan penyelesaiannya, pengaduan tersebut akan didokumentasikan secara resmi dan ditutup.

Untuk pengaduan yang dinilai berisiko sedang atau tinggi, prosedur berikut akan diterapkan:

Langkah 1: Pengaduan Diterima & Dikonfirmasi

- Pengaduan diterima oleh penanggung jawab proyek melalui saluran yang sesuai dengan budaya setempat dan mudah diakses (misalnya, secara langsung, melalui email, telepon, situs web, atau penanggung jawab proyek).
- Petugas yang ditunjuk akan memeriksa kelayakan dan kelengkapan pengaduan, termasuk melakukan pemeriksaan di lapangan jika diperlukan, serta mengonfirmasi pengajuan pengaduan tersebut menggunakan formulir pengaduan.
- Pengaduan berisiko rendah ditangani dan diselesaikan secepatnya jika memungkinkan; semua keluhan dicatat dalam CI/KI *Global Grievance Database*.
- Tim proyek mengevaluasi pengaduan tersebut untuk menentukan tingkat keparahannya (risiko rendah, sedang, atau tinggi).
- Petugas lapangan akan diberi tahu mengenai pengaduan tersebut dan ditugaskan untuk mengumpulkan informasi awal terkait masalah tersebut.
- Jika pengaduan tersebut dinilai berisiko tinggi, kasus tersebut akan diteruskan ke Komite Keluhan Global (*Global Grievance Committee*) untuk ditinjau lebih lanjut dan diselesaikan.
- Pelapor pengaduan akan menerima surat tanda terima resmi yang memuat langkah-langkah selanjutnya, perkiraan waktu penyelesaian, serta informasi kontak petugas yang ditunjuk menangani pengaduan.
Cara penyampaian konfirmasi disesuaikan dengan konteks pelapor, misalnya disampaikan melalui surat, panggilan telepon, atau salinan formulir pengaduan.
- Seluruh konfirmasi—baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis—akan dicatat dalam Daftar Pengaduan untuk keperluan pelacakan dan pertanggungjawaban.

Langkah 2: Evaluasi, Penetapan Penanggung Jawab, dan Penyelidikan

- Petugas yang menangani berupaya memahami sudut pandang pelapor terkait masalah tersebut, termasuk harapan mereka mengenai penyelesaiannya.
- Petugas akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap permasalahan yang dilaporkan, dengan melibatkan semua pihak dan pemangku kepentingan terkait sesuai kebutuhan.
- Dalam kasus-kasus yang rumit atau sensitif, sebaiknya peran penyelidik dan peran koordinator pengaduan dipisahkan untuk menghindari segala bentuk konflik kepentingan.

Penyelidikan harus bertujuan untuk menentukan hal-hal berikut:

- Dasar faktual dan akar permasalahan dari pengaduan tersebut, dengan memperhatikan kemungkinan adanya perbedaan persepsi terhadap fakta-fakta tersebut.
- Kepentingan dan kekhawatiran utama pelapor—masalah spesifik apa yang disampaikan?
- Segala bentuk perlindungan atau dukungan yang mungkin dibutuhkan oleh pelapor agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses penanganan keluhan.
- Semua tahap penyelidikan harus didokumentasikan secara menyeluruh, termasuk catatan rapat, komunikasi, dan proses pengambilan keputusan.
- Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, perlu disusun usulan penyelesaian sementara yang masuk akal, proporsional dengan sifat pengaduan, dan selaras dengan norma-norma budaya setempat.
- Perlu mengembangkan berbagai kemungkinan opsi penyelesaian secara internal, terutama dalam kasus-kasus di mana hasil yang diusulkan dapat menjadi preseden atau melibatkan keputusan di tingkat kebijakan.
- Kembali berkomunikasi dengan pelapor untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak:
 - Sampaikan hasil penyelidikan dan langkah perbaikan yang diusulkan dengan jelas.
 - Pastikan bahwa proses keterlibatan tersebut dilakukan dua arah, sehingga pelapor dapat menanggapi dan menyampaikan pandangannya.
 - Jika pelapor tidak setuju dengan usulan penyelesaian tersebut, cobalah untuk melanjutkan dialog atau pemecahan masalah secara bersama-sama.
 - Jika tidak tercapai kesepakatan, sampaikan keluhan tersebut ke Komite GRM Tingkat Negara dan/atau Tim Penanganan Keluhan Global CI untuk ditinjau lebih lanjut.
 - Setiap kesepakatan akhir harus bersifat spesifik, memiliki batas waktu, dan diakui secara resmi oleh kedua belah pihak.
- Komite tersebut akan memprioritaskan pengaduan yang berkaitan dengan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH), dengan memastikan agar pengaduan tersebut diproses secara cepat dan ditangani dengan menjaga kerahasiaan serta penuh kepekaan.
- Pastikan bahwa setiap tahap proses, mulai dari penyelidikan hingga penyelesaian, dicatat dengan benar dan disimpan dalam dokumentasi sistem pengaduan.

Langkah 3: Konsultasi dan Pelaksanaan Penyelesaian

- Tim yang bertanggung jawab akan menyusun rencana pemantauan pelaksanaan penyelesaian, apabila diperlukan, terutama jika kesepakatan yang dicapai tidak dapat dilaksanakan secara langsung tanpa tindakan lebih lanjut.
- **Tim yang bertanggung jawab akan melaksanakan penyelesaian yang telah disepakati, yaitu dengan:**
 - Menyusun dan mendokumentasikan rencana pelaksanaan yang jelas, yang memuat langkah-langkah yang perlu dilakukan, pihak yang bertanggung jawab, dan jadwal pelaksanaannya.
 - Mencatat semua tindakan yang diambil ke dalam Daftar Pengaduan dan, jika diperlukan, ke dalam Basis Data Keluhan Global.
- **Tim akan mengupayakan agar penyelesaian dapat diterima bagi semua pihak** melalui dialog terbuka dan pelibatan yang konstruktif dengan semua pihak yang terlibat.
- Jika penyelesaian suatu kasus melibatkan pengaduan terkait Kekerasan Berbasis Gender (GBV)

atau Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH), akan diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan pelapor menjadi prioritas utama, dan tindakan yang diambil akan sejalan dengan praktik terbaik secara hukum dan psikologis.

Langkah 4: Eskalasi Pengaduan

- Jika tidak ada kemajuan yang dicapai atau jika pihak yang mengajukan pengaduan menolak solusi yang diusulkan, petugas dapat memutuskan untuk meneruskan pengaduan tersebut ke Komite GRM. Dalam keadaan seperti itu, pelapor akan terus diberi informasi mengenai perkembangan kasus tersebut. Proses eskalasi akan mencakup:
 - Penanggung jawab proyek akan mencatat ketidaksepakatan tersebut beserta tanggapan yang diusulkan;
 - Penanggung jawab proyek mengidentifikasi dan mengusulkan langkah alternatif penyelesaian; dan
 - Jika alternatif juga ditolak, pengaduan tersebut akan diteruskan ke Langkah 5 di bawah ini (Banding).

Langkah 5: Penutupan dan Pemantauan Aduan

- Setelah pengaduan diselidiki secara menyeluruh, penyelesaiannya telah dilaksanakan dan dipantau, serta tidak ada tindakan lebih lanjut yang dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut, tim manajemen proyek akan menutup pengaduan tersebut.
- Penanggung jawab proyek akan meminta pelapor untuk menandatangani pernyataan sebagai tanda penerimaan penyelesaian masalah. Penandatanganan pernyataan tersebut tidak menghalangi pelapor untuk mengangkat kembali masalah tersebut atau mencari jalur lain untuk mendapatkan ganti rugi, apabila penyelesaian tersebut tidak menghasilkan solusi permanen atau masalah tersebut terulang kembali.
- Jika pelapor tidak setuju dengan penyelesaian yang ditawarkan, Penanggung Jawab Proyek akan mengarahkan pelapor untuk mengajukan pengaduan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi melalui mekanisme Banding sebagaimana dijelaskan dalam Langkah 5 di bawah ini. Pelapor dapat memilih untuk menempuh mekanisme tersebut atau menutup pengaduan.
- Penanggung Jawab Proyek dapat membuka kembali pengaduan tersebut jika pelapor memberikan informasi baru.
- Setelah kasus ditutup, Penanggung Jawab Proyek dapat menghubungi pelapor untuk memastikan tidak ada masalah lain yang muncul.

Langkah 6: Banding (opsional jika pelapor tidak puas)

- Apabila pelapor tidak puas dengan penyelesaian atau tindakan yang diusulkan, tim proyek akan mencari opsi-opsi lain untuk mengajukan banding guna menangani masalah tersebut secara adil dan transparan.
- Beberapa opsi yang tersedia untuk mengajukan keberatan dan banding antara lain:
 - Meneruskan aduan kepada Komite GRM Tingkat Negara dan/atau Tim Penanganan Keluhan Global CI untuk meninjau proses penyelidikan dan/atau menilai apakah penyelesaian yang diusulkan sudah memadai.
 - Membentuk Komite Peninjauan Pengaduan, atau meneruskan aduan ke panel peninjau yang terdiri atas manajer senior dan/atau perwakilan dari pihak proyek maupun masyarakat, untuk mengevaluasi apakah diperlukan tindakan lebih lanjut yang wajar.
 - Melibatkan pihak ketiga yang kredibel dan disepakati bersama—seperti kepala desa, tokoh masyarakat yang dihormati, pemimpin adat (Dusun) atau tradisional, pejabat kecamatan, atau lembaga pemerintah terkait—untuk memfasilitasi dialog yang imparial atau melakukan penilaian independen serta mengusulkan penyelesaian yang adil.
 - Membentuk komite banding tetap, yang dibentuk bersama dengan perwakilan masyarakat, guna menyediakan mekanisme banding yang berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat setempat.

- Pembelajaran yang diperoleh dari proses banding atau tindak lanjut harus didokumentasikan dan digunakan untuk meningkatkan serta menyempurnakan sistem penanganan pengaduan.
- Pengaduan baru dapat ditutup setelah:
 - Penyelesaian yang disepakati telah dilaksanakan dan diverifikasi sepenuhnya.
 - Pelapor telah diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan mengenai proses maupun hasil penyelesaian.
 - Penyelesaian tersebut dinyatakan sah secara hukum, terdokumentasi dengan baik, dan selaras dengan prosedur yang telah disepakati.
 - Salinan laporan penutupan diberikan kepada pelapor.
- Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, kasus tetap perlu ditutup secara resmi dengan:
 - Mendokumentasikan hasil akhir dan pertimbangannya
 - Meminta para pihak yang terlibat untuk memberikan evaluasi terhadap proses penanganan pengaduan dan hasilnya

Penanganan Pengaduan terkait Kekerasan Berbasis Gender (GBV) dan Eksploitasi, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual (SEAH)

Pengaduan terkait GBV dan SEAH akan ditangani oleh petugas dalam tim manajemen proyek yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Proyek akan menyediakan saluran pengaduan khusus yang bersifat rahasia dengan memastikan anonimitas pelapor serta perlindungan dari tindakan pembalasan. Penyintas akan diberikan informasi yang jelas mengenai dukungan yang tersedia, termasuk layanan layanan bantuan hukum dan psikologis. Tim pengelola proyek berkomitmen menerapkan pendekatan yang berpusat pada penyintas, dengan memprioritaskan keselamatan, martabat, dan keinginan penyintas sepanjang proses berlangsung.

Mekanisme Adat Masyarakat Adat

Jika terdapat Masyarakat Adat di wilayah proyek, Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) tingkat proyek akan diterapkan secara terkoordinasi dengan mengacu pada Kerangka Kerja Masyarakat Adat (IPF). Struktur pemerintahan adat, pemimpin adat, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat dapat digunakan, jika sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat adat yang terdampak, sebagai langkah awal dalam menyelesaikan aduan. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, pengaduan tersebut dapat dilanjutkan melalui GRM tingkat proyek untuk ditinjau dan diselesaikan. Proses pengaduan akan memastikan komunikasi yang peka terhadap budaya, kemudahan akses, kerahasiaan, transparansi, dan pelibatan kelompok rentan. Penggunaan mekanisme pengaduan adat tidak akan membatasi hak masyarakat untuk mengakses GRM tingkat proyek, mekanisme pengaduan Konservasi Indonesia, atau *Green Climate Fund's Independent Redress Mechanism* (GCF IRM), yang tetap tersedia sebagai jalur independen untuk menangani permasalahan terkait proyek.

Kerahasiaan, Anonimitas, dan Perlindungan dari Tindakan Pembalasan

Mekanisme pengaduan masyarakat harus mendorong anggota masyarakat untuk secara terbuka bertukar pandangan dan menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai pelaksanaan kegiatan proyek. Kerahasiaan akan selalu dijaga untuk mempertahankan kepercayaan dalam mekanisme pengaduan masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelapor dapat memilih untuk:

- ***Menyampaikan kekhawatiran secara rahasia:*** Informasi identitas pelapor tidak akan diungkapkan jika pelapor meminta tim manajemen proyek untuk melindungi identitasnya. Informasi tersebut hanya akan dapat diakses oleh staf tim pengelola proyek yang melakukan

penyelidikan atas pengaduan tersebut dan dijaga keamanannya. Namun, dalam kondisi tertentu, pengaduan mungkin tidak dapat diselesaikan tanpa mengungkapkan identitas pelapor (misalnya, ketika bukti perlu diajukan di pengadilan). Dalam hal ini, tim manajemen proyek akan berdiskusi dengan pelapor untuk menentukan apakah pengaduan akan dilanjutkan dan bagaimana proses sebaiknya dilakukan.

- **Menyampaikan keluhan secara anonim:** Pelapor yang menyampaikan keluhan secara anonim perlu memberikan fakta dan data yang memadai agar tim manajemen proyek dapat menelaah permasalahan tersebut secara mandiri. Tim manajemen proyek akan melakukan segala upaya untuk mengevaluasi pengaduan anonim. Namun, di sisi lain, anonimitas juga dapat menyulitkan proses penyelidikan, perlindungan terhadap pelapor, pemberian dan pelaksanaan penyelesaian, serta penyampaian umpan balik. *Ethics Point* CI dapat digunakan secara anonim.
- **Perlindungan dari Tindakan Pembalasan:** Proyek ini menerapkan kebijakan 'Tidak Ada Tindakan Pembalasan' yang ketat untuk memastikan bahwa individu merasa aman ketika menyampaikan keluhan atau melaporkan pelanggaran. Tindakan pembalasan terhadap siapa pun yang, dengan niat baik, melaporkan suatu pelanggaran atau berpartisipasi dalam investigasi tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi. Segala bentuk intimidasi, diskriminasi, atau konsekuensi yang merugikan sebagai akibat dari keterlibatan tersebut akan dikenakan tindakan disipliner, termasuk pemecatan bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab atas tindakan pembalasan. Tim manajemen proyek bertanggung jawab untuk menyampaikan kebijakan ini kepada seluruh pemangku kepentingan dan memastikan penerapannya secara konsisten selama proyek berlangsung.

Selain melalui GRM tingkat proyek, pelapor dapat mencari penyelesaian melalui mekanisme akuntabilitas eksternal. Pemangku kepentingan dapat menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh CI melalui Mekanisme Akuntabilitas dan Penanganan Keluhan CI (CI AGM). Sementara itu, pemangku kepentingan dapat melaporkan masalah yang berkaitan dengan etika, termasuk penipuan, korupsi, pelanggaran, atau masalah integritas lainnya, dapat dilaporkan melalui CI *Ethics Point*. Akses Hotline CI *Ethics Point* dapat diakses melalui <https://secure.ethicspoint.com>.

Sebagai alternatif, pihak pelapor dapat mengajukan pengaduan kepada *Director of Compliance* (DOC), yang bertanggung jawab atas Mekanisme Akuntabilitas dan Pengaduan CI, melalui alamat berikut: Director of Compliance, Conservation International, 2011 Crystal Drive, Suite 600, Arlington, VA 22202, Amerika Serikat.

Untuk proyek GCF, pihak pelapor juga dapat mengakses Independent Redress Mechanism (IRM). Informasi mengenai saluran yang tersedia dapat diakses melalui: <https://irm.greenclimate.fund/>

10. Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan/SEP)

Proyek Blue Halo S - *Blue Ecosystem Adaptation Mechanism* (BEAM) menekankan pelibatan pemangku kepentingan setempat secara berkelanjutan di wilayah laut dan pesisir Indonesia, khususnya di WPP 572. Rencana adaptif tahunan disusun bersama para pemangku kepentingan tersebut untuk memastikan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) menjadi bagian penting dalam mewujudkan partisipasi yang efektif dan inklusif dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Pelibatan ini menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan proyek, yaitu memperkuat pembiayaan ekonomi biru, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat agar mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan yang terperinci akan disusun untuk setiap provinsi di WPP 572 oleh Unit Manajemen Proyek (PMU) dan para direktur pelaksana BEAM. Setiap rencana akan memperhatikan dan mengakomodasi kesetaraan gender dan keterwakilan masyarakat adat, dengan melibatkan pihak-pihak berikut:

- Pemimpin masyarakat dan perwakilan dari masing-masing wilayah
- Pejabat pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah terkait
- Asosiasi nelayan setempat dan wilayah tempat mereka beroperasi
- Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dalam konservasi laut
- Para manajer proyek pembangunan ekonomi biru setempat

Pelibatan pemangku kepentingan akan berfokus pada dua elemen utama untuk memfasilitasi perubahan pola pikir dan perilaku:

Pembuatan film dokumenter yang menampilkan keberhasilan program ekonomi biru, yang akan digunakan dalam kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. Upaya ini akan memperluas keterlibatan masyarakat dan meningkatkan dukungan mereka terhadap proyek. Kegiatan tersebut juga akan dibarengi dengan kunjungan ke wilayah yang telah menerapkan praktik kelautan berkelanjutan dan telah merasakan dampak positifnya terhadap ekosistem dan mata pencaharian masyarakat setempat.

Melibatkan fasilitator proses untuk mengkaji kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pengelolaan laut berkelanjutan serta pelibatan masyarakat. Hasil kajian ini akan menjadi dasar untuk membahas reformasi kebijakan dan hukum secara partisipatif, sekaligus menyusun kesepakatan awal untuk menjaga dan mengelola sumber dasar (*stewardship agreement*) berdasarkan model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat. Proses ini akan mengutamakan kesepakatan bersama, bukan memaksakan solusi hukum secara sepihak, agar pengelolaan dapat berkelanjutan dan kepemilikan masyarakat dapat terjamin.

Di tingkat wilayah, proyek akan menyampaikan laporan tahunan dalam forum pertemuan masyarakat agar pemangku kepentingan setempat mengetahui perkembangan proyek dan tetap terlibat dalam pelaksanaannya. Selain itu, informasi lingkungan dan sosial mengenai proyek BEAM akan disebarluaskan secara berkala kepada masyarakat terdampak dan masyarakat umum. Rencana penyebaran informasi ini akan disusun bersama-sama dengan melibatkan staf proyek, instansi pemerintah, dan organisasi setempat di wilayah proyek. Pendekatan ini akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan konteks sosial-politik yang di setiap wilayah. Konservasi Indonesia akan berbagi praktik-praktik terbaik dan keahlian di tingkat regional, dengan dukungan tambahan dari mitra global dan regional dalam pengelolaan laut berkelanjutan, termasuk GCF.

Tabel 13 - Ringkasan Rencana Keterlibatan BEAM

Kelompok Pemangku Kepentingan Tingkat Lokal: Komponen 1, 2	Rencana Pelibatan—Berdasarkan Tujuan BEAM	Penanggung Jawab Pelaksana/ Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
Pimpinan/Otoritas Setempat	Memberikan pelatihan dan lokakarya peningkatan kapasitas mengenai pengelolaan laut yang berkelanjutan dan Fasilitas pendanaan biru (<i>blue finance</i>)	Unit Manajemen Proyek (PMU)	Dilaksanakan sepanjang proyek berlangsung
Perwakilan Masyarakat Laut dan Pesisir	Menyusun strategi ekonomi biru bersama di tingkat lokal dan menerapkan praktik yang ramah lingkungan.	Fasilitator setempat dan konsultan proyek bekerja sama dengan para pemimpin masyarakat	Setiap tahun untuk mengonfirmasi rencana

Pengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP), Nelayan Setempat, dan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP 572	Menerapkan pengelolaan KKP dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan; kegiatan pelibatan masyarakat	Pengelola Kawasan dan Otoritas KKP setempat	Dua kali setahun untuk penyelarasan strategi
Pekerja Ekosistem Pesisir dan Laut	Lokakarya tentang restorasi dan konservasi ekosistem yang selaras dengan tujuan lingkungan BEAM	Spesialis konservasi dan tim fasilitasi	Sesuai dengan tahapan pencapaian proyek
Pemantau dan Peneliti Setempat	Menyediakan pelatihan tentang pengumpulan data, pemantauan, dan pelaporan yang selaras dengan strategi informasi BEAM	Tim fasilitasi dan staf penelitian proyek	Pada awal siklus pemantauan
Tokoh masyarakat setempat yang dihormati	Melibatkan tokoh-tokoh tertentu dalam pertemuan masyarakat dan sesi penyampaian informasi, dengan menekankan aspek etika dan moral dalam konservasi laut	Fasilitator setempat dan konsultan proyek bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat yang dihormati	Tiga bulan sekali dan sesuai kebutuhan
Masyarakat umum	Menyelenggarakan pertemuan masyarakat dan sesi penyampaian informasi untuk memperoleh masukan mengenai pelaksanaan proyek dan strategi konservasi	Manajer komunikasi yang bekerja sama dengan organisasi setempat dan PMU	Tiga bulan sekali dan sesuai kebutuhan

Pemangku Kepentingan Tingkat Nasional	Rencana Pelibatan—Terintegrasi dengan Tujuan BEAM	Pelaksana dan Waktu Pelaksanaan
Komite Pengarah Proyek: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Komite akan mengawasi integrasi dan pelaksanaan strategi BEAM pada berbagai platform nasional untuk memastikan keselarasan dengan ekonomi biru dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Komite juga akan memberikan keahlian dan arahan teknis kepada Lembaga Pelaksana (EE), serta memastikan koordinasi pelaksanaan proyek dengan instansi pemerintah.	Unit Manajemen Proyek Tahun ke-1–5
Lembaga Pembangunan dan Penelitian Nasional; Kantor Strategis Nasional	Pengembangan dan penyebarluasan <i>policy brief</i> serta studi penelitian yang disesuaikan dengan pendekatan dan tujuan proyek BEAM, khususnya terkait strategi adaptasi untuk ekosistem laut dan mekanisme pendanaan biru	Unit Manajemen Proyek Tahun ke-2–5

LSM Nasional dan Lembaga Penelitian	Penelitian kolaboratif dan berbagi data mengenai keanekaragaman hayati laut, jasa ekosistem, dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk mendukung perumusan strategi dan pelaksanaan kegiatan BEAM	Unit Manajemen Proyek Tahun ke-2–5
Instansi Pemerintah Daerah dan Setempat	Pelatihan dan lokakarya mengenai strategi implementasi BEAM, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penerapan praktik kelautan yang berkelanjutan.	Unit Manajemen Proyek Tahun ke-2–5

Pengungkapan ESMP dan Instrumen Perlindungan lainnya

Prosedur pengungkapan instrumen perlindungan E&S untuk subproyek harus selaras dengan Kebijakan Pengungkapan CI, serta Kebijakan Pengungkapan Informasi dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF. Untuk Subproyek Kategori B, ESIA dan ESMP harus dipublikasikan kepada publik paling lambat 30 hari sebelum keputusan persetujuan ditetapkan. Dokumen perlindungan harus tersedia dalam bahasa Inggris, jika diperlukan, dalam bahasa setempat yang relevan. Dokumen tersebut harus diserahkan kepada GCF dan disebarluaskan melalui tautan elektronik pada situs web AE dan GCF, serta melalui saluran dan lokasi yang dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan yang terdampak. Pengungkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF, serta Bagian 7.1 (Pengungkapan Informasi) dalam Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF.

Lampiran 1: Instrumen Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Apa saja bahayanya?	Siapa saja yang mungkin terdampak dan bagaimana dampaknya?	Langkah apa yang sudah dilakukan?	Tindak lanjut apa yang diperlukan?	Bagaimana hasil penelitian ini akan ditindaklanjuti?			
Identifikasi bahaya dengan cara: • Mengamati kondisi lokasi kerja secara langsung; • Menanyakan pendapat para pekerja; • Memeriksa petunjuk keselamatan; • Menghubungi supervisor Anda <i>Jangan lupa mempertimbangkan potensi bahaya jangka panjang.</i>	Identifikasi kelompok yang mungkin terdampak. Ingat: • Beberapa pekerja memiliki kebutuhan khusus; • Ada pekerja yang tidak selalu berada di tempat kerja; • Jika tempat kerja Anda digunakan bersama, pertimbangkan dampak pekerjaan Anda terhadap orang lain; • Masyarakat umum <i>Jelaskan bagaimana bahaya tersebut dapat berdampak.</i>	Catat tindakan yang sudah diterapkan untuk mengurangi risiko.	Pastikan semua risiko sudah dikurangi semaksimal mungkin sesuai dengan langkah-langkah yang secara wajar dapat dilakukan. Cara mudah untuk memastikannya adalah dengan membandingkan langkah-langkah yang sudah diterapkan dengan praktik terbaik. Jika masih ada perbedaan, catat tindakan yang perlu dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut.	Ingat untuk menetapkan prioritas. Tangani terlebih dahulu potensi bahaya yang berisiko tinggi dan dapat menimbulkan konsekuensi serius.	Pen ang gun g jaw ab tind aka n	Bat as wak tu tind aka n	Sele sai
Tinjau kembali penilaian risiko secara berkala untuk memastikan bahwa perbaikan terus dilakukan dan tidak mengalami kemunduran. Jika terdapat perubahan signifikan di tempat kerja Anda, ingat untuk tetap memeriksa penilaian risiko dan, jika diperlukan, lakukan penyesuaian terhadap penilaian tersebut.			Tanggal peninjauan:				
Penilaian dilakukan oleh:			Tanda tangan:				

Lampiran 2: Daftar Kegiatan yang Tidak Memenuhi Syarat Lingkungan dan Sosial²²

Sub-proyek atau kegiatan berikut dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan, apabila:

1. Bertentangan dengan konvensi internasional dan regional utama terkait isu lingkungan;
2. Bertujuan untuk membuat atau memfasilitasi kerusakan dan/atau konversi secara signifikan terhadap habitat alami dalam bentuk apa pun (hutan, lahan basah, padang rumput, ekosistem pesisir/laut, dll.), termasuk habitat yang dilindungi secara hukum, secara resmi diusulkan untuk dilindungi, diidentifikasi oleh pihak berwenang memiliki nilai konservasi tinggi, diakui sebagai kawasan lindung oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat, atau menimbulkan dampak sosial-ekonomi dan budaya negatif yang signifikan yang tidak dapat dihindari, diminimalkan, dimitigasi, dan/atau diimbangi secara efektif dan efisien dari segi biaya;
3. Menimbulkan dampak negatif terhadap habitat alami kritis, termasuk hutan yang tergolong habitat alami kritis, kecuali dampak berskala terbatas dari kegiatan konservasi yang memberikan manfaat bersih bagi keanekaragaman hayati habitat tersebut;
4. Mengusulkan pemanenan SDA yang tidak berkelanjutan, termasuk satwa, tumbuhan, kayu, dan/atau hasil hutan bukan kayu (HHBK), atau pembangunan perkebunan hutan di habitat alami kritis;
5. Melepaskan spesies yang berpotensi menjadi invasif dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kecuali telah tersedia rencana mitigasi untuk mencegah risiko tersebut;
6. Melibatkan pemukiman kembali secara tidak sukarela, pengadaan tanah, dan/atau pengambilalihan tempat tinggal maupun aset lain milik masyarakat setempat atau individu melalui paksaan dan/atau tekanan yang tidak semestinya;
7. Melanggar konvensi internasional dan regional utama mengenai hak asasi manusia, termasuk hak-hak khusus masyarakat adat;
8. Mengusulkan kegiatan yang mengakibatkan eksploitasi atau membuka akses pihak luar terhadap tanah dan wilayah masyarakat adat yang hidup dalam isolasi atau berada pada tahap kontak awal;
9. Mengusulkan penggunaan dan/atau pengadaan bahan yang dianggap ilegal berdasarkan peraturan perundang-undangan negara tempat proyek dilaksanakan atau konvensi dan perjanjian internasional, atau tunduk pada pengurangan bertahap atau larangan internasional, seperti atau yang penggunaannya sedang dihentikan atau dilarang secara internasional, seperti:
 - a. zat perusak ozon, poliklorinasi bifenil (PCB), serta obat-obatan, pestisida/herbisida, atau bahan kimia berbahaya tertentu;
 - b. satwa liar atau produk satwa liar yang diatur berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES);
10. Mengusulkan penggunaan dan/atau pengadaan pestisida dan bahan berbahaya yang melanggar hukum nasional atau internasional, produksi limbah dan efluen, dan emisi polutan iklim beresiko pendek dan panjang;

²² Proyek lanjutan juga tidak boleh mendukung kegiatan yang tercantum dalam Daftar Pengecualian CI-GCF

11. Melibatkan penghilangan, perubahan, atau gangguan terhadap warisan budaya yang tidak dapat direplikasi atau warisan budaya kritis, atau penggunaan warisan budaya takbenda tanpa mendapat PADIATAPA dari masyarakat yang memiliki warisan budaya tersebut;
12. Melibatkan penggunaan kerja paksa, perdagangan orang, atau pekerja anak. Pekerja anak mencakup:
(i) pekerja yang berusia di bawah usia minimum untuk bekerja; dan (ii) bentuk pekerjaan lainnya yang berpotensi berbahaya, dapat mengganggu pendidikan anak, atau dapat membahayakan kesehatan maupun perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak; dan
13. Melibatkan perancangan dan pembangunan bendungan baru, rehabilitasi bendungan yang sudah ada, atau pembiayaan infrastruktur pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang sangat bergantung pada kinerja bendungan dan berpotensi memengaruhi kinerja bendungan tersebut.

Lampiran 3: Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) disusun pada tingkat subproyek untuk menjelaskan langkah-langkah utama yang diperlukan dalam mengelola aspek lingkungan dan sosial dalam program. Sebagai bagian dari manajemen risiko, ESMP pada tingkat subproyek akan digunakan oleh Entitas Pelaksana proyek sebagai rencana manajemen proyek yang akan dilaksanakan oleh instansi tersebut. Rencana tersebut akan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan. Oleh karena itu, langkah mitigasi, serta kegiatan pemantauan dan pengawasan, akan dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan skala pembangunan yang akan dilakukan. Format berikut harus dicantumkan dalam dokumen tender jika pekerjaan dialihkan kepada kontraktor pihak ketiga, termasuk kontraktor pekerjaan konstruksi. Format ESMP adalah sebagai berikut.

Tabel 14 - Format ESMP

Kegiatan Proyek	Risiko dan Dampak	Langkah Mitigasi	Frekuensi Pemantauan	Pihak yang Bertanggung Jawab	Alokasi Biaya
Misalnya, pembangunan gedung pelatihan/pendidikan terumbu karang di pelabuhan perikanan	Kecelakaan kerja, termasuk paparan dari risiko akibat bencana alam	Menyediakan alat pelindung diri yang memadai (masker, sepatu, penutup kepala)	Setiap bulan selama kegiatan di lapangan	Pengawas tingkat desa	
Dan sebagainya					

Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran ini harus disusun untuk mengelola risiko dari kegiatan proyek yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan dan sosial. Rencana ini memuat acuan dan ketentuan utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ESMP.

Seluruh pekerjaan yang didanai oleh proyek harus mematuhi Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran, dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam perjanjian dengan kontraktor. Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran memberikan panduan untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan pekerjaan selama implementasi Proyek. Potensi dampak lingkungan dan sosial, langkah mitigasi, serta tanggung jawab pada tahap perencanaan/desain dan konstruksi dijelaskan dalam pedoman ini. Pedoman Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran mencakup hal-hal berikut:

- Kewajiban kontraktor terkait aspek lingkungan dan sosial
- Identifikasi potensi risiko lingkungan dan sosial
- Langkah mitigasi dan pemantauan

Untuk pekerjaan berskala kecil dan berisiko rendah dan/atau pekerjaan sederhana, Proyek akan mempertimbangkan penggunaan Daftar Periksa Lingkungan dan Sosial tersendiri. Daftar periksa ini akan memberikan panduan sederhana untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial, berupa daftar isu dan berbagai langkah mitigasi dengan format ya/tidak. Informasi lebih lanjut mengenai isi Daftar Periksa Lingkungan dan Sosial adalah sebagai berikut.

Cara Penggunaan

Dokumen ini memuat acuan dan ketentuan utama yang menjadi dasar penyusunan dokumen yang dapat diterima oleh KI untuk subproyek yang melibatkan pekerjaan fisik di lokasi proyek.

Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran ini harus dicantumkan dalam dokumen tender dan kontrak untuk memberikan informasi kepada para peserta tender mengenai pedoman yang digunakan dalam pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Ketentuan yang relevan dalam Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran akan menjadi kewajiban kontraktual bagi kontraktor dan dapat diberlakukan oleh proyek. Rencana Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran ini dapat disesuaikan dengan cakupan kegiatan/kebutuhan proyek yang diperlukan, sesuai dengan persetujuan PMU.

Kewajiban Kontraktor terkait Lingkungan dan Sosial

- Mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku di Indonesia
- Memastikan material konstruksi seperti batu, pasir, agregat, dan kayu hanya diperoleh dari sumber yang legal, seperti lokasi pertambangan dan konsesi kayu yang berizin, dan menerapkan rencana pengelolaan lingkungan yang memadai dan dapat diterima oleh Proyek
- Melaksanakan pengelolaan tenaga kerja selama masa konstruksi, termasuk memerhatikan aspek K3 serta kesehatan dan keselamatan masyarakat, sesuai dengan ESIA. Kontraktor harus menyusun dan menerapkan Rencana Pengelolaan K3 secara terpisah atau terintegrasi, yang akan mencakup pengelolaan kamp tenaga kerja, jika diperlukan
- Memantau efektivitas pelaksanaan proyek dan mencatat hasilnya
- Jika berlaku, memenuhi kewajiban kontraktor kepada KI dalam melaksanakan pengelolaan dan mitigasi lingkungan
- Melaporkan catatan pemantauan/pelaksanaan ESMP KI kepada PMU
- Merekrut dan melatih staf yang berkualifikasi untuk menjalankan tanggung jawab proyek
- Melaksanakan sosialisasi dan pemahaman terkait gender, khususnya perilaku yang menghormati gender, kepada pekerja dan petugas keamanan yang mungkin terlibat selama proyek berlangsung; lihat **Lampiran 8** tentang Rencana Aksi Gender.
- Menerapkan hubungan yang saling menghormati di tempat kerja dan di sekitar lokasi proyek, termasuk dengan masyarakat setempat
- Menerapkan mekanisme penanganan pengaduan bagi pekerja (untuk menerima, menangani, menyalurkan, dan melaporkan pengaduan)

Larangan

Lihat **Lampiran 2**: Daftar Kegiatan yang Tidak Memenuhi Syarat Lingkungan dan Sosial

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja (K3)

- Kontraktor wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku bagi pekerja yang terlibat dalam kegiatan proyek.
- Kontraktor harus mengambil tindakan untuk mencegah agar orang yang tidak berkepentingan memasuki area berbahaya.
- Kontraktor wajib memastikan bahwa layanan pertolongan pertama yang memenuhi kualifikasi tersedia dengan mudah di seluruh lokasi proyek dan dapat diberikan kapan saja.
- Proyek yang berlokasi di daerah terpencil harus memiliki prosedur tanggap darurat tertulis untuk

menangani kasus trauma serius atau penyakit sampai pasien dapat dialihkan ke fasilitas medis yang sesuai.

- Semua staf akan diberikan alat pelindung diri (APD) yang sesuai, seperti helm keselamatan, masker, sarung tangan, dan sepatu bot. Pekerja tidak boleh terpapar lingkungan kerja dengan tingkat suhu, kebisingan, dan getaran yang melampaui batas yang diperbolehkan tanpa menggunakan APD yang sesuai.
- Pelatihan K3 harus tersedia bagi seluruh pekerja untuk memastikan pemahaman mereka mengenai prosedur dasar bekerja di lokasi proyek, perlindungan diri, dan tindakan pencegahan cedera kepada pekerja lain.
- Melalui ketentuan kontrak dan pemantauan yang sesuai, kontraktor harus memastikan bahwa penyedia layanan, pekerja kontrak, dan pekerja subkontrak telah memperoleh pelatihan yang memadai sebelum dilibatkan dalam pekerjaan.
- Kontraktor harus memastikan bahwa alat-alat berat dan kendaraan proyek dipelihara dengan baik, serta dioperasikan oleh pekerja yang terlatih dan berlisensi.
- Kontraktor harus menyusun dan menerapkan program pemantauan K3 yang meliputi inspeksi rutin terhadap pelaksanaan K3, juga pengujian seluruh fitur keselamatan dan tindakan pengendalian bahaya, dokumentasi kepatuhan, pemantauan dan pencatatan kegiatan pelatihan, serta dokumentasi cedera kerja dan kejadian nyaris celaka (termasuk kronologi kejadian, penyebab kejadian, dan langkah pencegahan di masa mendatang).

Untuk informasi lebih rinci, lihat Bab 7.2 tentang Rencana Pengelolaan Risiko Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja.

PENGELOLAAN LIMBAH

- Kontraktor wajib menyusun prosedur pengelolaan limbah yang spesifik untuk lokasi proyek yang selaras dengan peraturan Pemerintah Indonesia dan ESS 3.
- Prosedur pembersihan harian lokasi proyek, termasuk pemeliharaan fasilitas penyimpanan, daur ulang, dan pembuangan yang memadai untuk sampah, limbah padat, tanah, dan puing-puing konstruksi, harus ditetapkan dan dilaksanakan.
- Semua limbah padat yang tidak dapat didaur ulang harus diangkut oleh pihak ketiga pengelola limbah yang disetujui atau tersertifikasi, dan dibuang di luar lokasi proyek di tempat pembuangan yang telah disetujui atau berizin.
- Setelah pekerjaan selesai, seluruh puing yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi harus dipindahkan dari lokasi proyek dan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang telah ditentukan.
- Jika memungkinkan, pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah berbahaya harus mematuhi persyaratan Pemerintah Indonesia. Limbah berbahaya harus diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin. Catatan terkait pembuangan limbah berbahaya dan dokumen manifes harus dijaga.

Pekerja Setempat yang Dipekerjakan oleh Kontraktor

- Kontraktor harus memastikan bahwa pekerja setempat menerapkan ketentuan K3 sesuai standar yang berlaku.
- Kontraktor bertanggung jawab dalam memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja setempat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Indonesia yang berlaku serta standar CI-GCF mengenai pengaturan dan kondisi tenaga kerja (termasuk jam kerja, ketentuan kontrak, dan pekerja anak). Lihat Bab 10.2 Rencana Pengelolaan Risiko Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja.

Lampiran 4: Rencana Pengelolaan Warisan Budaya

Definisi

Warisan budaya mencakup warisan budaya benda dan takbenda. Warisan budaya benda adalah benda-benda arkeologis, historis, atau budaya, serta sisa-sisa material, bangunan, fitur alam, lanskap, atau situs yang memiliki unsur budaya. Warisan budaya takbenda mencakup praktik, representasi, pengetahuan tradisional (ekologis), serta teknik atau cara melakukan sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Standar Lingkungan dan Sosial (ESS 6) tentang Warisan Budaya ini akan diterapkan dalam proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan risiko atau dampak terhadap warisan budaya. Hal ini mencakup proyek yang i) berlokasi di dalam kawasan yang dilindungi secara hukum atau zona penyangga yang ditetapkan secara hukum, ii) berlokasi di dalam, atau di sekitar, situs warisan budaya yang diakui, atau dirancang secara khusus untuk mendukung pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan warisan budaya. Persyaratan terkait warisan budaya sebagaimana tercantum dalam ESS 6 hanya akan diterapkan pada warisan budaya takbenda jika komponen fisik suatu proyek akan berdampak signifikan terhadap warisan budaya tersebut atau jika proyek tersebut bermaksud memanfaatkan warisan budaya tersebut untuk tujuan komersial yang mungkin terjadi dalam komponen 2. Oleh karena itu, rencana pengelolaan warisan budaya disusun dengan mengikuti ESS 6 sebagai langkah pencegahan yang menetapkan langkah-langkah untuk melindungi warisan budaya selama pelaksanaan proyek.

Tujuan

- Untuk melindungi sumber budaya dari dampak negatif kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
- Untuk memperlakukan warisan budaya sebagai aspek utuh dari pembangunan berkelanjutan.
- Untuk mendorong dilakukannya konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan terkait warisan budaya.
- Untuk mendorong pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan warisan budaya untuk tujuan komersial.

Persyaratan

- Proyek akan melakukan penyaringan dan penilaian terhadap potensi risiko serta dampak kegiatan proyek terhadap warisan budaya.
- Proyek akan menghindari dampak terhadap warisan budaya sebagaimana tercantum dalam daftar pengecualian (lampiran 2), yaitu kegiatan yang menyebabkan, atau berpotensi menyebabkan, kerusakan permanen dan/atau signifikan terhadap properti budaya yang tidak dapat direplikasi, warisan budaya yang tak tergantikan, termasuk situs-situs yang memiliki nilai arkeologis (prasejarah), paleontologis, historis, keagamaan, dan budaya, serta keunikan alam. Kegiatan proyek yang menimbulkan dampak tersebut tidak memenuhi syarat untuk didanai.
- Proyek akan melaksanakan konsultasi yang bermakna untuk mengidentifikasi warisan budaya, menilai risiko dan dampak potensial, serta mengkaji berbagai pilihan untuk menghindari atau memitigasi dampak tersebut, sesuai dengan dokumen Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP).
- Jika proyek yang diusulkan berlokasi di dalam kawasan yang dilindungi secara hukum atau zona penyangga yang ditetapkan secara hukum, proyek tersebut akan: a) mematuhi peraturan warisan budaya lokal, nasional, regional, atau internasional serta rencana pengelolaan kawasan lindung; b) berkonsultasi dengan badan pengelola kawasan lindung, masyarakat yang terkena dampak proyek,

dan pihak-pihak berkepentingan lainnya mengenai proyek yang diusulkan; dan c) melaksanakan program tambahan, sebagaimana mestinya, untuk mempromosikan atau meningkatkan tujuan konservasi kawasan lindung tersebut.

- Jika selama konstruksi atau operasional subproyek ditemukan warisan budaya berwujud yang sebelumnya tidak diketahui, akan diterapkan Prosedur Penemuan Tak Terduga (*Chance Find Procedure*) yang spesifik untuk proyek. Prosedur jenis ini merupakan tata cara yang harus diikuti apabila ditemukan warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui selama kegiatan proyek. Prosedur tersebut umumnya mencakup: kewajiban bagi para ahli warisan budaya untuk memberitahukan penemuan benda atau situs kepada pihak berwenang yang terkait; memagari area penemuan atau situs untuk menghindari gangguan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan persyaratan Proyek dan undang-undang Indonesia; serta melatih personel proyek dan pekerja proyek mengenai prosedur penemuan tak terduga.
- Apabila proyek bermaksud memanfaatkan warisan budaya masyarakat yang terkena dampak proyek untuk tujuan komersial, proyek tersebut wajib memberi tahu pihak-pihak yang terkena dampak mengenai: i) hak-hak mereka berdasarkan hukum Indonesia; b) ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial tersebut serta dampak potensialnya; dan c) konsekuensi dari pengembangan dan dampak tersebut.
- Proyek hanya akan melanjutkan pemanfaatan warisan budaya untuk tujuan komersial tersebut, jika proyek: a) melakukan konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan, b) memastikan pembagian manfaat yang adil dan setara dari pemanfaatan komersial warisan budaya tersebut sesuai dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat yang terdampak, dan c) mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi sesuai dengan hierarki mitigasi (misalnya, hindari sebisa mungkin, tetapi jika tidak dapat dihindari, siapkan dan terapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya).

Prosedur penemuan tak terduga

Apabila ditemukan situs arkeologi, situs bersejarah, sisa-sisa, dan/atau benda-benda, termasuk pemakaman dan/atau kuburan individu, selama penggalian atau pembangunan yang disebabkan oleh kegiatan subproyek, maka subproyek tersebut wajib:

- Menghentikan kegiatan pembangunan di area penemuan tak terduga tersebut.
- Menandai batas dan memagari situs atau area yang ditemukan.
- Mengamankan situs tersebut untuk mencegah kerusakan atau hilangnya benda-benda yang dapat dipindahkan. Dalam kasus penemuan benda-benda antik yang dapat dipindahkan atau sisa-sisa yang rentan, harus disediakan penjaga malam hingga pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab, Dinas Kebudayaan Kabupaten/Provinsi, atau Lembaga Arkeologi setempat—jika ada—dapat mengambil alih.
- Melarang para pekerja atau pihak lain untuk mengambil benda-benda tersebut.
- Memberitahukan penemuan tersebut kepada seluruh personel subproyek dan mengambil langkah-langkah perlindungan awal.
- Mencatat benda-benda yang ditemukan secara tak terduga serta tindakan-tindakan awal yang telah diambil.
- Segera memberitahukan kepada pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab dan Lembaga Arkeologi terkait (dalam waktu tidak kurang dari 24 jam).
- Pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab harus mengurus perlindungan dan pelestarian

situs tersebut sebelum memutuskan langkah-langkah selanjutnya yang sesuai. Untuk itu, Lembaga Arkeologi setempat perlu melakukan penilaian awal terhadap temuan tersebut. Nilai dan tingkat kepentingan temuan akan dinilai berdasarkan berbagai kriteria warisan budaya, termasuk nilai estetika, sejarah, ilmiah atau penelitian, sosial, dan ekonomi.

- Keputusan mengenai cara menangani temuan tersebut harus diambil oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab. Langkah yang diambil dapat mencakup perubahan tata letak subproyek (apabila ditemukan peninggalan yang tidak dapat dipindahkan yang memiliki nilai budaya atau arkeologis), dilakukan upaya konservasi, pelestarian, restorasi, dan penyelamatan.
- Pelaksanaan keputusan pihak berwenang mengenai pengelolaan temuan tersebut harus dikomunikasikan secara tertulis oleh pihak berwenang setempat yang relevan.
- Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan desain/tata letak subproyek, memberlakukan upaya perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs atau benda yang ditemukan.
- Pekerjaan konstruksi di lokasi tersebut hanya dapat dilanjutkan setelah mendapat izin dari pihak setempat yang berwenang terkait pelestarian warisan budaya.

Para pengusul subproyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat guna memantau seluruh kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa langkah-langkah pelestarian yang memadai telah diambil, sehingga situs-situs warisan budaya tersebut tetap terlindungi.

Lampiran 5: Rencana Manajemen Risiko Bencana (*Disaster Risk Managemen/DRM*)

Tujuan

Tujuan dari Manajemen Risiko Bencana (DRM) adalah untuk memastikan bahwa risiko bencana yang memengaruhi kegiatan proyek di wilayah WPPNRI 572 diidentifikasi, dievaluasi, dan dikelola secara sistematis sepanjang siklus hidup proyek. DRM harus diimplementasikan dengan melakukan analisis risiko bencana yang disesuaikan dengan lokasi sebelum dimulainya kegiatan lapangan dan setiap kali terjadi perubahan pada lokasi proyek, desain, atau kondisi bahaya.

DRM menerapkan pendekatan Penilaian Bahaya, Risiko, dan Kerentanan (HRVA) untuk mengidentifikasi bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan yang relevan terkait gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kekeringan, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem. Hasil analisis ini digunakan untuk menentukan tingkat risiko serta menetapkan langkah-langkah mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan yang tepat.

Seluruh temuan DRM harus didokumentasikan dan diintegrasikan ke dalam Rencana Pengelolaan Risiko Bencana (DRMP) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP), termasuk langkah-langkah mitigasi yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta pengaturan tanggap darurat. Melalui proses ini, DRM bertujuan untuk meminimalkan risiko bagi pekerja, penerima manfaat, mata pencaharian, dan ekosistem, serta mendukung pelaksanaan proyek *Blue Ecosystem Adaptation Mechanism* (BEAM) secara aman dan berkelanjutan.

Ruang lingkup dan penerapan

DRM berlaku untuk seluruh lokasi proyek di dalam WPPNRI 572, yang mencakup wilayah pesisir barat Sumatra dan Selat Sunda. Hal ini mencakup lokasi proyek yang berada di provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten, khususnya zona pesisir, pulau-pulau kecil, dan kawasan laut di sekitarnya. DRM diterapkan dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan lokasi, di mana risiko bencana dievaluasi dan dikelola berdasarkan karakteristik bahaya dan kondisi kerentanan di setiap lokasi proyek. Lokasi-lokasi yang teridentifikasi memiliki tingkat paparan sedang hingga tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, abrasi pantai, aktivitas gunung berapi, dan cuaca ekstrem wajib menerapkan prosedur DRM.

DRM diterapkan sepanjang siklus proyek secara keseluruhan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan penyesuaian. Pada tahap perencanaan, DRM digunakan sebagai acuan dalam pemilihan lokasi, perancangan kegiatan, penjadwalan, dan pendekatan pelaksanaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko bencana sebelum kegiatan tersebut disetujui. Pada tahap pelaksanaan, DRM memastikan bahwa kegiatan lapangan dilaksanakan secara aman melalui penerapan langkah-langkah mitigasi, tindakan kesiapsiagaan, dan prosedur tanggap darurat, termasuk pemantauan rutin terhadap kondisi bahaya dan informasi peringatan dini. DRM juga diterapkan pada tahap penyesuaian dan keberlanjutan proyek, terutama apabila terjadi perubahan lokasi proyek, desain, atau kondisi bahaya, atau setelah terjadi bencana yang memengaruhi wilayah proyek.

Seluruh kegiatan proyek yang berpotensi terpapar bahaya alam wajib menerapkan DRM. Hal ini mencakup kegiatan lapangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti rehabilitasi hutan mangrove dan restorasi ekosistem, kegiatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di lokasi rawan bencana, serta pembangunan atau penggunaan infrastruktur proyek berskala kecil di wilayah pesisir. DRM juga berlaku bagi kegiatan yang melibatkan pekerja lapangan, mitra pelaksana, dan penerima manfaat yang beroperasi di lokasi dengan akses terbatas atau tingkat risiko bencana yang tinggi, serta kegiatan yang berlokasi di kawasan prioritas multibahaya sebagaimana diidentifikasi dalam Rencana DRM. Kegiatan yang sepenuhnya bersifat administratif dan dilaksanakan di lingkungan kantor tanpa paparan langsung terhadap bahaya bencana dapat dikecualikan

dari analisis risiko bencana secara terperinci, namun tetap tunduk pada prosedur umum kesiapsiagaan dan tanggap darurat dalam kerangka proyek.

Pemicu Analisis Risiko Bencana (*Disaster Risk Analysis/DRA*)

Analisis Risiko Bencana (DRA) wajib dilakukan sebelum dimulainya kegiatan lapangan di lokasi proyek yang baru, terutama di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, atau lingkungan lain yang rawan bencana. DRA juga diwajibkan pada tahap perencanaan untuk kegiatan yang melibatkan rehabilitasi ekosistem pesisir, penggunaan atau pembangunan infrastruktur berskala kecil, program berbasis masyarakat di wilayah yang terpapar bahaya, atau penempatan pekerja di lokasi dengan akses terbatas. Selain itu, DRA harus dilakukan apabila terdapat perubahan signifikan pada desain proyek, lokasi kegiatan, metode pelaksanaan, atau jadwal yang berpotensi meningkatkan paparan terhadap risiko bencana, termasuk perubahan yang bersifat musiman.

DRA harus diperbarui setiap kali terjadi bencana atau terdapat peningkatan kondisi bahaya di dalam atau di sekitar wilayah proyek, seperti gempa bumi besar, peringatan tsunami, peningkatan aktivitas vulkanik, abrasi pantai yang parah, atau cuaca ekstrem. Pembaruan juga diperlukan apabila informasi baru mengenai bahaya atau risiko diterbitkan oleh otoritas terkait (misalnya BNPB, BPBD, dan BMKG), atau apabila hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa langkah-langkah mitigasi yang ada tidak lagi memadai. Pembaruan ini memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi risiko bencana, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat tetap relevan serta terintegrasi secara efektif ke dalam ESMP dan DRMP sepanjang siklus hidup proyek.

Rencana Manajemen Risiko (*Risk Management Plan*)

Rencana Manajemen Risiko Bencana (DRMP) menerapkan langkah-langkah mitigasi yang ditetapkan dari penilaian risiko bencana untuk memandu pelaksanaan kegiatan proyek BEAM secara aman. Rencana ini merinci tindakan mitigasi untuk setiap bahaya yang teridentifikasi dan menerjemahkannya menjadi langkah-langkah operasional melalui matriks manajemen risiko dan matriks manajemen hambatan pengendalian risiko. Kedua matriks tersebut memuat tindakan yang diperlukan, pihak yang bertanggung jawab, anggaran indikatif, potensi hambatan dalam pelaksanaan, serta langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut. DRMP berlaku bagi penerima manfaat proyek, termasuk masyarakat yang berisiko terdampak bencana, nelayan dan masyarakat pesisir, instansi pemerintah daerah dan provinsi, serta staf lapangan BEAM. Dengan menetapkan tindakan, sumber daya, dan tanggung jawab secara sistematis, DRMP memastikan bahwa risiko bencana yang telah diidentifikasi dapat dimitigasi secara tepat waktu, terkoordinasi, dan akuntabel sepanjang pelaksanaan proyek.

Risiko	Tindakan Mitigasi	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Instansi Pelaksana Tindakan Mitigasi	Tanggung Jawab Instansi Pelaksana	Anggaran Tindakan Mitigasi (USD)
Tsunami	● Peningkatan sistem peringatan dini	● Meningkatkan sistem peringatan dini untuk memitigasi risiko tsunami memerlukan integrasi teknologi inovatif, analisis data, keterlibatan masyarakat, serta pengembangan kerja sama.	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	1. BPBD Provinsi berperan dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan dan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas mitigasi serta mengurangi risiko.	315 ribu USD

	● Pengintegrasian materi kebencanaan ke dalam kurikulum sekolah dasar	● Menyediakan jalur evakuasi menuju lokasi yang lebih tinggi apabila terjadi tsunami.	2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	2. BMKG berperan dalam menyediakan fasilitas peringatan dini dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi tsunami.	98 ribu USD
	● Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah perdesaan mengenai cara mengenali tanda-tanda tsunami.	● Meningkatkan pengetahuan masyarakat, termasuk sejak usia dini, agar mereka dapat mengenali tanda-tanda tsunami sebelum terjadi melalui berbagai metode yang sesuai dengan kearifan lokal.	3. Dinas Kelautan dan Perikanan/DKP	3. DKP berperan dalam menentukan zona prioritas untuk mengurangi dampak tsunami terhadap sektor perikanan.	52 ribu USD 59 ribu USD 20 ribu USD 361 ribu USD
Gempa bumi	● Meningkatkan kesadaran masyarakat	● Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya gempa bumi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyebaran informasi. Masyarakat, individu, dan instansi pemerintah sebagai penerima manfaat juga perlu diberdayakan agar dapat mengambil langkah proaktif untuk mengurangi kerentanan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun budaya siap siaga gempa bumi melalui pendidikan, pelatihan, dan kerja sama.	1. BMKG	1. BMKG berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai gempa bumi segera setelah gempa terjadi.	584 ribu USD
	● Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebencanaan		2. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG	2. PVMBG berperan dalam melakukan penelitian untuk menentukan zona prioritas dan menilai tingkat risikonya.	44 ribu USD
	● Menyediakan ruang terbuka sebagai titik kumpul		3. BPBD Provinsi	3. BPBD Provinsi berperan dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan serta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas mitigasi	236 ribu USD

				dan mengurangi risiko gempa bumi.	
	Melakukan penilaian terhadap ketentuan bangunan dan zona rawan bencana		4. Badan SAR Nasional/BASARNAS)	4. BASARNAS berperan penting dalam mempersiapkan masyarakat melalui pelatihan dan simulasi. BASARNAS juga berperan dalam penanganan bencana.	978 ribu USD
			5. Kementerian Pekerjaan Umum		236 ribu USD
					919 ribu USD
Pergerakan Tanah di Wilayah Pesisir	Pembangunan struktur perlindungan pesisir serta penanaman terumbu karang dan mangrove	Penerapan struktur perlindungan pesisir (perlindungan abu-abu) serta pemulihan ekosistem alami seperti terumbu karang dan mangrove (perlindungan hijau) merupakan strategi yang sangat efektif untuk mengatasi pergerakan tanah di wilayah pesisir.	1. BPBD Provinsi	1. BPBD Provinsi berperan dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas mitigasi.	5.5 juta USD
			2. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	2. DKP berperan dalam menentukan zona perlindungan pesisir dan meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir.	282 ribu USD
			3. Dinas Lingkungan Hidup/DLH	3. DLH berperan dalam menjaga upaya konservasi berbasis alam di wilayah pesisir untuk mencegah dampak abrasi pantai yang lebih besar.	1.2 juta USD
			4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR	4. PUPR berperan dalam menyediakan infrastruktur skala besar seperti tanggul laut. Mengingat pembangunan infrastruktur pesisir membutuhkan anggaran yang besar, upaya ini perlu ditangani oleh pemerintah pusat.	853 ribu USD
					15 juta USD
					14 ribu USD
Letusan Gunung Berapi	Penilaian zona bahaya bagi desa-	Menentukan lokasi dan merancang	1. PVMBG	1. PVMBG berperan dalam memantau	478 ribu USD

	desa di sekitar gunung berapi	tempat pengungsian secara strategis bagi masyarakat di zona prioritas, serta meningkatkan edukasi masyarakat dan kerja sama dengan otoritas terkait.		aktivitas gunung berapi dan menyebarluaskan informasi terkait aktivitas vulkanik.	
	Menyediakan jalur evakuasi bagi masyarakat saat terjadi letusan		2. BMKG	2. BMKG berperan dalam menyebarluaskan informasi mengenai wilayah yang berpotensi terdampak abu vulkanik.	837 ribu USD
	Pembangunan sabo dam untuk mengendalikan aliran lahar.		3. BPBD Provinsi	3. BPBD Provinsi berperan dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas mitigasi serta mengurangi risiko.	125 ribu USD
	Pembangunan tempat pengungsian bagi masyarakat di zona prioritas				328 ribu USD
					61 ribu USD
					361 ribu USD

Tindakan Mitigasi Risiko dan Hambatan Pelaksanaan

Tindakan mitigasi risiko dan hambatan pelaksanaan ditetapkan untuk setiap jenis bencana berdasarkan hasil penilaian risiko bencana. Bagian ini menguraikan tindakan mitigasi yang telah diidentifikasi beserta potensi hambatan yang dapat memengaruhi pelaksanaannya. Untuk setiap tindakan mitigasi, dampak potensial dari hambatan pelaksanaan serta kemungkinan terjadinya hambatan tersebut dinilai menggunakan kerangka klasifikasi yang terstandar. Klasifikasi ini didasarkan pada temuan Wawancara Informan Kunci (KII) dengan instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi dan disusun ke dalam lima kategori dampak dan kemungkinan. Pendekatan ini membantu menetapkan prioritas tindakan mitigasi secara sistematis, identifikasi kendala kelembagaan, teknis, keuangan, maupun sosial, serta menetapkan langkah-langkah praktis untuk mengatasi hambatan selama pelaksanaan proyek.

Rentang	Klasifikasi Dampak Hambatan	Deskripsi
1	Sangat Rendah	- Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur proses mitigasi. - Tersedia teknologi pendukung yang mudah diterapkan. - Akses menuju lokasi pelaksanaan program sangat baik. - Masyarakat telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai bencana. - Anggaran yang dibutuhkan sangat rendah. - Tersedia fasilitas umum yang memadai sebagai tempat evakuasi.
2	Rendah	- Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur proses mitigasi. - Tersedia teknologi pendukung, namun penerapannya masih memerlukan tenaga ahli. - Akses menuju lokasi pelaksanaan program cukup baik. - Masyarakat telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai bencana. - Anggaran yang dibutuhkan relatif rendah. - Tersedia fasilitas umum yang memadai sebagai tempat evakuasi.
3	Sedang	- Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur proses mitigasi, namun pelaksanaannya masih belum optimal. - Teknologi pendukung masih terbatas dan penerapannya masih memerlukan tenaga ahli. - Akses menuju lokasi pelaksanaan program cukup terbatas. - Masyarakat hanya memiliki pengetahuan dasar mengenai bencana. - Anggaran yang dibutuhkan relatif tinggi. - Fasilitas pendukung evakuasi belum dipantau dan dievaluasi secara rutin.
4	Tinggi	- Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur proses mitigasi, namun pelaksanaannya masih belum optimal. - Teknologi pendukung masih terbatas dan penerapannya masih memerlukan tenaga ahli. - Akses menuju lokasi pelaksanaan program cukup sulit. - Masyarakat belum memiliki pengetahuan dasar mengenai bencana. - Anggaran yang dibutuhkan relatif tinggi. - Fasilitas pendukung untuk mitigasi bencana dan evakuasi masih sangat terbatas.
5	Sangat Tinggi	- Tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur proses mitigasi. - Tidak tersedia teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung proses mitigasi. - Akses menuju lokasi pelaksanaan program sangat sulit. - Masyarakat belum memiliki pengetahuan dasar mengenai bencana. - Anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi. - Tidak tersedia fasilitas pendukung untuk mitigasi bencana dan evakuasi.

Peran dan Tanggung Jawab

Risiko bencana harus dikelola melalui penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas di antara para pemangku kepentingan proyek.

Pihak Terkait	Tanggung Jawab Utama
PMU	Melakukan koordinasi secara keseluruhan, memvalidasi hasil, dan mengintegrasikannya ke dalam ESMP
Tim Safeguards	Memfasilitasi analisis dan memastikan kepatuhan terhadap ESS 1 dan ESS 8
Penerima Hibah/Pelaksana	Melakukan analisis spesifik lokasi dan menerapkan langkah-langkah mitigasi
Pemerintah Daerah	Menyediakan data bahaya, informasi peringatan dini, dan panduan evakuasi.
Masyarakat	Memberikan pengetahuan setempat dan berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan.

Tim Tanggap Bencana

Pelaksanaan proyek BEAM memerlukan pihak-pihak yang dapat segera bertindak apabila terjadi bencana. Tabel berikut mencantumkan sejumlah pemangku kepentingan yang dapat berperan sebagai tim tanggap bencana untuk melindungi keselamatan mitra dan penerima manfaat BEAM.

No.	Tim Tanggap Bencana BEAM	Peran Pelaksana
1.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Mengoordinasikan tanggap darurat dan penanggulangan bencana di tingkat nasional, termasuk untuk bencana lintas provinsi atau apabila suatu kejadian ditetapkan sebagai bencana nasional.
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Mengoordinasikan tanggap darurat, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana di tingkat provinsi.
3.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	Melaksanakan tanggap darurat segera, khususnya pencarian dan pertolongan korban ketika terjadi bencana.
4.	Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)	Melaksanakan tanggap darurat, termasuk penyelamatan korban, penyediaan sarana pendukung penyelamatan, serta penyaluran bantuan ketika terjadi bencana.
5.	Palang Merah Indonesia (PMI)	Melaksanakan tanggap darurat, termasuk penyelamatan korban, pemberian pertolongan pertama, serta penyediaan akses ke fasilitas kesehatan. Pendekatan berbasis masyarakat juga dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.
6.	Pemimpin Setempat dan Tokoh Masyarakat	Mengoordinasikan upaya pertolongan pertama dan tanggap darurat di tingkat rumah tangga dan masyarakat.
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Mengoordinasikan upaya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan jangka menengah dan panjang di tingkat nasional.
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Mengoordinasikan upaya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan jangka menengah dan panjang di tingkat daerah dan provinsi.
9.	Badan Lingkungan Hidup	Mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pengurangan risiko lingkungan serta penanganan kerusakan lingkungan pascabencana, terutama di wilayah daratan dan ekosistem hutan mangrove.
10.	Badan Perikanan dan Kelautan	Mengoordinasikan dan melaksanakan upaya pengurangan risiko lingkungan serta melakukan penanganan kerusakan pascabencana, terutama pada ekosistem pesisir dan laut.

Lampiran 6: Protokol dan Kerangka Proses Donasi Tanah Sukarela

Protokol ini menetapkan persyaratan yang berlaku apabila terdapat usulan donasi tanah sukarela dalam rangka proyek BEAM. Meskipun kemungkinan terjadinya donasi tanah tergolong kecil, prosedur ini disertakan sebagai langkah pencegahan apabila kasus tersebut muncul selama pelaksanaan proyek. Protokol ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap donasi tanah sukarela yang berkaitan dengan kegiatan proyek dilakukan secara transparan, berdasarkan persetujuan setelah memperoleh informasi yang memadai, serta sesuai dengan prinsip sukarela dan adil, serta menghindari dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Setiap donasi tanah sukarela harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan di bawah ini dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur proyek.

Setiap donasi tanah sukarela harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Tidak terdapat paksaan, tekanan, atau manipulasi.
2. Pemberi donasi memahami hak-haknya serta implikasi dari donasi tersebut.
3. Penolakan untuk mendonasikan tanah tidak akan memengaruhi akses terhadap manfaat dari kegiatan proyek.
4. Donasi tersebut benar-benar dilakukan secara sukarela.
5. Pemberi donasi telah memperoleh informasi secara lengkap mengenai implikasi dari donasi tersebut.
6. Pemberi donasi dapat menolak untuk mendonasikan tanah tanpa dikenai sanksi atau kehilangan manfaat proyek.
7. Pemberi donasi memiliki hak atas tanah yang sah berdasarkan hukum, adat, atau bentuk pengakuan hak lainnya.
8. Tanah tersebut bebas dari sengketa atau klaim tumpang tindih.
9. Donasi tersebut tidak mengakibatkan pemindahan fisik.
10. Donasi tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap mata pencaharian, pendapatan, atau ketahanan pangan.
11. Perempuan dan seluruh pemegang hak yang relevan memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang memadai, apabila berlaku.

Sebelum menerima donasi apa pun, proyek akan memverifikasi:

Kepemilikan atau hak penggunaan tanah yang sah.

Penggunaan tanah saat ini dan pihak yang menggunakannya.

Adanya beban hak atau sengketa atas tanah.

Potensi dampak terhadap mata pencaharian.

Potensi dampak terhadap kelompok rentan.

Setiap usulan yang berpotensi mengakibatkan pemindahan fisik, dampak signifikan terhadap mata pencaharian, atau sengketa yang belum terselesaikan tidak akan diterima sebagai donasi tanah sukarela.

Proses donasi tanah sukarela akan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini:

1. Proyek akan terlebih dahulu menilai apakah kegiatan tersebut dapat dilaksanakan menggunakan tanah milik negara yang tersedia, fasilitas yang ada, atau alternatif lain yang sesuai dan tidak memerlukan donasi tanah.

2. Proyek akan melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan utama berikut: pemilik dan pengguna tanah, perwakilan masyarakat, serta otoritas setempat yang relevan. Dalam konsultasi ini, akan disampaikan informasi mengenai tujuan kegiatan, kebutuhan tanah, potensi dampak, serta hak pemberi donasi untuk menolak.
3. Proyek akan memverifikasi dan mendokumentasikan bahwa: a) tidak terdapat paksaan, tekanan, atau manipulasi; b) pemberi donasi memahami hak-haknya serta implikasi dari donasi tersebut; dan c) penolakan untuk mendonasikan tanah tidak akan memengaruhi akses mereka terhadap manfaat dari kegiatan proyek.
4. Proyek akan menyimpan dokumen-dokumen berikut: dokumen hak atas tanah, bukti kepemilikan, dan formulir pernyataan persetujuan.
5. Persetujuan: Donasi tanah harus ditinjau dan disetujui oleh Koordinator Safeguards proyek sebelum kegiatan apa pun dilaksanakan di atas tanah yang didonasikan.

Setiap kekhawatiran terkait donasi tanah sukarela dapat disampaikan melalui Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) proyek. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dan dapat diajukan secara anonim. Semua keluhan akan ditinjau untuk menentukan keterkaitannya dengan proyek dan akan ditangani secara tepat waktu. Keluhan yang berkaitan dengan kepemilikan, persetujuan, paksaan, sengketa batas tanah, atau dampak terhadap mata pencaharian akan diselidiki dan diselesaikan sebelum kegiatan dilanjutkan di tanah yang terdampak.

Kerangka Proses untuk Pemindahan Ekonomi Secara Sukarela

Jika masyarakat secara sukarela menyetujui pembatasan akses terhadap tanah, air, atau sumber daya alam yang dapat menimbulkan dampak ekonomi, proyek akan menerapkan Kerangka Proses terstruktur yang selaras dengan persyaratan ESS 3.

Kerangka Proses ini akan diterapkan setiap kali kegiatan subproyek yang diusulkan berpotensi membatasi akses rumah tangga terhadap tanah atau sumber daya alam yang selama ini mereka gunakan untuk memperoleh pendapatan atau menjalankan kegiatan produksi.

Kerangka ini dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

I. Penapisan dan Identifikasi

Sebelum perjanjian apa pun ditandatangani, proyek akan menilai setiap lokasi yang menjadi sasaran program untuk menentukan apakah pembatasan yang diusulkan dapat memengaruhi penggunaan tanah atau sumber daya yang ada saat ini. Penilaian ini mencakup identifikasi individu yang terdampak, jenis pembatasan (misalnya larangan melakukan kegiatan tertentu atau pembatasan penggunaan kawasan laut), serta potensi implikasinya terhadap mata pencaharian.

II. Penilaian Dampak secara Partisipatif

Penilaian akan dilakukan bersama rumah tangga atau pelaku usaha yang terdampak untuk mengevaluasi besaran dan jenis dampak ekonomi yang dialami. Penilaian ini akan mencakup analisis kegiatan produktif yang dilakukan saat ini, tingkat ketergantungan terhadap sumber daya yang dibatasi, serta potensi kehilangan pendapatan atau biaya peluang.

III. Penetapan Langkah-Langkah Pemulihan Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, proyek akan menetapkan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian yang disesuaikan dan sebanding dengan tingkat dampaknya untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas.

IV. Formalisasi Perjanjian

Seluruh langkah akan didokumentasikan secara jelas dan disepakati bersama pemangku kepentingan yang terdampak setiap kali teridentifikasi adanya potensi pemindahan ekonomi.

V. Pelaksanaan dan Pemantauan

Proyek akan memantau pelaksanaan pembatasan maupun langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.

Pemantauan akan mencakup verifikasi berkala terhadap:

- kepatuhan terhadap perjanjian;
- pelaksanaan langkah-langkah kompensasi; dan
- pelaksanaan kegiatan mata pencaharian alternatif.

VII. Tindakan Korektif

Apabila hasil pemantauan menunjukkan bahwa tujuan pemulihan mata pencaharian belum tercapai, tindakan korektif akan dilakukan. Tindakan tersebut dapat mencakup:

- penyesuaian mekanisme kompensasi;
- pemberian bantuan teknis tambahan;
- perubahan ketentuan perjanjian; dan
- penangguhan sementara atau perancangan ulang pembatasan.

Langkah-langkah ini memastikan bahwa Kerangka Proses tidak hanya berfungsi sebagai alat prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme operasional untuk memastikan bahwa pembatasan sukarela tidak menimbulkan dampak ekonomi yang tidak dapat ditangani.

Mekanisme Penanganan Keluhan akan disediakan pada seluruh tahap proses untuk menangani keluhan yang berkaitan dengan perjanjian, pembatasan akses, kompensasi, atau dampak terhadap mata pencaharian.